

## **Makna Filosofis Hijab Perspektif Murtadā Mutahharī**

Oleh :  
**Alma Salsabila Shafira**

NIM :  
**19.8.1.211.005**

Pembimbing :  
**Abdullah Abdul Kadir, MA**

Skripsi ini diajukan Kepada STAI Sadra untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Agama Satu (S.Ag)

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SADRA**

**JAKARTA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Alma Salsabila Shafira

NIM : 19.8.1.211.005

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : **Makna Filosofis Hijab Perspektif Murtadā Mutahhari**

Telah disetujui untuk diajukan kepada manajemen thesis STAI Sadra untuk disidangkan skripsi ini. Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Desember 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdullah Abdul Kadir', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large flourish on the right side.

**Abdullah Abdul Kadir, MA**  
*Pembimbing*

# PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Oleh:

Alma Salsabila Shafira

NIM:

19.8.1.211.005

## MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA

Bahwa Skripsi yang berjudul:

**“Makna Filosofis Hijab Perspektif Murtadā Mutahharī”**

Adalah hasil dari karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang jelas sumbernya. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan yang terdapat dalam tulisan ini sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini, penulis buat dengan sebenarnya dan penulis siap menerima konsekuensinya apabila laporan hasil penulisan ini terbukti bukan hasil karya sendiri.

Jakarta, 22 Desember 2023



Alma Salsabila Shafira

NIM: 19.8.1.211.005

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat-Nya yang tiada habis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan *Ahlulbait-Nya* yang disucikan sesuci-sucinya, yang telah membimbing manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.


Sebuah kebanggaan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan karya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini bukanlah karya yang sempurna dan tentunya masih membutuhkan saran dan kritik yang membangun. Namun terlepas dari itu semua, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Para orang tua, Ayah Suswanto, Umi Nurita Yuliari, Ibu Rina Aryanti dan Bapak Sartoyo yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi, serta doa yang tidak pernah putus untuk saya.
2. Lembaga Hikmat Al-Mustafa dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra yang telah memberikan kesempatan saya untuk kuliah dan akan mendapatkan gelar Sarjana S1 dengan memberikan beasiswa full merupakan suatu bentuk syukur saya yang sangat luar biasa.
3. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra, Bapak Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag, yang sangat mensupport mahasiswa/mahasiswinya agar dapat menyelesaikan kuliah sarjananya dengan sebaik mungkin.
4. Manajemen thesis STAI Sadra, Bapak Basrir Hamdani, Ph.D yang telah membantu memberikan arahan dan masukan dalam proses saya menyelesaikan skripsi dan memberikan kelancaran kepada saya dengan mengizinkan saya melakukan ujian komprehensif dan melaksanakan sidang skripsi.
5. Dosen pembimbing, Bapak Abdullah Abdul Kadir, MA yang telah bersedia memberikan bimbingannya, arahan, dan masukan dengan sabar dalam menyelesaikan proses saya menulis, ditengah-tengah kesibukan mengajar dan aktivitas lainnya.

6. Tim kakak-kakak di Klinik Skripsi, Nurul Khair, M.Ag, Dede Jeri, dan Lufaei yang telah mengadakan program klinik skripsi, memberikan arahan, dan membantu dalam penulisan skripsi.
7. Teman-teman yang saya cintai dan banggakan, Arini Alfa Rohmatika, Bentang Rahmatuasaadah, Intan Wardah Habiba, Risma Syasiatun Najah, Rista Nurul Hidayah, Ai Astri yang telah memberikan semangat, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi saya. Serta teman-teman angkatan 2019 yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi untuk bisa wisuda bareng.
8. Kakak-kakak senior, Nur Hanifah, Zakiyah, Kiya, Nurul, Dilla, Salma, Mohammad Yusup yang telah memberikan semangat dan bantuan yang banyak sekali.
9. Tim berita STAI Sadra, Ibu Ayu Lestari, MA, Ibu Lina, dan Anwar Rafiuddin yang selalu mengingatkan saya untuk mendahulukan skripsi saya, semangat dan bantuan yang sangat banyak.
10. Teman-teman Pandu Jakarta Selatan yang selalu memberikan doa dan semangat dalam penyelesaian skripsi saya.
11. Semua dosen dan staff STAI Sadra, yang juga telah banyak memberikan ilmunya untuk penulis demi kelancaran proses belajar penulis, khususnya di tingkat sarjana ini, serta telah menjadi contoh terbaik bagi penulis baik dari segi keilmuan ataupun kepribadian dalam kehidupan sehari-hari.

Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak yang telah mendukung skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan dan para pembaca sekalian.

Jakarta, 22 Desember 2023



**Alma Salsabila Shafira**

**NIM: 19.8.1.211.005**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian, sebagai berikut:

### A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

### B. Vokal

Pendek	: a = َ	i = ِ	u = ُ
Panjang	: ā = َ	i = ِ	ū = ُ
Diftong	: ay = َ	aw = َ	

### C. Ta’Marbutah (ة)

*Ta’ marbutah* yang di-*idafah*-kan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفة الله في *fi ma’rifat Allāh*. Jika *ta’ marbutah* yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi *mudaf*, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

#### **D. Shaddah**

*Shaddah* atau *tashdid* ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عقليّة ditulis ‘*aqliyyah*, فعليّة ditulis *fi’liyyah*, dan قوّة ditulis *qūwwāh*. Adapun, jika *tashdid* yang berada di akhir kata, maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, seperti عدوّ ditulis ‘*aduww*.

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya, adalah huruf *shamsiyyah*, maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

#### **F. Pengecualian Transliterasi**

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan atau telah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن ditulis ‘*Abdurrahmān* dan جلال الدين ditulis *Jalāluddīn*.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>I</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>III</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>VII</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penulisan .....	11
F. Manfaat Penulisan .....	11
G. Kajian Pustaka.....	12
H. Metodologi Penulisan.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II.....</b>	<b>22</b>

<b>DIKURSUS HIJAB .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Hijab .....	22
B. Hijab Dalam Al-Qur'an .....	24
C. Hijab Dalam Hukum Syariat dan Budaya .....	30
D. Hijab Dalam Filsafat .....	36
 <b>BAB III .....</b>	 <b>41</b>
 <b>PEMIKIRAN HIJAB PERSPEKTIF MURTADĀ MUTAHHARĪ .....</b>	 <b>41</b>
<b>A. Biografi Murtadā Mutahharī.....</b>	<b>41</b>
<b>B. Hijab Perspektif Murtadā Mutahharī.....</b>	<b>47</b>
1. Ketenangan Jiwa.....	52
2. Memperkuat Hubungan Keluarga .....	54
3. Masyarakat yang Kokoh.....	55
4. Kemuliaan dan Kehormatan Wanita .....	57
<b>E. Teori-Teori Penyebab Munculnya Hijab</b>	<b>58</b>
1. Alasan Filosofis.....	58
2. Alasan Sosial.....	60
3. Alasan Ekonomi.....	62
4. Alasan Etis (Etika).....	64
5. Alasan Psikologis.....	66
 <b>BAB IV .....</b>	 <b>76</b>
 <b>ANALISIS HIJAB PERSPEKTIF MURTADĀ MUTAHHARĪ .....</b>	 <b>76</b>
A. Nilai dan Moralitas Hijab .....	76
B. Kedudukan Hijab dalam Filsafat .....	79
C. Implikasi Hijab Perspektif Murtadā Mutahharī Dalam Kehidupan Sehari-Hari Wanita Muslim .....	85
 <b>BAB V .....</b>	 <b>100</b>
 <b>PENUTUP .....</b>	 <b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	100

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
-----------------------------	------------

## ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui arti dan makna filosofis hijab sebuah nilai dan moralitas dalam konteks kekinian terhadap perspektif Murtadā Mutahharī, Filsuf abad ke-20 yang dikenal memodernisasi pemikiran Islam dan rekonsiliasi antara Islam dengan pemikiran ilmiah dan filosofis modern, salah satunya mengenai hijab. Makna filosofis hijab dalam perspektif Murtadā Mutahharī mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Dan hijab bukan sekadar penutup fisik, melainkan juga simbol kehormatan, kebebasan wanita, dan menjaga nilai-nilai moral.

Penulis hendak memberikan pemahaman bahwa hijab seharusnya tidak hanya sebuah penutup atau dalam konteks kekinian jilbab wanita muslim yang menunjukkan identitas keagamaan Islam dan sebagai *fashion* semata melainkan juga sebagai sebuah nilai dan moralitas dan sebagai bentuk perlawanan terhadap konsumerisme dan materialisme yang menguasai masyarakat modern yang mempengaruhi identitas, kebebasan individu dalam masyarakat, penindasan Hak Asasi Manusia (HAM), persamaan gender, dan kebebasan beragama melalui metode penulisan kualitatif dengan pendekatan filosofis dan analisis eksplanatori (*Explanatory Analysis*). Sumber data penulis ialah kitab yang ditulis Murtadā Mutahharī dan sumber sekunder ialah kitab terjemahan Murtadā Mutahharī, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang relevan.

Hasil penelitian bahwa, makna filosofis hijab perspektif Murtadā Mutahharī mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan dimensi spiritualitas dan moralitas dalam pemahaman tentang pakaian Islam, menjadikannya sebagai manifestasi kemandirian dan identitas wanita muslim.

**Kata Kunci: Makna Filosofis, Hijab, Konteks Kekinian, Murtadā Mutahharī**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hijab secara bahasa berasal dari kata Arab yaitu *حجب – يحجب – حجاب* yang artinya melindungi atau menutupi atau al-sitr yaitu “tabir” atau menyembunyikan dari pandangan atau dinding penghalang<sup>1</sup> dengan memiliki makna sesuatu yang disembunyikan dan menghalangi diantara dua benda dengan sesuatu. Sedangkan hijab secara istilah adalah sekat yang menjadi penghalang wanita agar tidak tampak (terlihat) oleh laki-laki. Hijab yang dimaksud adalah kain penghalang, penutup atau pemisah wanita agar tidak tampak (terlihat) oleh seorang laki-laki dan sebuah larangan untuk memperlihatkan perhiasan atau aurat wanita terhadap laki-laki yang bukan mahram.<sup>2</sup>

Makna bahasa dari kata “Hijab” yang digunakan di zaman sekarang ini menunjukkan arti penutup yang dikenakan oleh wanita dan bermakna pakaian seperti makna tirai dan pendinding.<sup>3</sup> Makna penutup ini karena berkenaan dengan kerudung atau sarana penutup. Mungkin bisa dikatakan bahwa karena asal dari kata tersebut, tidak setiap penutup dikatakan hijab. Penutup yang merujuk kepada hijab ialah apa yang tampak di balik tirai. Al-Qur’an menjelaskan tentang terbitnya matahari di dalam cerita Nabi Sulaiman: “*Hingga matahari ditutup (bil hijab) dan waktu untuk salat siang hari selesai.*” (Q.S 38:32). Sekat rongga badan antara dada dan perut juga disebut hijab.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Fathonah K.Daud, “Jilbab, Hijab, dan Aurat Perempuan :Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis”, (*Al Hikmah: Jurnal Studi Keislamaan*, Vol. 3, No. 1, 2013), 6

<sup>2</sup> Muhamad Hasan Asyadily, “Telaah Kritis Pemahaman Hijab dalam Framework Fatima Mernissi”, (*Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, 2019), 306-307

<sup>3</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita & Hijab* (Jakarta: Lentera, 2000), 58

<sup>4</sup> Murtadā Mutahharī, *Hijab Citra Wanita Terhormat* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 17

Hijab diartikan penutup yang memberi pengertian bahwa wanita diletakkan di balik tirai menyebabkan Islam menginginkan agar wanita selalu tetap berada di balik tirai, dipenjarakan di dalam rumah dan tidak boleh meninggalkannya.<sup>1</sup> Arti sebenarnya hijab yang disebut penutup atau ungkapan barunya, hijab tidak berkaitan dengan apakah baik atau tidak bagi wanita untuk tampil di tengah masyarakat, tertutup atau terbuka.<sup>2</sup>

Asumsi wanita harus selalu tetap dibalik tirai berangkat dari pendapat bahwa hijab suatu kewajiban dalam agama Islam yang harus dijalankan oleh setiap wanita muslim karena diwajibkan dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis<sup>3</sup>, sedangkan ada juga yang berpendapat bahwa hijab tidak wajib dan hanya bersifat sunnah. Pendapat yang menyatakan hijab wajib didasarkan pada interpretasi teks-teks agama dan kesepakatan para ulama yang berpendapat berhijab bagian dari syariat Islam yang harus dijalankan oleh setiap wanita muslim sebagai bentuk ketaatan pada perintah Allah SWT.<sup>4</sup> Di sisi lain, pendapat yang menyatakan hijab tidak wajib didasarkan pada interpretasi lain teks-teks agama dan pandangan filosofis yang menyatakan bahwa hijab bukanlah bagian dari inti ajaran Islam dan tidak perlu dipaksakan pada setiap para wanita muslim.<sup>5</sup>

Dua sudut pandang ini menimbulkan diskusi dan perdebatan yang cukup intens, terutama di kalangan wanita muslim. Hasil penulisan menunjukkan bahwa perbincangan seputar topik hijab atau jilbab di platform Twitter mencapai 5.447 kali per hari, sementara topik tentang topi dan kemeja masing-masing dibahas sebanyak 5.295 dan 3.513 kali per hari.<sup>6</sup> Wanita muslim sering kali menghadapi pertanyaan dan keraguan terkait hijab mereka, baik

---

<sup>1</sup> Murtadā Mutahharī, *Hijab Citra Wanita Terhormat* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 18

<sup>2</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita & Hijab* (Jakarta: Lentera, 2000), 21

<sup>3</sup> Abdul Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita* ( Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2012), 254

<sup>4</sup> Muhammad Sai'd Al-Asymawi, *Kritik atas Jilbab*, diterjemahkan oleh Novriantoni Kahar & Opie Tj (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003), 25

<sup>5</sup> Yulia Hafizah, "Fenomena Jilbab dalam Masyarakat Kosmopolitan: Interpretasi Teks dan Konteks Atas Ayat Jilbab", (*Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol.16, No. 2, 2018), 207

<sup>6</sup> *Indonesia Berpotensi Menjadi Pusat Mode Busana Muslim Dunia*, Prapanca Research, <http://prapancharesearch.com/assets/uploads/>, diakses tanggal 30 Maret 2023, jam 9.36 WIB

ketika mereka memutuskan untuk berhijab maupun melepas hijab. Pertanyaan-pertanyaan seperti "Mengapa berhijab?" atau "Apa model hijab yang dipilih?" sering kali muncul. Di sisi lain, mereka yang memutuskan untuk melepas hijab juga sering ditanya mengapa mereka mengambil keputusan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat wanita muslim.

Perkembangan mode *fashion* hijab bagi wanita muslim di Indonesia terjadi yang dikenal sebagai "*Muslim fashion*" yang menjadi tren di kalangan wanita muslim. Fenomena ini terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, terutama dalam hal keberagaman model, warna, motif, dan gaya padu-padan hijab. Berbagai variasi ini dapat ditemukan di media sosial atau *gallery hijab*.<sup>7</sup> Dengan adanya variasi tersebut, hijab juga menjadi bagian dari dunia *fashion* hijab dan banyak artis atau *selebgram* yang terlibat dalamnya, bahkan menjadi duta *fashion* untuk berbagai produk yang berkaitan dengan berhijab. Hal ini menyebabkan banyak wanita muslim menggunakan tren *fashion* hijab sebagai sarana untuk mengekspresikan gaya berpakaian mereka sebagai muslim yang juga mengikuti tren *fashion*, serta menunjukkan keberadaan mereka yang aktif dalam perkembangan *fashion* hijab di Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam meningkatkan *Tren fashion* hijab, para penggiat ekonomi syariah salah satunya menggelar *event* seperti Indonesia Internasional Halal Lifestyle Expo & Conference (IIHLEC) 2016, Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019. Acara ini menjadi daya tarik wanita sebagai referensi *fashion* busana Muslimah namun tetap memperhatikan rantai pasok busana muslim mulai dari bahan yang digunakan, proses produksi, distribusi, dan pemasaran dengan ketentuan syariat Islam sehingga yang dihasilkan *fashion* halal. Muncullah kelompok wanita berhijab sebagai identitas kelompok yang dikenal komunitas hijabi, kelompok wanita yang secara konsisten mengenakan hijab dengan penampilan menarik, menginspirasi banyak wanita dalam menggunakan hijabnya dan

---

<sup>7</sup> Ade Nur Istiani, "Konstruksi Makna Hijab Fashion Bagi Moslem Fashion Blogger", (*Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, 2015), 49

<sup>8</sup> Nilda Susilawati,dkk, "The Halal Fashion Trends For Hijabi Community: Ideology and Consumption", (*Dinar: Jurnal Ekonomi dan Kawasan Islam*, Vol.8, No.2, 2021), 2-3

hijab menjadi suatu keyakinan agama sebagai dasar utama mempengaruhi ideologi dalam mendorong penggunaan busana muslim dan dijadikan sebagai perkembangan ekonomi. Berdasarkan ini, tren *fashion* hijab bukanlah suatu fenomena baru, sepuluh tahun terakhir telah menempati posisi yang cukup strategis dan telah diterima oleh masyarakat muslim.<sup>9</sup>

Konteks kekinian juga mencakup pemikiran dan pandangan baru yang lebih progresif<sup>10</sup> dan inklusif mengenai hijab, apakah harus dipaksakan atau menjadi pilihan dan keputusan individu. Pandangan yang lebih inklusif juga memandang bahwa hijab tidak hanya diperuntukkan bagi wanita muslim, tetapi juga bagi wanita dari berbagai agama dan latar belakang budaya. Kaum feminisme yang memandang hijab sebagai simbol emansipasi<sup>11</sup> dengan memberikan wanita kontrol atas tubuh dan identitas mereka dan bentuk pilihan bebas yang harus dihormati dan kesetaraan gender.

Menurut Fatima Mernissi seorang aktivis dan pemikir feminis Maroko, menekankan pentingnya interpretasi kritis terhadap agama dalam rangka memperjuangkan hak-hak wanita. Menurutnya, “hijab dipandang sebagai simbol kebebasan dan pilihan bagi wanita untuk mengontrol tubuh mereka sendiri dan menentukan bagaimana cara mereka ingin diperlakukan oleh masyarakat”.<sup>12</sup>

Sementara itu, yang lain memandang hijab sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan yang diungkapkan oleh Nawal El Saadawi seorang penulis, aktivis HAM (Hak Asasi Manusia), dan

---

<sup>9</sup> Triasari, “Hijab Fashion Sebagai Strategi Dakwah Pada Hijabers Community Jakarta”, (*Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol.7, No.1,2021), 4

<sup>10</sup> Pemikiran Progresif adalah suatu pikiran yang mampu memberikan pencerahan bagi manusia lainnya. Pikiran tersebut cenderung pada kemajuan. Atau sebuah sikap, Gerakan, atau pendekatan positif, pembaruan, dan perbaikan dalam suatu sistem atau masyarakat. Pemikiran progresif umumnya didasarkan pada nilai-nilai egaliter, inklusif, keadilan sosial, dan kebebasan individu.

<sup>11</sup> Simbol Emansipasi adalah lambang atau tanda yang mewakili suatu upaya atau gerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan individu atau kelompok yang sebelumnya terpinggirkan atau terdiskriminasi. Dalam konteks wanita, simbol emansipasi sering diartikan sebagai upaya untuk membebaskan wanita dari dominasi dan penindasan yang terjadi dalam struktur sosial, budaya, dan politik yang patriarkal.

<sup>12</sup> Muhamad Hasan Asyadily, “Telaah Kritis Pemahaman Hijab dalam Framework Fatima Mernissi”, (*Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, 2019), 311

feminis asal Mesir yang menentang hijab karena dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap Wanita, “hijab memperkuat struktur patriarki dalam masyarakat, membatasi hak-hak wanita dan menggunakan agama sebagai alat politik”. Amina Wadud seorang ilmuwan agama dan aktivis Feminis asal Amerika Serikat juga mengkritik pandangan tradisional, bahwa “hijab bukanlah kewajiban dalam agama Islam dan memaksa wanita untuk memakainya sebagai bentuk penindasan dan pemaksaan”. Dan menekankan bahwa interpretasi teks agama harus diperbarui dalam konteks kekinian. Sebenarnya hijab juga dalam konteks kekinian dihadapkan berbagai tantangan, seperti persekusi, stereotip negatif, dan diskriminasi di beberapa negara. Namun, banyak wanita muslim yang memperjuangkan haknya untuk memilih mengenakan hijab dan menjadikan hijab sebagai simbol kebebasan dan kesetaraan gender, serta memperjuangkan haknya untuk tetap bisa menjalankan kewajiban agama dan menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas.

Dalam sudut pandang filsafat, hijab juga dapat dilihat dari sudut pandang etika yang menganggap hijab sebagai suatu bentuk moralitas dan kebajikan dan sebagai suatu tindakan yang dapat memperlihatkan rasa hormat dan penghormatan terhadap agama, keluarga, dan masyarakat. Misalnya hijab dianggap sebagai penghormatan terhadap agama Islam karena diwajibkan dalam agama maka mematuhi kewajiban hijab dapat dianggap sebagai tindakan moral yang baik dan dapat memperlihatkan komitmen dalam menjalankan agama. Selain itu, hijab juga dapat memperlihatkan rasa hormat terhadap keluarga karena hijab dianggap sebagai suatu bentuk penghargaan dan perlindungan bagi wanita dari hal-hal yang tidak baik dan sebagai suatu bentuk tindakan moral yang membantu memelihara nilai-nilai keluarga yang dihargai.<sup>13</sup>

Sementara itu, dalam masyarakat, hijab dianggap sebagai suatu tindakan moral yang dapat memperlihatkan konsistensi dalam tindakan dan perilaku dalam menjalankan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral dalam masyarakat yang konteksnya hijab sebagai suatu tindakan moral yang dapat memperkuat nilai-nilai moral dalam

---

<sup>13</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita & Hijab* (Jakarta: Lentera, 2000), 103

masyarakat.<sup>14</sup> Namun demikian, pandangan ini tidak mutlak dan terbuka untuk diperdebatkan, karena terdapat pula pandangan yang berbeda di kalangan filsuf dan ahli etika yang menganggap bahwa hijab bisa saja bertentangan dengan nilai-nilai etika tertentu, seperti kesetaraan dan kebebasan individu. Menurut Immanuel Kant sebagai salah satu tokoh utama dalam filsafat etika deontologi, bahwa individu memiliki hak dan kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang universal dan objektif.<sup>15</sup> Dalam eksistensi hijab, pandangan Kant dapat dikaitkan dengan hak individu untuk mengekspresikan identitas agama dan keyakinan melalui pilihan berpakaian yang dianggap pantas.

Menurut Quraish Shihab seorang ulama, ahli tafsir, dan seorang penulis berbagai literatur mengenai Islam dan tafsir Al-Qur'an, berpendapat bahwa eksistensi hijab dalam Islam merupakan perintah Tuhan yang termuat dalam Al-Qur'an dan harus dijalankan oleh setiap wanita muslim sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya dan sebagai bentuk pemisahan atau pembatasan antara laki-laki dan wanita dalam konteks sosial dan budaya Islam. Quraish Shihab juga menekankan bahwa hijab tidak hanya sekedar penutup kepala dan tubuh atau sebuah simbol melainkan juga termasuk penutup hati dan pikiran dari godaan-godaan yang dapat menggoda iman seseorang dan hijab bukanlah bentuk penindasan terhadap wanita, justru bermakna filosofis yang memberikan perlindungan dan martabat bagi para wanita muslim yang harus dihormati dan dijaga. Dalam konteks budaya Indonesia, menekankan juga bahwa hijab dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sesuai budaya lokal, namun harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang universal. Namun demikian juga, Quraish Shihab berpandangan, hijab tidak boleh dipaksa atau dijadikan sebagai alat pemaksaan dalam agama tetapi haruslah disadarkan pada kesadaran dan keikhlasan diri sendiri dalam beribadah kepada Tuhan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita & Hijab* (Jakarta: Lentera, 2000), 109

<sup>15</sup> Moh Dahlan, "Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant: Deontologi, Imperatif Kategoris, dan Postulat Rasio Praktis", (*Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.8, No.1, 2009), 44

<sup>16</sup> Ani Amalia,dkk, "Jilbab Perspektif Quraish Shihab: Studi Komperatif Tafsir Tulis dan Lisan", (*Arfannur: Journal Of Islamic Education*, Vol.2, No.3, 2021), 159

Makna filosofis hijab dapat menjadi pembahasan yang harus dikaji lebih lanjut karena hijab yang dianggap penutup atau dalam konteks kekinian jilbab wanita muslim yang menunjukkan identitas keagamaan Islam melainkan juga sebagai sebuah nilai dan moralitas dan sebagai bentuk perlawanan terhadap konsumerisme dan materialisme yang menguasai masyarakat modern yang mempengaruhi identitas, kebebasan individu dalam masyarakat, penindasan Hak Asasi Manusia (HAM), persamaan gender, dan kebebasan beragama.<sup>17</sup>

Demikian akan muncul pertanyaan diantaranya, Apakah hijab mengekang kebebasan individu atau justru memperkuatnya? Bagaimana konsep hijab dapat berhubungan dengan hak-hak wanita dan persamaan gender? Apa arti hijab dalam konteks filosofis dan nilai dan moralitas yang dapat dimaknai dalam hijab? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu penulis dalam analisis tentang makna filosofis hijab dan memperdalam pemahaman tentang makna dan implikasi dari hijab dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Pengetahuan mengenai sejarah hijab sebenarnya tidak lengkap, terutama jika berkaitan dengan semua agama yang berkembang sebelum Islam. Namun, yang pasti adalah hijab sudah ada di kalangan beberapa kelompok sebelum Islam, seperti penduduk Iran pada masa lampau, kelompok Yahudi, dan kemungkinan juga di India yang memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan syariat Islam. Di masa Jahiliyah, bangsa Arab belum mengenal hijab, kecuali setelah munculnya agama Islam.<sup>18</sup> Pada masa sejarah sebelum kedatangan Islam, catatan-catatan menunjukkan penggunaan hijab telah ada, terutama di wilayah Iran kuno dan India kuno. Pada saat itu, masyarakat di Iran dan India kuno cenderung lebih mempraktikkan hijab yang lebih tertutup dibandingkan dengan masyarakat Arab. Namun, ketika Islam datang, ajarannya yang faktual berusaha untuk mengubah pemahaman masyarakat Arab terkait penggunaan hijab. Murtadha Muthahhari mengemukakan

---

<sup>17</sup> Budi Hermawan Bangun, "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum", (*Jurnal Pandecta*, Vol.15, No.1, 2020), 75-76

<sup>18</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita & Hijab* (Jakarta: Lentera, 2000), 5

beberapa alasan di balik penggunaan hijab sebelum Islam, termasuk alasan filosofis, sosial, ekonomi, dan etika.<sup>19</sup>

Kaitan masalah-masalah diatas, Murtadā Mutahharī seorang filsuf abad ke-20, teolog, dan ulama Islam asal Iran yang dikenal memodernisasi<sup>20</sup> pemikiran Islam dan rekonsiliasi<sup>21</sup> antara jajaran Islam dengan pemikiran ilmiah dan filosofis modern, salah satunya mengenai hijab. Pada dasarnya, hijab menurut Murtadha Muthahhari ialah harus menutup tubuhnya dalam pergaulannya dengan pria yang bukan muhrim menurut hukum ilahi dan tidak memamerkan dan mempertontonkan dirinya.<sup>22</sup> Kewajiban seorang wanita agar menutup badannya ketika berbaur dengan laki-laki yang menurut agama bukan muhrim dan tidak dipertontonkan kecantikannya dan tidak pula mengenakan perhiasan.<sup>23</sup>

Hijab bukan hanya sekedar kewajiban dalam agama Islam tetapi memiliki fungsi sosial dan psikologis yang penting bagi wanita muslim, karena hijab akan membantu wanita mempertahankan identitasnya sebagai wanita yang berakhlak baik dan berkepribadian tinggi. Hijab bukan sebuah bentuk penindasan terhadap perempuan, melainkan sebaliknya, hijab membantu perempuan untuk membebaskan diri dari pengejaran mode *fashion*. Dengan demikian, perempuan dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti moralitas, kualitas diri, dan pengembangan pribadi. Mengenakan hijab tidak berarti melarang atau membatasi partisipasi dalam kegiatan sosial.

---

<sup>19</sup> Annisa Tawakalni,dkk, "Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan persoalan Etis dan Teologis", (*Jurnal Riset Agama*, Vol.2, No.3, 2022), 12

<sup>20</sup> Memodernisasi pemikiran Islam adalah proses untuk memperbaiki atau menyesuaikan pemikiran dan ajaran Islam dengan konteks zaman modern. Tujuannya untuk memungkinkan Islam dapat berfungsi sebagai suatu agama yang relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam.

<sup>21</sup> Rekonsiliasi pemikiran Islam adalah proses untuk membangun kembali kepercayaan, pengertian, dan toleransi antara pihak-pihak yang berbeda pandangan dalam hal pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran Islam. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan dalam interpretasi dan pemahaman terhadap ajaran Islam yang saling menghargai dan menghormati pandangan yang berbeda.

<sup>22</sup> Murtadā Mutahharī, *Hijab Citra Wanita Terhormat* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 19

<sup>23</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita & Hijab* (Jakarta: Lentera, 2000), 57

Bahkan, dalam agama Islam sendiri, setiap muslim, baik pria maupun wanita, dianjurkan untuk mengejar ilmu pengetahuan.<sup>24</sup> Wanita muslim diharapkan tetap dapat berinteraksi sosial dan mengembangkan diri sesuai dengan ketentuan agama agar kehidupan yang dijalani menjadi berkah, wanita memiliki sifat feminin yang pengasih dan penyayang.

Oleh karena itu, kewajiban untuk menutup aurat yang telah ditentukan dalam agama Islam bukanlah sebuah larangan bagi wanita untuk keluar rumah atau melepaskan hijabnya. Menurut Murtadā Mutahharī, inti dari persoalan hijab sebenarnya bukanlah apakah wanita seharusnya berhijab dalam berinteraksi dengan masyarakat, melainkan apakah laki-laki diperbolehkan secara bebas mencari kepuasan dan kelezatan melalui pandangan mata, dengan batasan yang jelas hanya dalam lingkungan keluarga dan pernikahan, dan dilarang dengan tegas di luar batasan tersebut.<sup>25</sup>

Murtadā Mutahharī menilai hijab terbagi menjadi dua bagian: Pertama, Hijab Materi yang konteks kehidupan hari ini yaitu wanita memakai hijab dan pakaian longgar untuk menutupi dirinya dan Kedua, Hijab Immateri yang dimiliki oleh laki-laki dan wanita yaitu akalnya. Manusia memiliki akal sebagai sumber pengetahuannya sehingga setiap pengetahuan manusia mempengaruhi perilakunya, karena mustahil seseorang berperilaku di luar pengetahuannya. Hijab immateri berusaha untuk mengarahkan perilaku manusia untuk bergerak berdasarkan martabatnya dan menghindari berbagai tindakan yang menyimpang di eksternal, dalam artian manusia ingin terlepas dari berbagai penyimpangan dalam hidupnya.<sup>26</sup> Dalam pemikiran filosofisnya untuk mengembalikan makna dan esensi hijab, Murtadā Mutahharī menawarkan empat esensi hijab, yaitu

---

<sup>24</sup> Herianti, "Hijab dalam Perspektif Murtadha Muthahhari", (*Jurnal Teknologi Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020), 4

<sup>25</sup> Murtadā Mutahharī, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam* (Bandung: Mizan, 1990), 4

<sup>26</sup> Artikel Zona Nalar "Pembacaan Eksistensi Hijab dalam Struktur Filsafat Murtadā Mutahharī" <https://www.zonanalar.com/artikel/pemikiran-tokoh/pembacaan-eksistensi-hijab-dalam-sturktur-filsafat-murtadha-muthahhari/>, di akses tanggal 29 Mei 2023, jam 11.35 WIB

ketentraman psikis, mempererat hubungan suami istri, kemuliaan dan kehormatan wanita, dan masyarakat yang kuat.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, dalam perspektif Murtadā Mutahharī hijab memiliki hubungan dengan nilai dan moralitas dalam Islam. Hijab sebagai bagian immateri dari sistem etika Islam yang menekankan pada pemurnian jiwa dan menjaga kehormatan serta martabat seorang wanita muslim. Hijab memiliki tujuan moral, untuk melindungi wanita muslim dari penilaian berdasarkan penampilan fisiknya, sehingga memungkinkan mereka untuk dikenal dan dihargai atas kecerdasan, bakat, dan kualitas pribadi mereka. Hijab juga membantu menjaga ketertiban sosial dan mendorong interaksi yang bermartabat antara laki-laki dan wanita. Murtadā Mutahharī juga menekankan pentingnya kesadaran dan keikhlasan dalam memakai hijab, karena hijab yang dipakai tanpa pemahaman dan keyakinan yang tepat tidak akan memiliki makna yang sebenarnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Melalui latar belakang yang telah disebutkan, dapat diringkas beberapa permasalahan yang menjadi pijakan awal penulisan ini, sebagai berikut:

1. Dibalik makna hijab sebagai penutup terdapat nilai dan moralitas
2. Konteks kekinian dalam hijab yang sangat mempengaruhi para wanita muslim.
3. Hijab mempengaruhi identitas dan kebebasan individu dalam masyarakat dan mengenai penindasan Hak Asasi Manusia (HAM), persamaan gender, dan kebebasan beragama bagi wanita muslim.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi masalah, maka penulis akan membatasi permasalahan pada makna filosofis hijab perspektif Murtadā Mutahharī dari arti dan makna hijab sebagai penutup dengan tinjauan filosofis. Pandangan Murtadā Mutahharī yang akan memberikan analisis dan jawaban dari setiap permasalahan mengenai hijab sebagai simbol penting dari kesederhanaan,

---

<sup>27</sup> Nurul Khair, "Reinterpretation Of Hijab Concept In The View Of Murtadha Muthahhari", (*Jurnal Raushan Fikr*, Vol.8, No.1, 2019), 101

kesalehan dan juga lambang kemurnian dan kesucian. Hijab juga bukan hanya tentang menutup kepala atau tubuh, tetapi juga tentang nilai dan moralitas perilaku atau sikap yang bermartabat. Murtadā Mutahharī berpendapat hijab sebagai penutup atau dalam konteks kekinian jilbab wanita muslim yang menunjukkan identitas keagamaan Islam melainkan juga sebagai sebuah nilai dan moralitas dan sebagai bentuk perlawanan terhadap konsumerisme dan materialisme yang menguasai masyarakat modern yang mempengaruhi identitas, kebebasan individu dalam masyarakat, penindasan Hak Asasi Manusia (HAM), persamaan gender, dan kebebasan beragama.

Murtadā Mutahharī juga berpendapat bahwa hijab harus dipahami dalam konteks perubahan sosial, budaya, dan politik seluruh dunia yang harus difahami sebuah fenomena global yang harus dihadapi dengan cara yang bijaksana dan responsif. Hijab juga bagian dari warisan Islam yang kaya dan berharga, dan harus dipahami mendalam dan dipraktikkan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan, serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam yang murni dan universal.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dengan batasan masalah di atas, penulis akan menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hijab sebagai penutup diartikan sebagai nilai dan moralitas?
2. Bagaimana makna filosofis hijab perspektif Murtadā Mutahharī?

#### **E. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui konsep hijab sebagai penutup diartikan sebagai nilai dan moralitas.
2. Untuk mengetahui makna filosofis hijab perspektif Murtadā Mutahharī.

#### **F. Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan makna filosofis hijab perspektif Murtadā Mutahharī memiliki manfaat teoritis yang penting tentang

hijab dalam konteks agama Islam. Yang pertama, melindungi martabat wanita dan mencegah wanita dipandang sebagai objek seksual masyarakat dan memberikan kesempatan untuk dilihat sebagai individu yang memiliki nilai dan martabat yang sama dengan pria. Yang kedua, memperkuat kesadaran diri bahwa hijab membantu wanita memperkuat kesadaran diri dan menjaga jarak dari mengejar nilai-nilai duniawi dan menempatkan kesadaran diri pada tujuan-tujuan spiritual yang lebih tinggi. Yang ketiga, hijab membantu menjaga keberagaman dalam masyarakat dan menghormati perbedaan antara individu. Yang keempat, hijab membantu menghormati privasi dan batasan antara pria dan wanita.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan makna filosofis hijab memiliki manfaat praktis yang beragam, tergantung pada tujuan dan konteks penulisan. Yang pertama, membantu memahami pengaruh hijab pada masyarakat dan bagaimana masyarakat meresponnya yang akan membantu pembuat kebijakan yang lebih efektif terkait dengan hak-hak dan kesejahteraan wanita yang memakai hijab. Yang kedua, membantu meningkatkan penghormatan terhadap privasi individu, baik bagi wanita yang memakai hijab ataupun wanita yang tidak berhijab dan membantu mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman budaya dalam masyarakat. Yang ketiga, menghargai perbedaan budaya dan agama dalam masyarakat dan mengurangi intoleransi dan diskriminasi terhadap individu yang berbeda sehingga menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Yang keempat, dapat membantu memberikan dasar bagi dialog antarbudaya dan saling menghormati antara masyarakat dengan budaya dan agama yang berbeda.

## **G. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah penelusuran terhadap penulisan-penulisan yang relevan dengan penulisan yang akan kita lakukan. Dalam konteks ini, penulis akan menjelaskan dengan gamblang penulisan yang telah dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan ide dan dijadikan dasar penulisan yang akan dilakukan. Selain itu, penulis juga mengungkap teori, temuan, dan bahan penulis terdahulu

yang menjadi landasan untuk penulisan yang akan diajukan lalu mengungkap perbedaan penulisan yang akan dikaji.<sup>28</sup>

Objek penulisan ini dalam judul ialah “Makna Filosofis Hijab” yang merupakan fenomena sosial dan keagamaan dalam masyarakat. Sedangkan subjek penulisan ialah “Perspektif Murtadā Mutahharī” yang merupakan pandangan dan pemikiran yang dikemukakan oleh tokoh filsuf terkait dengan filosofis hijab. Berdasarkan penelusuran penulis, hanya ada satu penulisan makna filosofis hijab perspektif Murtadā Mutahharī, tetapi tidak menjelaskan berbasis filsafat. Selain itu, menggunakan tema dan tokoh lainnya, seperti M. Quraish Shihab,<sup>29</sup> Ibnu Katsir, dan Ahmad Musthafa Al-Maraghi.<sup>30</sup>

Penulisan terdahulu yang menjadi acuan penulisan ini diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Jurnal berjudul “*Hijab Dalam Perspektif Murtadā Mutahharī*” oleh Herianti, dkk (2020) dari jurnal teknologi dakwah dan komunikasi islam. Kesimpulan yang diberikan penulis bahwa hijab wanita perspektif Murtadā Mutahharī adalah kewajiban seorang wanita agar menutup badannya Ketika berbaur dengan laki-laki yang menurut agama bukan muhrim dan untuk setiap laki-laki diwajibkan menahan pandangannya untuk kemashalatan Bersama. Penulis jurnal ini juga berharap, wanita dapat memahami dengan baik mengenai kewajiban dalam berhijab sesuai yang telah disyari’atkan Allah dan membiasakan diri untuk menutup aurat, karena menutup aurat bukanlah suatu budaya tren yang dibuat-buat akan tetapi sebuah kewajiban.<sup>31</sup> Penulisan ini memiliki objek penelitian yang sama dan deskriptif cukup serupa, hanya saja penulis akan menganalisis lebih mendalam makna hijab secara filosofis dalam konteks kekinian dan mengkaitkan

---

<sup>28</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra* (Jakarta: STAI Sadra, 2021), 19

<sup>29</sup> Silva Febriana Said, *Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab: Sebuah Tinjauan Filosofis* (Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), 2

<sup>30</sup> Mirdawati, *Makna Hijab Menurut Ibnu Katsir dan Ahmad Musthafa Al-Maraghi: Studi Komperatif* (Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), 1

<sup>31</sup> Herianti, dkk, “Hijab Dalam Perspektif Murtadā Mutahharī”, (*Jurnal teknologi dakwah dan komunikasi islam*, Vol. 1, No. 1, 2020), 5

nilai dan moralitas yang terkandung dalam hijab. Sementara Herianti, dkk hanya menjelaskan secara konsep hijab dari perspektif Murtadā Mutahharī tanpa menganalisis maksud dari kewajiban penutup aurat bagi wanita.

2. Jurnal berjudul “*Konsep Hijab Menurut Murtadā Mutahharī dan Relevansinya dengan Persoalan Etis dan Teologis*” oleh Annisa Tawakalni, dkk (2022) dari jurnal riset agama. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep hijab menurut Murtadā Mutahharī dan relevansinya dengan persoalan etis dan teologis yang menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan hijab secara etis dapat memperoleh kehormatan lebih besar baik di lingkungan keluarga dan Masyarakat karena hijab membatasi perilaku-perilaku yang melahirkan perbuatan maksiat. Sedangkan secara teologis hijab merupakan perintah Allah kepada wanita muslim untuk menutup aurat agar terhindar dari perbuatan berzina dengan laki-laki bukan muhrim.<sup>32</sup> Penulisan ini memiliki objek penelitian yang sama secara deskriptif yaitu dalam pembahasan hijab secara etis atau etika dan teologis atau spiritual, perbedaannya terletak pada pembatasan penelitian yang dibahas, Annisa hanya membahas hijab secara etis dan teologis sedangkan penelitian saya akan lebih mendalam terkait makna filosofis hijab perspektif Murtadā Mutahharī. Dan akan membahas hijab dari berbagai sisi seperti Al-Qur’an, syariat atau budaya, dan filsafat.
3. Thesis berjudul “*Nilai-Nilai Filosofis Hijab Dalam Islam (Studi Pemikiran Murtadā Mutahharī) Dan Aktualisasinya di Era Modern*” oleh Wiwid Apriyanti, APR dari UIN Raden Intan Lampung (2020). Penelitian ini membahas nilai fungsi hijab sebagai penutup aurat wanita dalam praktik pemakaian hijab kini cenderung untuk menampilkan pesona kecantikan penggunaannya saja dari pada nilai religiusnyya, seharusnya nilai dari hijab adalah untuk menjaga kehormatan seorang Muslimah.<sup>33</sup> Perbedaan dari penelitian saya yaitu jenis penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif melalui pendekatan hermeneutika teoritis dan

---

<sup>32</sup> Annisa Tawakalni, dkk, “Konsep Hijab Menurut Murtadā Mutahharī dan Relevansinya dengan Persoalan Etis dan Teologis”, (*Jurnal riset agama*, Vol. 2, No. 3, 2022), 672

<sup>33</sup> Wiwid Apriyanti, *Nilai-Nilai Filosofis Hijab Dalam Islam (Studi Pemikiran Murtadā Mutahharī) Dan Aktualisasinya di Era Modern* (Aqidah Filsafat, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 2

epistemologis. Saya menggunakan pendekatan filosofis yang mendalam dan menganalisis sebuah nilai dan moral dari makna hijab secara filosofis.

4. Jurnal berjudul *“Reinterpretation of Hijab Concept in The View of Murtadā Mutahharī”* oleh Nurul Khair jurnal Raushan Fikr (2019). Penulisan ini membahas pandangan masyarakat milenial, hijab lebih dikenal sebagai fashion bagi Wanita untuk tampil cantik. Terbukti dengan banyaknya tutorial berhijab dengan berbagai model yang ditampilkan di Youtube. Tutorial-tutorial tersebut mempengaruhi pandangan para wanita bahwa agar terlihat mempesona mereka harus mengenakan hijab.<sup>34</sup> Nurul Khair ingin memberikan penjelasan tentang hakikat atau esensi ketidaktahuan alasan penerapan hijab ini. Dalam penulisan ini objek penelitian hampir serupa dan secara deskriptif hampir sama, yang membedakan bahwa dalam skripsi saya, dalam menganalisis makna hijab dari segi nilai dan moralitas hijab yang bukan hanya sekedar penutup atau pembatas antara wanita dan laki-laki tetapi memiliki makna spiritual, kehormatan, individu dalam konteks kekinian.
5. Skripsi berjudul *“Penggunaan Hijab Menurut Murtadā Mutahharī dan Muhammad Said Al-Asymawi”* oleh Nitalia Al Khoriah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017). Penulisan ini menggunakan metode yang bersifat komparatif dengan membandingkan pendapat kedua tokoh. Berdasarkan perbandingan penulis, Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa penggunaan hijab adalah perintah yang wajib bagi wanita Muslim agar dapat terhindar dari pergaulan bebas dan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Namun, terdapat pengecualian yang memperbolehkan wajah dan kedua telapak tangan untuk terlihat. Di sisi lain, Al-Asymawi berpendapat bahwa penggunaan hijab bukanlah kewajiban, melainkan hanya anjuran yang boleh dilaksanakan atau ditolak. Menurutnya, perintah menggunakan hijab hanya ditujukan kepada istri-istri Nabi, dan yang terpenting adalah seorang wanita mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu dan menjaga diri dari dosa

---

<sup>34</sup> Nurul Khair, “Reinterpretation Of Hijab Concept In The View Of Murtadha Muthahhari”, (*Jurnal Raushan Fikr*, Vol.8, No.1, 2019), 99

tanpa terkait dengan pakaian tertentu.<sup>35</sup> Sedangkan perbedaan dengan penulisan skripsi saya, tidak hanya menganalisis hukum atau kepada siapa yang dimaksud harus berhijab ini tetapi makna filosofis hijab ditinjau dari nilai, moralitas, dan kedudukan hijab perspektif Murtadā Mutahharī.

## H. Metodologi Penulisan

Metode penulisan merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk melakukan tindakan atau penulisan. Metode penulisan ini akan menjelaskan secara detail langkah-langkah yang akan diambil dalam menjalankan penulisan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut mencakup penentuan jenis penulisan, sumber data yang akan digunakan sebagai basis penulisan (baik data primer atau sekunder), jenis penulisan yang dilakukan, pendekatan yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, analisis data (baik secara kualitatif atau kuantitatif), serta penyajian hasil penulisan dan keterlibatan dalam penulisan.<sup>36</sup>

### 1. Jenis Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang mengandalkan teks dan data gambar sebagai sumber informasi, dan memiliki langkah-langkah analisis data yang khas serta mampu menggambarkan berbagai desain penulisan yang beragam.<sup>37</sup> Menurut Moleong, metodologi kualitatif adalah suatu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari orang-orang serta perilaku yang diamati.<sup>38</sup> Kaelan berpendapat bahwa penulisan kualitatif memberikan penekanan yang lebih besar pada aspek kualitas daripada kuantitas. Penekanan pada kualitas ini

---

<sup>35</sup> Nitalia Al Khoriah, *Penggunaan Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Muhammad Said Al-Asymawi* (Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 84-85

<sup>36</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra* (Jakarta: STAI Sadra, 2021), 19

<sup>37</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (USA: Sage Publications, 2014), 232

<sup>38</sup> Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 4

dilakukan karena objek penulisan dalam penulisan kualitatif berkaitan dengan pengertian, konsep, nilai, dan ciri-ciri yang melekat pada objek penulisan tersebut.<sup>39</sup>

## 2. Pendekatan Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik objek formanya. Dengan kata lain, pendekatan filosofis adalah Upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa dibalik sesuatu yang nampak.<sup>40</sup>

Pendekatan filosofis melibatkan analisis mendalam terhadap konsep-konsep agama, etika, dan filsafat Islam. Menggunakan alat pemikiran filosofis untuk mengartikulasikan dan memperdalam pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama Islam serta implikasinya dalam kehidupan individu dan masyarakat. Menerapkan metode rasional dalam pendekatannya, menggabungkan pemikiran filsafat dengan ajaran-ajaran Islam. Berusaha memahami dan menjelaskan konsep-konsep agama secara logis dan rasional, sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip kepercayaan dan kebenaran agama.

Selain itu, juga memperkenalkan konsep-konsep filsafat modern ke dalam pemikirannya, terutama konsep-konsep yang relevan dengan persoalan moral dan etika. Pendekatan filosofis mencakup analisis kritis terhadap persoalan-persoalan sosial, politik, dan budaya yang dihadapi oleh umat Muslim. Secara keseluruhan, pendekatan filosofis melibatkan penulisan filosofis yang mendalam, penggabungan pemikiran filsafat dengan ajaran agama Islam, dan penerapan pemikiran modern dalam interpretasi agama dan pemecahan masalah sosial.

## 3. Data dan Sumber Data

Dalam penulisan ini data dan sumber data terbagi menjadi dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Sumber primer ialah data-data merupakan karya tokoh yang sedang dikaji. Sedangkan

---

<sup>39</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 5

<sup>40</sup> Lalu Abdurahman Wahid, "Eksistensi dan Metodologi Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam", (*Jurnal Edukasi dan Sains*, Vol.3, No.3, 2021), 477

data sekunder merujuk pada informasi atau sumber yang telah dihasilkan sebelumnya oleh penulis lain, seperti buku, yang membahas pemikiran tokoh yang sedang diteliti. Sumber-sumber ini dapat digunakan untuk menganalisis isu atau masalah yang sedang diselidiki dalam penulisan ini.<sup>41</sup>

Dalam penulisan ini, sumber data utama yang digunakan adalah karya-karya buku yang ditulis oleh Murtadā Mutahharī, di antaranya, *On The Islamic Hijab*,<sup>42</sup> *The Rights of Women in Islam*,<sup>43</sup> *Wanita & Hijab*,<sup>44</sup> *Hijab Citra Wanita Terhormat*,<sup>45</sup> *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*,<sup>46</sup> *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*,<sup>47</sup> *Kritik atas Jilbab*,<sup>48</sup> *Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Shadra*,<sup>49</sup> *Filsafat Perempuan Dalam Islam*.<sup>50</sup> Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku dan jurnal-jurnal antara lain, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*,<sup>51</sup> *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*,<sup>52</sup> *Perempuan Amerika Menggugat Islam*,<sup>53</sup> *The Halal*

---

<sup>41</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Ideapress, 2017), 52

<sup>42</sup> Murtadā Mutahharī, *On the Islamic Hijab*, diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Tehran: Islamic Propagation Organization, 1381)

<sup>43</sup> Murtadā Mutahharī, *The Rights of Women in Islam*, diterjemahkan oleh Nizam-e huquq-e zan dar Islam (Tehran: World Organization for Islamic Services, 1980)

<sup>44</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab* (Jakarta: Lentera, 2000)

<sup>45</sup> Murtadā Mutahharī, *Hijab Citra Wanita Terhormat* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003)

<sup>46</sup> Murtadā Mutahharī, *Hijab Gaya Wanita Islam*, diterjemahkan oleh Agus Efendi (Bandung: Mizan, 1997)

<sup>47</sup> Murtadā Mutahharī, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad Hashem (Jakarta: Lentera, 2000)

<sup>48</sup> Muhammad Sai'd Al-Asymawi, *Kritik atas Jilbab*, diterjemahkan oleh Novriantoni Kahar & Opie Tj (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003)

<sup>49</sup> Murtadā Mutahharī, *Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Shadra*, diterjemahkan oleh Hamid Algar (Bandung: Mizan, 2002)

<sup>50</sup> Murtadā Mutahharī, *Filsafat Perempuan Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Arif Mulyadi (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012)

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004)

<sup>52</sup> Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, diterjemahkan oleh Mujiburohman (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 1999)

<sup>53</sup> Fatma Saleh, *Perempuan Amerika Menggugat Islam* (Jakarta Selatan, Madia Publisher, 2008)

*Fashion Trends For Hijabi Community Ideology and Consumption*,<sup>54</sup> *Tubuh dan Jilbab: Antara Diri dan 'Liyan'*,<sup>55</sup> *Telaah Kritis Pemahaman Hijab dalam Framework Fatima Mernissi*,<sup>56</sup> *Studi Kualitatif Fenomenologis: Motivasi Memakai Hijab Modis pada Mahasiswa*,<sup>57</sup> *Reinterpretation Of Hijab Concept In The View Of Murtadha Muthahhari*,<sup>58</sup> *Refleksi Trilogi Filsafat: Jilbab dalam Perspektif Filosofis, Agamis, dan Sosio-Kultural*,<sup>59</sup> *Moderasi Ayat-Ayat Hijab dalam Penafsiran Muhammad Husain Thabathabai*,<sup>60</sup> *Membaca Persoalan Hijab dan Otonomi Perempuan Melalui Epistemology Ignorance*,<sup>61</sup> *Konsep Hijab Dalam Islam*,<sup>62</sup> *Hijab Dalam Perspektif Murtadha Muthahhari*,<sup>63</sup> *Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih*,<sup>64</sup> *Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum*.<sup>65</sup>

---

<sup>54</sup> Nilda Susilawati, dkk, "The Halal Fashion Trends For Hijabi Community: Ideology and Consumption", (*Dinar: Jurnal Ekonomi dan Kawasan Islam*, Vol.8, No.2, 2021)

<sup>55</sup> Titik Rahayu & Siti Fathonah, "Tubuh dan Jilbab: Antara Diri dan 'Liyan'", (*Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol.XIII, No.2, 2016)

<sup>56</sup> Muhammad Hasan Asyadily, "Telaah Kritis Pemahaman Hijab dalam Framework Fatima Mernissi", (*Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol.7, No.2, 2019)

<sup>57</sup> Fitri Dwi Atmawati & Aad Satria Permadi, "Studi Kualitatif Fenomenologis: Motivasi Memakai Hijab Modis pada Mahasiswa", (*Jurnal Indigenous*, Vol.3, No.2, 2018)

<sup>58</sup> Nurul Khair, "Reinterpretation Of Hijab Concept In The View Of Murtadha Muthahhari", (*Jurnal Raushan Fikr*, Vol.8, No.1, 2019)

<sup>59</sup> Kismunthofiah, dkk, "Refleksi Trilogi Filsafat: Jilbab dalam Perspektif Filosofis, Agamis, dan Sosio-Kultural", (*Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol.1, No.16, 2020)

<sup>60</sup> Nurul Khair, "Moderasi Ayat-Ayat Hijab dalam Penafsiran Muhammad Husain Thabathabai", (*Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.7, No.2, 2021)

<sup>61</sup> Sanayah Pertiwi & Naupal Asnawi, "Membaca Persoalan Hijab dan Otonomi Perempuan Melalui Epistemology Ignorance", (*Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, Vol.12, No.2, 2022)

<sup>62</sup> M. Qasthalani, "Konsep Hijab Dalam Islam", (*Jurnal Nizam*, Vol.4, No.1, 2014)

<sup>63</sup> Herianti, "Hijab Dalam Perspektif Murtadha Muthahhari", (*Jurnal Teknologi Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol.1, No.1, 2020)

<sup>64</sup> Jasmani, "Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih", (*Jurnal Adl'*, Vol.6, No.2, 2013)

<sup>65</sup> Budi Hermawan Bangun, "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum", (*Jurnal Pandecta*, Vol.15, No.1, 2020)

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penulisan ini bersifat *Library Research* (Kepustakaan), maka pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah mencakup metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pencarian sumber yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, karya ilmiah dan lain-lain. Pertama penulis akan mengumpulkan semua sumber primer yang telah disebutkan,<sup>66</sup> kemudian mencari sumber sekunder yang relevan dengan penulisan ini. Setelah itu, penulis menganalisis secara deduktif dan induktif berdasarkan struktur penulisan yang telah ditentukan. Metode deduktif digunakan untuk mendapatkan gambaran detail pemikiran Murtadha Muthahhari mengenai hijab. Sementara metode induktif dipakai untuk mendapatkan gambaran utuh tentang eksistensi hijab dalam filsafat perspektif Murtadha Muthahhari.

#### 5. Teknik Analisis Data

Pemilihan bentuk analisis penulisan bergantung pada masalah penulisan, pendekatan, dan metode penulisan. Teknik yang digunakan harus valid dan rasional. Kedalaman analisis sangat diperlukan. Kemampuan analitis penulis juga ditentukan oleh kedalamannya dalam memahami berbagai jenis pendekatan dan teori.<sup>67</sup> Penulisan menggunakan Analisis Eksplanatori (*Explanatory Analysis*), yaitu analisis yang bertujuan memberikan penjelasan mendalam daripada hanya mendeskripsikan atau memaparkan kandungan arti teks.<sup>68</sup> Analisis eksplanatori memiliki banyak variasi, di antaranya, Analisis Komparatif, Analisis dengan Teori Sosiologis, Analisis dengan Teori Hermenutika Modern, Analisis Filosofis, dan Analisis Feminis. Dalam penulisan ini, maka penulis fokus untuk menganalisis pandangan Murtadha Muthahhari tentang eksistensi hijab, termasuk bagaimana memahami makna, fungsi, dan peran hijab dalam kehidupan masyarakat dan agama.

---

<sup>66</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 225

<sup>67</sup> Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir", (*Suhuf*, vol. 12, no. 1, 2019), 140

<sup>68</sup> Henry Van Laer, *Filsafat Sain*, diterjemahkan oleh Yudian W. Asmin dan Torang Rambe (Yogyakarta: LPMI, 1995), 117

## **I. Sistematika Penulisan**

Pada sub-bab ini, penulis akan memberikan arahan umum terkait dengan penulisan ini guna mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran dan sistematika penulisan ini.

Bab pertama, bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah yang menjadi landasan penulisan ini, dengan judul “Makna Filosofis Hijab” untuk mengetahui pentingnya dilakukan penulisan ini, kemudian penulis memaparkan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, bab ini penulis mengangkat tentang konsep hijab atau diskursus hijab sebagai objek penulisan.

Bab ketiga, bab ini penulis memaparkan tentang inti pembahasan dari pemikiran hijab perspektif Murtadā Mutahharī, meliputi biografi Murtadha Muthahhari, pendidikan Murtadha Muthahhari, pemikiran dan karya-karya Murtadha Muthahhari, hijab menurut Murtadha Muthahhari dari segi terminologi dan filosofis, teori munculnya hijab, batasan Hijab.

Bab keempat, bab ini penulis memaparkan tentang makna filosofis hijab perspektif Murtadā Mutahharī dari segi nilai, moralitas dan kedudukan hijab dalam filsafat.

Bab kelima, bab ini penulis memaparkan hasil atau kesimpulan dari penulisan ini dan saran untuk penulis selanjutnya dan pembaca.

## BAB II

### Diskursus Hijab

#### A. Pengertian Hijab

Hijab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain atau dinding yang menghalangi seseorang dari mendapat harta waris, anak laki-laki adalah dari saudara seapak.<sup>69</sup>

Hijab secara bahasa berasal dari kata Arab yaitu *حجب – يحجب* – *حجاب* – yang artinya melindungi atau menutupi atau *al-sitr* yaitu “tabir” atau menyembunyikan dari pandangan atau dinding penghalang dengan memiliki makna sesuatu yang disembunyikan dan menghalangi diantara dua benda dengan sesuatu. Berkaitan dengan makna hijab, Allah SWT berfirman dalam Surah Fushilat:

Artinya: *“Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, Maka bekerjalah kamu, Sesungguhnya kami bekerja (pula) (QS. 41:5)”*<sup>70</sup>

Hijab memiliki konotasi yang beragam tergantung pada konteks pembahasan. Dalam ranah tasawuf, hijab diinterpretasikan sebagai elemen yang menghalangi atau menutupi kedalaman hati seseorang, mengakibatkan ketidakmampuan hati untuk mengakses dimensi non-empiris, terutama rahasia-rahasia Ilahi.

Ibnu Khaldun dalam pembahasan kata hijab menggunakan arti tabir dan keterpisahan atau mempunyai arti penjaga raja karena dia dapat mencegah orang yang masuk kepadanya kecuali izin dari penjaga karena ditakutkan bahaya yang mengena raja.

Secara terminologi, hijab adalah mengurangi dan membatasi sesuatu dari sesuatu yang lain dengan tujuan untuk menutupi sesuatu

---

<sup>69</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Online, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023, Jam 7.05 WIB

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jabel,2010), Hal.772

yang tidak terlihat.<sup>71</sup> Hijab juga sering dipahami sebagai dinding penghalang yang membuat sesuatu tidak bisa berhubungan dengan sesuatu yang lain.<sup>72</sup> Namun hijab juga disebut “*Sitr*” (penutup) atau penghalang yaitu menyembunyikan atau menghalangi dari pandangan orang lain.<sup>73</sup> Hijab secara istilah adalah sekat yang menjadi penghalang wanita itu agar tidak tampak (terlihat) oleh laki-laki. Hijab yang dimaksud adalah kain penghalang, penutup atau pemisah wanita agar tidak tampak (terlihat) oleh seorang laki-laki.<sup>74</sup>

Dalam *Lisan AL-‘Arab*, Ibnu Manzur mengemukakan bahwa “*hijab*” merujuk pada suatu sekat atau elemen penghalang. Suatu objek mengambil peran sekat yang efektif dan menghalangi objek lain. Oleh karena itu, suatu objek dianggap tertutup atau terhalangi pandangannya ketika berada di belakang objek lain. Konsep “*hijab*” secara konseptual dapat diibaratkan sebagai tirai yang digunakan untuk menutupi pandangan. Penjelasan lebih lanjut menunjukkan bahwa tindakan “*meng-hijab-i*” sesuatu melibatkan tindakan menutupi objek tersebut. Ketika seseorang “*berhijab*” hal ini mengindikasikan bahwa mereka melapisi sesuatu di belakang jenis tirai atau pelindung. Dengan demikian, dalam konteks istilah atau terminologi, “*hijab*” merujuk pada entitas yang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau menutupi suatu objek, dan segala yang berfungsi sebagai penghalang antara dua entitas disebut sebagai hijab.<sup>75</sup>

Mengamati seluruh aspek kehidupan manusia, terutama wanita, adalah salah satu prinsip yang diajarkan dalam agama Islam. Dalam konteks ini, Islam mengklasifikasikan kehidupan wanita menjadi dua bagian, yakni kehidupan umum yang mencakup aktivitas di luar rumah, dan kehidupan khusus yang melibatkan interaksi dengan laki-

---

<sup>71</sup> Badiatul Husna, *Identitas Sosial Penggunaan Hijab dalam Kelompok Mahasiswa Inkafa, Kelompok Rohis Universitas Brawijaya dan Komunitas Hijaber Malang*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), 22

<sup>72</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf* (Yogyakarta: Amzah, 2005), 73

<sup>73</sup> Munawwar Khalil, *Nilai Wanita* (Solo: Romadhoni, 1994), 256

<sup>74</sup> Abdurrasul Abdul Hassan Al-Gafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 36

<sup>75</sup> Abdurrasul Abdul Hassan Al-Gafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 176

laki yang telah menjadi muhrimnya. Oleh karena itu, dengan merujuk kepada dua bagian ini, agama Islam mengatur tata cara menutup aurat yang seharusnya diikuti oleh wanita muslim. Untuk menutupi auratnya, wanita diwajibkan untuk mengenakan hijab, yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu pakaian rumah, kerudung, jilbab.<sup>76</sup>

Sehingga dengan adanya banyak makna bahasa maupun istilah hijab, penulis membagi pembahasan hijab menjadi beberapa pembahasan, diantaranya:

## **B. Hijab Dalam Al-Qur'an**

Al-Qur'an merupakan kitab pedoman umat Islam yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tujuannya adalah untuk mengarahkan umat Islam dalam upaya meningkatkan kesadaran spiritual kepada-Nya melalui rangkaian perintah dan larangan yang beragam, seperti etika berpakaian, kewajiban menutup aurat, dan aturan-aturan moralitas tentang baik dan buruk dalam berperilaku di realitas.<sup>77</sup> Dalam etika berpakaian, agama Islam secara kontinu mengajarkan kepada para penganutnya untuk memelihara kesopanan dalam tata krama berhias dan kesadaran spiritual sebagai dua identitas yang tidak bisa dipisahkan dalam pembentukan struktur sosial dan agama, sebagaimana tercermin dalam (Surah Al-A'raf 7: 26) yang artinya:

*“Hai anak-anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakai takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, memudahkan mereka selalu ingat (QS. 7:26)”<sup>78</sup>*

---

<sup>76</sup> Annisa Tawakalni dll, “Konsep Hijab Menurut Murtadha Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan Persoalan Etis dan Teologis”, (*Jurnal Riset Agama*, Vol.2, No.3), 665

<sup>77</sup> Taufik Abdullah, *Cakrawala Ilmu dalam Al-Qur'an* (Pustaka Firdaus: Jakarta), 187

<sup>78</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Halim Publishing dan Distributing: Surabaya,2013), 153

Berdasarkan arti ayat ini, para mufassir dan pemikir muslim memiliki beragam pandangan menginterpretasikan isu etika berpakaian sebagai salah satu perintah yang berasal dari hukum syariat, seperti Al-Qurtubi menyebutkan keharusan umat Islam untuk memperhatikan tata cara berpakaian yang dimulai dengan bagian tertentu atau seluruh tubuh yang dipandang sebagai aurat.<sup>79</sup> Pandangan Al-Qurtubi diperkuat oleh Murtadā Mutahharī yang menjelaskan perintah etika berpakaian tidak sebatas membatasi ruang-ruang tubuh atau materi individu, namun tata krama pakaian berusaha membatasi nafsu manusia yang dinilai dapat menciptakan perbuatan buruk. Pandangan Murtadā Mutahharī mengisyaratkan bahwa tata krama berpakaian memiliki 2 urgensi, yaitu menutup aurat materi dan membatasi aurat immateri, nafsu, yang dinilai sebagai indikator perilaku buruk manusia di realitas.<sup>80</sup> Murtadā Mutahharī memperkuat (Surah Al-A'raf 7: 26) di atas melalui (Surah An-Nur 24: 31) yang artinya:

*“Katakanlah kepada wanita beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara Perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (QS.24:31)”<sup>81</sup>*

<sup>79</sup> AL-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 583

<sup>80</sup> Murtadā Mutahharī, *On The Islamic Hijab*, diterjemahkan oleh Laleh Bahiar (Tehran: International Publishing, 2000), 13

<sup>81</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Halim Publishing dan Distributing: Surabaya, 2013), 353

Murtadā Mutahharī memberikan pandangan dalam salah bukunya yang berjudul “*On The Islamic Hijab*” tentang (QS. An-Nur 24: 31) merupakan perintah yang diberikan Allah SWT kepada umat Muslim untuk memahami berbagai aspek batasan hijab. Tujuannya adalah untuk membatasi pandangan individu dan mengarahkan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep tersebut.

Batasan hijab mencakup sesuatu yang telah tampak bagi wanita, seperti telapak tangan dan wajahnya. Quraish Shihab juga dalam salah satu karya yang berjudul “*Wawasan Quran: Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan*” menjelaskan berbagai perdebatan para mufasir memahami potongan (QS. An-Nur 24: 31) yang artinya “*Kecuali apa yang nampak darinya (perhiasan)*”. Menurutnya, sebagian para mufasir memandang sesuatu yang dikecualikan telah disebutkan sebelumnya, seperti perhiasan yang terlihat sebagaimana mestinya. Sedangkan, sebagian para mufasir memandang bahwa Al-Qur’an merupakan kitab universal yang tidak menjelaskan batasan tata cara berpakaian, sehingga manusia berusaha menafsirkan dan memahami setiap pesan universal.<sup>82</sup> Sebagaimana diketahui melalui (QS. Al-Ahzab 33: 59) yang berbunyi:

*”Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin: “Hendaklah, mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian, itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. 33: 59)”*<sup>83</sup>

Muhammad Husain Thabathabai menjelaskan penafsiran potongan (Surah Al-Ahzab 33: 59) dengan memperhatikan kata *Jalabīb* merupakan jamak dari jilbab, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh atau kain yang menutupi kepala wanita. Sedangkan kata *Yudnīn* ditafsirkan sikap mengulurkan jilbab sampai dada.

---

<sup>82</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan* (Bandung: Mizan, 2003), 178

<sup>83</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya* (Halim Publishing dan Distributing: Surabaya, 2013), 158

Adapun lafaz *Zalika adna an yu 'rafina* merupakan identitas keagungan dan kehormatan wanita. Dalam konteks lain, Muhammad Husain Thabathabai menegaskan hijab sebagai simbol wanita merdeka untuk melepaskan eksistensi wanita dari tindakan-tindakan yang merugikan dalam kehidupan nyata.<sup>84</sup>

Akan tetapi, sebagian para pemikir Muslim memandang tata krama berpakaian sebagai hasil dari warisan budaya yang berasal dari masyarakat klasik yang telah dipraktikkan hingga hari ini, Fadwa El Guindi memandang hijab merupakan hasil budaya masyarakat klasik untuk meningkatkan moralitas kepada umat manusia.<sup>85</sup> Perspektif Fadwa El Guindi diperkuat oleh Laela Ahmad melalui pendekatan Sejarah bahwa hijab merupakan salah satu bentuk kesopanan (tata krama) berpakaian yang telah ada 3000 SM di masa Bilalama. Kemudian, berkembang di masa Asyyira, sekitar 1.500 SM, dimana hijab dipandang sebagai simbol kehormatan bagi seluruh wanita bangsawan Persia. Di sisi lain, perspektif yang diteruskan oleh Mehrdad Navabakhsh<sup>86</sup> dan dirujuk oleh Nasaruddin Umar, menjelaskan bahwa hijab akar tradisi dalam usaha untuk meningkatkan derajat dan kemuliaan wanita. Praktik ini tercermin dalam pelarangan para pelacur untuk menggunakan penutup kepala. Sementara, wanita bangsawan dan suci diharuskan untuk menutup tubuh merupakan untuk mendeskripsikan keagungannya.<sup>87</sup>

Al- Qur'an menjelaskan istilah hijab dalam beberapa ayat, antara lain; QS. Al-A'raf : 46, QS. Al-Isra 17: 45, QS. Maryam 19: 17, QS. Al-Ahzab 33: 53, QS. Sad 38: 32, QS. Fussilat 41: 5, QS. Asy. Syura 42: 51, QS. Al-Mutaffifin 83: 15. Setiap ayat Al-Qur'an

---

<sup>84</sup> Nurul Khair, dkk, "Moderasi Ayat-Ayat Hijab dalam Penafsiran Muhammad Husain Thabathabai", (*Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.7, No.2, 2021), 132

<sup>85</sup> Fadwa El Guindi, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, diterjemahkan oleh Mujiburrahman ( Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 47

<sup>86</sup> Mehrdad Navabakhsh seorang Professor of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Seorang peneliti dan akademisi Iran yang aktif dalam bidang studi agama, khususnya dalam kajian tentang Islam dan perempuan, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan hijab. Beliau telah berkontribusi pada kajian tentang teologi dan budaya Islam, terutama dalam konteks peran perempuan dalam masyarakat Muslim.

<sup>87</sup> Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab", (*Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol.6, No.5, 1996), 39

menggambarkan konsep hijab dengan pendekatan yang berbeda, sesuai dengan latar belakang atau konteks turunnya ayat-ayat tersebut. Sebagai berikut, dalam (QS. Al-A'raf 7: 46), istilah "hijab" digunakan untuk menggambarkan pembatasan antara penghuni surga dan neraka. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembahasan konsep hijab melalui sudut pandang eskatologi.<sup>88</sup> Lebih jauh lagi, (QS. Al-Isra 17: 45) juga mengungkapkan konsep hijab melalui isu teologis yang dianggap sebagai tabir atau penutup hati kau musyrik yang menolak keberadaan hari akhir.<sup>89</sup>

Di sisi lain, hijab dalam (QS. Maryam 19: 17) diartikan sebagai *al-satir* atau penghalang atau dinding pemisah antara Maryam dan Masyarakat sekitarnya.<sup>90</sup> Sedangkan, (QS. Al-Ahzab 33: 53) membahas pedoman berpakaian bagi umat muslim dengan menampilkan nilai-nilai kesopanan untuk melindungi diri dari lawan jenis, sebagai cara untuk menyucikan hati umat muslim.<sup>91</sup> Dalam (QS. Sad 38: 32) dijelaskan peristiwa Nabi Sulaiman a.s yang mengalami pemisahan dari barang-barang yang disukainya, karena kelalaian yang ditunjukkan terhadap Allah SWT.<sup>92</sup>

Selain itu, istilah hijab dalam (QS. Fussilat 41: 5) menguraikan pemisahan antara ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan kepercayaan orang-orang Quraisy pada politeisme yang berlawanan dengan prinsip monoteistik.<sup>93</sup> Dalam (Surah Asy-Syura 42: 51), konsep hijab diartikan sebagai pembatas antara keberadaan Allah SWT sebagai Pencipta dan manusia sebagai ciptaan-Nya.<sup>94</sup> Sebaliknya, (QS. Al-Mutaffifin 83: 15) bahwa hijab dijelaskan

---

<sup>88</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: UUI, 1990), 425

<sup>89</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir bin Yazid Bin Katsir, *Jami' Bayan 'An Ta' Will Ayi Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 9

<sup>90</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir bin Yazid Bin Katsir, *Jami' Bayan 'An Ta' Will Ayi Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 46

<sup>91</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir bin Yazid Bin Katsir, *Jami' Bayan 'An Ta' Will Ayi Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 35

<sup>92</sup> Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turath al-Arabi, 1974), 217

<sup>93</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir bin Yazid Bin Katsir, *Jami' Bayan 'An Ta' Will Ayi Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 92

<sup>94</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir bin Yazid Bin Katsir, *Jami' Bayan 'An Ta' Will Ayi Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 28

sebagai fungsi penghalang bagi orang-orang munafik untuk merasakan keindahan tanda-tanda keagungan Allah SWT.<sup>95</sup>

Dari berbagai konsepsi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hijab adalah pembatas, penutup, dan pemisah antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam konteks etika berpakaian, hijab dikenal sebagai pembatas atau penghalang antara wanita dan lawan jenis dengan tujuan melindungi kehormatan wanita muslim dari pandangan yang dianggap memiliki potensi untuk merugikan mereka.

Dalam buku “*Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur’an dan Hadis*” karya Abu Syuqaqah, hijab dijelaskan sebagai etika dan kesopanan berpakaian yang membatasi perilaku dan pandangan seluruh umat manusia. Dengan demikian, hijab juga memiliki peran dalam menutupi pandangan kaum wanita muslim kepada laki-laki muslim dengan tujuan mencegah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang menyimpang di realita.<sup>96</sup>

Dengan demikian, Al-Qur’an dapat diartikan sebagai kitab panduan utama bagi seluruh umat muslim dalam memaknai hijab sebagai etika dan kesopanan berpakaian yang bertujuan membatasi perilaku dan pandangan dari para pengikut agama Muhammad SAW dengan tujuan meningkatkan dan mengagungkan kehormatan dan martabat setiap individu sebagai hamba-Nya. Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa ada pandangan yang berpendapat bahwa hijab tidak semata berasal dari aspek hukum agama, tetapi juga memiliki akar dalam peradaban masyarakat klasik. Salah satu contohnya adalah pandangan Al-Munajjed, seorang sosiolog dari George Washington University, yang melihat hijab sebagai hasil budaya masyarakat Tiongkok klasik (sekitar abad kedua sebelum masehi). Ini didasarkan pada pembatasan aktivitas antara laki-laki dan wanita, yang dipandang sebagai cara untuk mencegah perilaku negatif antara kedua jenis kelamin di realitas.

Sebagai tambahan, dalam konteks kebudayaan Bizantium, wanita diwajibkan mengenakan pakaian sopan dan teratur sebagai

---

<sup>95</sup> Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir bin Yazid Bin Katsir, *Jami’ Bayan ‘An Ta’ Will Ayi Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 92

<sup>96</sup> Abd Halim Mahmud Abu Syuqaqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur’an dan Hadis*, diterjemahkan oleh Mudzakir Abdussalam (Bandung: Mizan, 1998), 19

Upaya untuk menghindari ancaman dari kaum laki-laki yang dianggap dapat merendahkan martabat dan keagungan wanita.<sup>97</sup>

### C. Hijab Dalam Hukum Syariat dan Budaya

Dalam diskursus hijab terdapat dua pandangan yang berbeda dalam memandang keberadaan dan esensi etika berpakaian, yakni dari kalangan feminis dan para mufasir. Menurut pandangan Fadwa El Guindi dan Leila Ahmad, hijab dianggap sebagai bagian warisan budaya masyarakat klasik yang bertujuan untuk meningkatkan moral serta eksistensi wanita. Dalam budaya Mesir Kuno, penggunaan hijab memiliki fungsi untuk membatasi pandangan seksual dari laki-laki terhadap wanita.<sup>98</sup>

Tujuan dari pembatasan pandangan seksual ini adalah untuk meningkatkan eksistensi wanita yang kerap kali menghadapi pelecehan seksual dalam konteks kehidupan sosial. Kultur Mesir Kuno sejalan dengan tata nilai budaya masyarakat Bizantium, yang mengartikan hijab sebagai tata cara formal bagi wanita dalam berpakaian, bertujuan untuk menghindari berbagai perilaku merugikan keberadaan mereka. Penafsiran berpakaian secara formal ini mencerminkan etika berpakaian yang seharusnya ditunjukkan oleh setiap wanita, sebagai sesuatu yang mulia di dunia.<sup>99</sup>

Leila Ahmad dalam karyanya yang berjudul “*Women and Gender in Islam*” menguraikan bahwa paradigma patriarki telah mempengaruhi perilaku dan niat laki-laki dalam mengeksploitasi wanita dalam realitas.<sup>100</sup> Pengembangan patriarki dalam masyarakat di masa lampau, termasuk di Mesir Kuno dan Byzantium, terbentuk karena pandangan mereka yang merendahkan wanita sebagai simbol

---

<sup>97</sup> Rosdiana, “Hijab dan Jilbab dalam Perspektif Sejarah”, (*Jurnal Al-Irsyad*, Vol.6, No.1), 131

<sup>98</sup> Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, diterjemahkan oleh Mujiburrahman (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 47

<sup>99</sup> Anisa Safitri, *Jilbab dalam Pandangan Fadwa El Guindi: Telaah atas Buku Veil: Modesty Privacy, and Resistance* (Ushuluddin: UIN Sunan Ampel, 2017), 3

<sup>100</sup> Laela Ahmed, *Women and Gender in Islam* (London: Yale University, 1992), 6

yang rendah di dunia.<sup>101</sup> Untuk mengatasi pola pikir yang salah ini, praktik hijab diimplementasikan guna meningkatkan kemuliaan dan keberadaan wanita di dunia.

Pandangan Laela Ahmed sejalan dengan pandangan Fadwa El Guindi, yang menganggap bahwa praktik pelecehan seksual dan etika berpakaian yang rendah merupakan faktor yang mendasari penggunaan hijab dalam budaya masyarakat klasik.<sup>102</sup> Fadwa El Guindi berpandangan bahwa penggunaan hijab adalah sebuah aturan yang harus dilakukan bagi setiap individu untuk menyadari keberadaannya sebagai entitas mulai di realitas.<sup>103</sup>

Tradisi berhijab dalam konteks kehidupan masyarakat klasik dianggap sebagai warisan budaya yang dijalankan secara sakral oleh setiap golongan wanita. Menurut Geertz, konsep hijab dalam pandangan masyarakat klasik mewakili sebuah keyakinan dan pandangan hidup yang turut mempengaruhi kehormatan dan keagungan wanita. Hasilnya, posisi hijab dalam perspektif Sejarah menjadi bagian dari *great tradition* (tradisi besar).<sup>104</sup>

Oleh karena itu, dapat difahami bahwa konsep hijab menurut tokoh-tokoh pemikir tidak sebatas simbol keagamaan, seperti yang digambarkan oleh para ahli tafsir. Namun, dalam perspektif Sejarah, hijab diartikan sebagai simbol perlawanan, perjuangan, dan kedudukan wanita yang terjalin sebagai bagian dari identitas budaya. Akibatnya, para wanita dari zaman klasik hingga saat ini akan terus menerapkan hijab sebagai keagungan dan kehormatan terhadap keberadaannya.<sup>105</sup>

Berdasarkan berbagai penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan kaum feminis, hijab menjadi lambang

---

<sup>101</sup> Laela Ahmed, *Women and Gender in Islam* (London: Yale University, 1992), 7

<sup>102</sup> Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, diterjemahkan oleh Mujiburrahman (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 50-51

<sup>103</sup> Anisa Safitri, *Jilbab dalam Pandangan Fadwa El Guindi: Telaah atas Buku Veil: Modesty Privacy, and Resistance* (Ushuluddin: UIN Sunan Ampel, 2017), 6

<sup>104</sup> Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, diterjemahkan oleh F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 5

<sup>105</sup> Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan* (Jakarta: Sadra Press, 2005), 66

perlawanan, perjuangan, dan kedudukan keberadaan wanita dalam konteks struktur sosial. Karena itu, hijab dipandang sebagai keyakinan dan pegangan hidup untuk dipraktekkan untuk menggambarkan keagungan dan kehormatan wanita dalam realitas. Perspektif kaum feminis ini tidak selaras dengan pemahaman para ahli tafsir seperti Al-Qurtubi, Ibn Jubair, Ibn ‘Athiyah, dan Murtadha Muthahhari, yang melihat hijab sebagai produk Ilahi yang disampaikan oleh manusia sempurna kepada pengikutnya untuk mencapai kesucian dan ketaqwaan kepada Allah SWT.<sup>106</sup>

Proses pencapaian kesucian dan ketaqwaan telah diatur oleh hukum syariat melalui praktik hijab, yang bertujuan untuk mengarahkan perilaku dan Tindakan individu. Meski demikian, perlu ditekankan bahwa para ulama memiliki berbagai pandangan terhadap konsep hijab yang diatur oleh hukum syariat. Dalam karyanya yang monumental berjudul *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an* memaknai hijab, ialah pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh.<sup>107</sup> Konsep hijab menurut Al-Qurtubi ini, bertujuan untuk menghindarkan pandangan-pandangan seksual yang merendahkan keberadaan wanita di dunia realitas. Pandangan Al-Qurtubi diperkuat dengan pandangan lain dari ulama seperti Ibn Jubair, yang mengartikan hijab sebagai sesuatu yang menutupi wanita, kecuali bagian wajahnya yang terlihat.<sup>108</sup>

Penjelasan yang dikemukakan oleh Ibn Jubair diperkuat oleh Ibn ‘Athiyah melalui kutipan dari Al-Qurtubi yang menjelaskan bahwa penutupan bagi wanita juga mencakup kedua telapak tangan wanita.<sup>109</sup> Al-Qurtubi setuju dengan pandangan Ibn ‘Athiyah bahwa hijab merupakan pakaian yang bertujuan untuk menyembunyikan eksistensi wanita dari berbagai perilaku tercelah. Pandangan yang beragam dari para ahli tafsir, terutama Al-Qurtubi, Ibn Jubair, dan Ibnu ‘Athiyah, mengenai makna hijab berasal dari analisis Surat An-Nur yang artinya:

---

<sup>106</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 583

<sup>107</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an* (Beirut: Mu’assah al-Risalah, 2006), 152

<sup>108</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an* (Beirut: Mu’assah al-Risalah, 2006), 152

<sup>109</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an* (Beirut: Mu’assah al-Risalah, 2006), 152

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara Perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (QS. 24: 31)”*<sup>110</sup>

Berdasarkan pandangan Al-Qurtubi, Ibn Jubair, dan Ibnu ‘Athiyah dalam (QS. 24:31), dijelaskan bahwa wanita muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya dari situasi-situasi dalam kehidupan di dunia. Salah satu cara utama yang dianjurkan bagi wanita untuk melakukan ini adalah dengan mengenakan hijab yang menutupi seluruh tubuh, sehingga baik wanita maupun laki-laki dapat menghindari perilaku seksual.

Dengan mengurangi tindakan seksualitas ini, wanita mampu menghindari konsekuensi merugikan dalam realitas kehidupan dirinya di realitas.<sup>111</sup> Praktik hijab juga, dianggap sebagai respon masyarakat muslim terhadap penindasan yang pernah dialami wanita sebelum munculnya Islam, dimana wanita sering dipandang hanya sebagai objek yang memenuhi hasrat dan harapan laki-laki dan ini tercemin dalam pandangan tubuh mereka yang merangsang perilaku seksual. Dalam perspektif ini, Islam difahami sebagai agama yang berupaya mengangkat status wanita sebagai individu yang mulia dan

---

<sup>110</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya* (Halim Publishing dan Distributing: Surabaya, 2013), 535

<sup>111</sup> Thoha Husain, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Huda, 2010), 153

sempurna melalui penerapan hijab, yang dilihat sebagai bagian dari hukum syariat.<sup>112</sup>

Berdasarkan pandangan para mufassir, dapat disimpulkan bahwa hijab sebagai hukum syariat bertujuan untuk menjaga kesucian dan kemuliaan wanita dari Tindakan yang dapat merugikan keberadaannya dalam realitas.<sup>113</sup> Secara mendasar, baik dari segi pandangan budaya maupun hukum syariat, hijab memiliki tujuan yang serupa (sama), yakni mempertahankan kedudukan wanita dalam masyarakat. Upaya penerapan hijab sebagai budaya oleh kaum feminis terinspirasi oleh praktik patriarki yang seringkali memanfaatkan wanita berdasarkan arahan nafsunya.<sup>114</sup>

Praktik penerapan hijab menurut hukum syariat juga bertujuan untuk mengurangi perilaku seksual yang dianggap merugikan wanita dengan membatasi pandangan laki-laki sebagai nafsu paling dasar dalam konteks kehidupan di dunia.<sup>115</sup> Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa meskipun tujuan budaya dan hukum syariat serupa, pandangan budaya tidak memberikan pedoman secara rinci, batasan-batasan praktik hijab dalam pakaian wanita. Ini menyebabkan variasi praktik hijab terjadi di berbagai tempat dan periode waktu, seperti contohnya, wanita Persia dan Arab yang memperlihatkan bagian depan rambut hijab, berbeda dengan wanita Mesir Kuno yang menutup kepala, mulut, dan hidung dengan hijab.<sup>116</sup>

Hukum syariat bertujuan untuk menggabungkan berbagai aspek budaya terkait praktik hijab dengan mengklarifikasi batasan-batasan aurat wanita atau area tubuh yang perlu ditutup dalam praktik hijab. Konsep aurat menjadi inti dalam analisis hijab, karena merupakan fokus utama yang diatur oleh hijab. Oleh karena itu,

---

<sup>112</sup> Arvind Sharma, *Today's Woman in The World Religions* (New York: State University of New York Press, 1994), 305

<sup>113</sup> Al-Thahir Al-Haddad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 10

<sup>114</sup> Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, diterjemahkan oleh Mujiburrahman (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 47

<sup>115</sup> Abu Majadidul Sa'adah, *Memahami Aurat dan Wanita* (Bandung: Lumbung Insani, 2011), 25

<sup>116</sup> Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, diterjemahkan oleh Mujiburrahman (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 48-49

perbincangan seputar hijab tidak dapat dipisahkan dari pembahasan aurat dalam konteks agama.<sup>117</sup> Hukum syariat mengemukakan dengan tegas penjelasan mengenai aurat sebagai komponen penting dalam rangka memberikan wawasan kepada wanita agar dapat menjaga pandangan dan mempertahankan kehormatannya dari Tindakan-tindakan berunsur seksual. Wanita yang menjalankan prinsip-prinsip ini akan mencerminkan kesucian, ketakwaan, dan martabat dalam kehidupan dunia.

Implementasi nilai-nilai kesucian, ketakwaan, dan eksistensi ini membimbing setiap wanita untuk mendekati diri pada Allah SWT. Proses mendekati diri wanita kepada Allah SWT merupakan kritik terhadap pandangan agama-agama lampau yang cenderung menganggap bahwa urusan spiritual diberikan semata kepada laki-laki sebagai makhluk primer. Sedangkan wanita dianggap sebagai makhluk sekunder yang hanya dapat meraih kedekatan dengan Allah SWT melalui perantara laki-laki. Sebagai contoh, dalam tradisi Yahudi, wanita tidak diizinkan untuk mendekati diri kepada Tuhan secara langsung di tempat ibadah. Keterlibatan wanita dalam ibadah lebih mengarah pada pelayanan terhadap laki-laki.

Akibatnya, peran wanita terus dieksploitasi dan dimanfaatkan berdasarkan keinginan nafsu laki-laki.<sup>118</sup> Praktik hijab berupaya mengubah pandangan masyarakat yang ada pada masa lalu, yang menganggap bahwa wanita dapat mencapai kedekatan kepada Allah SWT dengan cara menjaga pandangan dan kehormatannya. Ini dipandang sebagai proses penyucian, kesalehan, dan kemuliaan. Dengan demikian, setiap individu memiliki hak yang setara dalam beribadah tanpa memandang perbedaan status primer dan sekunder.<sup>119</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik hijab memiliki peran dalam proses peribadatan seorang wanita terhadap Allah SWT, dengan tujuan menjaga pandangan dari

---

<sup>117</sup> Siti Nur Khamzah, *Puaskan Matamu dengan Auratku* (Yogyakarta: Diva Press, 2011), 30

<sup>118</sup> Nina Nurmila, "Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya", (*Jurnal Karsa*, No.23, Vol.1, 2015), 5-6

<sup>119</sup> Ahmad Fauzi, "Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam", (*Jurnal Iqtisodiah*, No.1, Vol.1, 2016), 42

perilaku yang dapat merugikan eksistensinya. Hal ini, tercermin dalam tertutupnya aurat-aurat dalam tubuh wanita.

#### D. Hijab Dalam Filsafat

Konsep hijab dalam kamus istilah filsafat terdapat di buku "*Kashf al-Istilahat al-Funun wa al-Ulum*" hijab diartikan sebagai penghalang dan pembatas. Dalam Bahasa Inggris, istilah hijab diterjemahkan sebagai "Veil" dan "Barrier" yang artinya kerudung, penghalang.

Penggunaan istilah "حجاب" sangat berkaitan dengan konteks dan makna harfiah dan metaforis karena merujuk pada kata "حجاب" sebagai penghalang dan hambatan yang menghalangi seseorang dari mendekati kebenaran atau pemahaman yang lebih dalam. Berbeda Ketika makna "حجاب" dalam konteks warisan seperti "حجاب نقصان" yaitu penghalang terhadap hak waris seorang untuk mendapatkan bagian terbanyak dan "حجاب حرمان" yaitu penghalang yang menyebabkan ahli waris tidak memperoleh sama sekali warisan disebabkan ahli waris yang lain (yang lebih dekat). Selain itu, kata "حجاب" menjelaskan konsep "حجاب نوراني" (Penghalang Cahaya) yang merujuk pada penghalang spiritual dan pengetahuan terhadap konteks pemahaman terhadap Allah SWT.<sup>120</sup>

Makna "حجاب" adalah sifat bawaan yang ada di dalam hati serta penghalang yang menghalangi dari memahami rahasia Al-Qur'an, keindahan-keindahannya, manfaat-manfaatnya. Sehingga "حجاب" merupakan sifat bawaan yang disembunyikan yang diciptakan oleh Allah SWT di dalam hati.<sup>121</sup>

Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani Falsafah. Dalam Bahasa Arab, merupakan kata benda kerja (Mashdar) yang diturunkan dari kata *Philosophia*, yang merupakan gabungan dari *Philos* dan *Sophia*: yang pertama berarti cinta dan yang kedua berarti kebijaksanaan. Oleh karena itu, *Philosophia* berarti cinta kebijaksanaan. Plato menyebut Socrates sebagai seorang *Philosophos* (filosof) dalam pengertian seorang pecinta

---

<sup>120</sup> Muhammad Ali Al-Tahanawi, *Kashf Istilahat Al-Funoun wa al-'Uloum* (Beirut: Librarie du Liban Publishers, 6991), 620

<sup>121</sup> Samih Dughaym, *Mawsou' at Mustalahat al-Imam Fakhr al-Din al-Razi* (Beirut: Librairie du Liban Publishers, 1966), 20

kebijaksanaan.<sup>122</sup> Oleh karena itu, kata Falsafah merupakan hasil Arabisasi, suatu mashdar yang berarti kerja atau pencaharian yang dilakukan oleh para filosof.

Kalangan filosof muslim mengambil kata “Filsafat” dari orang Yunani, lalu memberi kata itu sighat (bentuk) Arab dan nuansa Timur, serta menggunakannya untuk mengartikan pengetahuan rasional murni. Filsafat menurut pemikiran para filosof Muslim secara umum tidak merujuk pada suatu disiplin atau sains tertentu, ia meliputi sains rasional, bukan ilmu-ilmu yang diwahyukan atau diriwayatkan, seperti etimologi, sintaksis, Sharaf, retorika, gaya bahasa, tafsir, Sunnah, dan hukum.

Maka kata ini mempunyai arti umum dan hanya seseorang yang memahami secara penuh semua sains rasional yang pada waktu itu, termasuk teologi, matematika, ilmu-ilmu kealaman, politik, etika, dan ekonomi domestik, yang dapat disebut sebagai seorang filosof. Sehingga biasa dikatakan “menjadi seorang filosof adalah menjadi dunia pengetahuan, yang sama belaka dengan dunia objektif”.<sup>123</sup>

Ketika kaum muslim berusaha mengembangkan kembali klasifikasi sains menurut Aristoteles, memakai kata Falsafah atau Hikmah yaitu sains rasional yang terbagi menjadi dua bagian: Teoritis dan Praktis.

Filsafat teoritis menggambarkan sesuatu sebagaimana adanya, yang terdiri atas tiga bagian: teologi atau filsafat tinggi atau teologi terdiri atas dua disiplin: fenomenologi umum dan teologi itu sendiri, matematika, atau filsafat menengah, dan ilmu-ilmu kealaman atau filsafat rendah. Sedangkan filsafat praktis menggambarkan perilaku manusia sebagaimana seharusnya, yang terbagi menjadi etika, ekonomi domestik, dan kewarganegaraan (civics).<sup>124</sup>

Hijab menjadi bagian dari filsafat praktis (Practical Philosophy) merupakan cabang filsafat yang berfokus pada penerapan konsep-konsep filosofis dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat praktis

---

<sup>122</sup> Murtadha Muthahhari, *Filsafat Hikmah: Pengantar Pemikiran Shadra* (Bandung: Mizan, 2002), 45

<sup>123</sup> Murtadha Muthahhari, *Filsafat Hikmah: Pengantar Pemikiran Shadra* (Bandung: Mizan, 2002), 47

<sup>124</sup> Murtadha Muthahhari, *Filsafat Hikmah: Pengantar Pemikiran Shadra* (Bandung: Mizan, 2002), 47

berkaitan erat dengan pertanyaan-pertanyaan etika, moralitas, kebijakan, dan nilai-nilai yang relevan dalam tindakan dan pengambilan keputusan praktis. Ini melibatkan refleksi tentang bagaimana menggunakan pemikiran filosofis untuk memandu perilaku, bertindak secara etis dan mencapai kehidupan yang baik dan bermakna. Filosofis hijab berhubungan dengan filsafat praktis dalam mengeksplorasi bagaimana konsep tersebut dapat diterjemahkan dan diimplementasikan dalam tindakan nyata.

Hijab dimaknai dalam beberapa pandangan para Filsuf diantaranya, Mulla Sadra seorang filsuf Islam yang memiliki pandangan mendalam tentang metafisika, eksistensi, dan hubungan antara dunia material dan spiritual, memberikan pemahaman pentingnya menekankan dimensi spiritual dan batiniah dalam hijab.

Karena hijab tidak hanya tentang pakaian fisik, tetapi juga tentang menghalangi gangguan dan pengaruh negatif yang dapat menghalangi seseorang dari mencapai pemahaman yang lebih dalam mengenai eksistensi dan hubungan dengan Allah SWT. Mulla Sadra berpendapat bahwa manusia memiliki dimensi spiritual yang dalam dan hijab adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian dan kedalaman spiritual. Pendapat ini sejalan dengan pandangannya tentang "*Al-Hudur Al-Mutlaq*" yang merujuk pada hadirnya manusia secara keseluruhan di hadapan Allah SWT.

Ibnu Sina seorang filsuf, dokter, dan cendekiawan Islam abad ke-11. Dalam pandangan Ibnu Sina, hijab tidak menjadi fokus utama karyanya, lebih banyak berfokus pada filsafat, kedokteran, dan ilmu pengetahuan. Namun, Ibnu Sina memiliki pendekatan yang rasional dan filosofis terhadap isu-isu Islam dari aspek moralitas dan etika dalam Islam. Ibnu Sina memahami "tujuan filsafat adalah penetapan realitas segala sesuatu, sepanjang hal itu mungkin bagi manusia". Ada dua tipe filsafat, teoritis dan praktis yang mana tujuan filsafat praktis Ibnu Sina, menyempurnakan jiwa melalui pengetahuan tentang apa yang seharusnya dilakukan sehingga jiwa bertindak sesuai dengan pengetahuannya.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, *Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam (Buku Pertama)* diterjemahkan dari *History of Islamic Philosophy* (Bandung: Mizan, 2003), 288

Dalam buku “*Risalah Ibnu Sina*” Ibnu Sina mengatakan bahwa “*Tidak ada hijab kecuali pada yang tersembunyi*” ini mengacu pada konsep hijab bahwa sesuatu yang menyembunyikan hakikat sesuatu, dan hanya dapat dimengerti ketika hakikatnya terungkap. Ibnu Sina mengartikan hijab adalah keterbatasan, kelemahan, dan kekurangannya, dan hanya dapat dihilangkan dengan manifestasi dari hakikat dirinya sendiri.

Bahwa hijab diartikan pembatasan atau halangan untuk pemahaman atau manifestasi sesuatu yang tersembunyi, kita bisa menghilangkan hijab tersebut, dan hanya akal yang sejati dapat mencapai pemahaman ini. Konsep akal Ibnu Sina, menghubungkan pemahaman akal sejati hanya muncul dalam dirinya sendiri dan hanya dapat dicapai melalui akal yang aktif dan sesuatu yang harus diikuti.<sup>126</sup>

Ibnu Arabi memandang hijab bersifat filosofis dan spiritual, bahwa hijab dalam pencarian kebenaran dan cinta sejati yang dapat diatasi melalui pemahaman, pengabdian, dan kesadaran diri. Dalam buku “*Al-Hujub*” Ibnu Arabi membahas konsep hijab antara pecinta dan yang dicintai, serta pentingnya pemahaman dan pengalaman pribadi dalam mencapai kebenaran dan cinta sejati. Hijab antara pecinta dan yang dicintai adalah keterbatasan pemahaman dan pemisahan dari kebenaran sejati.

Hijab tersebut dapat diatasi oleh mereka yang memiliki pendengaran dan penglihatan murni, yang mampu memahami kebenaran di balik tirai. Terlibat sepenuhnya dalam suatu urusan atau kebenaran akan membuat seseorang berdiri bersama dengannya, yang pada gilirannya adalah hijabnya. Ini menunjukkan bahwa kita bisa mengatasi hijab dengan sepenuhnya meresapi dan mengabdikan pada kebenaran. Konsep ekspansi dan pengabdian ini mengacu pada pentingnya menjauhkan diri dari hijab-hijab cahaya dan kegelapan untuk mendekati kebenaran.<sup>127</sup> Sehingga Ibn Arabi membagi hijab menjadi dua bagian, yaitu Hijab Makna yang merupakan ketidaktahuan dan Hijab Indra yang merupakan dirimu.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> Avicenna, *Rasail e Ibn Sina* (Qum: Bidar Publishers, 1978), 393

<sup>127</sup> Ibn Arabi, *Al-Hujub*, diterjemahkan oleh Abrar Ahmad Syabi (Ibn Al-Arabi Foudation, 2021), 102

<sup>128</sup> Ibn Arabi, *Al-Hujub*, diterjemahkan oleh Abrar Ahmad Syabi (Ibn Al-Arabi Foudation, 2021), 132

Bahkan, dalam buku “*Maqalat Falsafiyah li Mashahir al-Muslimin wa al-Nasara*” dijelaskan bahwa jiwa, setelah kiamat, akan menjadi seperti hijab bagi tubuh manusia. Jiwa akan memancarkan cahaya dari dalamnya yang akan menerangi semua indera manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Manusia akan memahami segala sesuatu dalam eksistensi tanpa perlu kata-kata dan alat suara fisik. Oleh karena itu, komunikasi akan bersifat spiritual dan tubuh manusia tidak lagi memerlukan komunikasi verbal.<sup>129</sup>

Kesimpulannya penulis bahwa, konsep hijab dalam konteks filosofis merujuk pada penghalang atau pembatas, baik dalam makna harfiah maupun metaforis. Istilah "حجاب" dalam Bahasa Arab memiliki kaitan erat dengan konteks dan makna harfiah serta metaforis, mengacu pada penghalang atau hambatan yang menghalangi seseorang dari mendekati kebenaran atau pemahaman yang lebih dalam. Konsep hijab dalam pemikiran filosofis juga dapat memiliki dimensi spiritual dan batiniah, serta terkait dengan pemahaman terhadap eksistensi dan hubungan dengan Allah SWT.

Seperti Filsuf Islam, Mulla Sadra, Ibnu Sina, dan Ibnu Arabi memiliki pandangan masing-masing tentang hijab yang mencakup aspek-aspek spiritual, etika, dan pemahaman terhadap kebenaran. Jiwa juga dianggap sebagai sebuah hijab bagi tubuh manusia, yang memancarkan cahaya yang menerangi seluruh indera dan pemahaman.

---

<sup>129</sup> Lawish Shaykhoun et al, *maqalat Falsafiyah li Mashahir al-Muslimin wa al-Nasara* (Cairo: Dar al- ‘Arab, 1985), 101

## BAB III

### Pemikiran Hijab Perspektif Murtadā Mutahharī

#### A. Biografi Murtadā Mutahharī

Murtadā Mutahharī lahir di Fariman, sebuah dusun (sekarang Kotapraja) di Iran Timur, 60 km dari Masyhad, pusat belajar dan ziarah kaum syi'ah yang besar.<sup>130</sup> Muhammad Husein Mutahharī adalah ayahnya, seorang ulama yang sangat terkenal. Dia belajar di Najaf dan kemudian menghabiskan beberapa tahun di Mesir dan Hijaz sebelum kembali ke Fariman. Meskipun Murtadā Mutahharī menghormati dan sangat mencintai ayahnya, yang juga guru pertamanya, sang ayah memiliki cara berpikir yang berbeda dari anaknya yang ternyata lebih cemerlang.<sup>131</sup>

Murtadā Mutahharī mulai belajar agama secara formal di Masyhad, sebuah madrasah kuno di Fariman, ketika dia dua belas tahun. Surah-surah pendek dari Al-Qur'an serta pendahuluan tentang sastra Arab diajarkan selain membaca dan menulis. Namun, pada saat itu, Masyhad mengalami kemunduran karena faktor internal dan beberapa faktor eksternal. Namun, Murtadā Mutahharī menemukan kecintaan besarnya terhadap filsafat, teologi, dan tasawuf ('irfan) dari Masyhad. Dia mempertahankan cinta ini sepanjang hidupnya dan membentuk pemahamannya yang luas tentang agama.<sup>132</sup>

Dalam artikel *'Ilal-I Girayish ba Maddigari* Murtadā Mutahharī mengatakan bahwa “Dapat kuingat, Ketika aku mulai belajar di Masyhad dan mempelajari dasar-dasar Bahasa Arab, para filosof, ahli 'irfan, ahli teologi jauh lebih mengesankan daripada para terpelajar dan ilmuwan lain, seperti para penemu dan penjelajah. Meskipun aku belum mengenal konsep mereka, aku menganggap mereka sebagai pahlawan-pahlawan di panggung pemikiran”. Karena itu, figur Mirza Mahdi Syahidi Razavi di Masyhad yang paling dihargai oleh Murtadā Mutahharī adalah guru filsafat. Namun,

---

<sup>130</sup> Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 2005), 807

<sup>131</sup> Murtadā Mutahharī, *Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Shadra*, diterjemahkan oleh Hamid Algar (Bandung: Mizan, 2002), 23

<sup>132</sup> Haidar Bagir, *Murtadha Muthahhari Sang Mujahid* (Bandung: Yayasan Muthahhari, 1993), 26

Razavi meninggal pada tahun 1936, ketika Murtadā Mutahharī masih berusia 15 tahun, terlalu muda untuk mengikuti kuliahnya. Pada tahun berikutnya, ia meninggalkan Masyhad untuk belajar di lembaga pendidikan Qum yang diminati oleh banyak siswa.<sup>133</sup>

Pada tahun 1944, Murtadā Mutahharī datang ke Qum, yang menjadi pusat spiritual dan intelektual Iran. Ayatullah Burujerdi bertanggung jawab atas lembaga pengajaran di sana. Di sinilah Murtadā Mutahharī mendapat manfaat dari pengajaran banyak ulama. Di sana, Murtadā Mutahharī belajar tentang fiqh dan ushul, yang merupakan mata pelajaran pokok dalam kurikulum tradisional. Dia juga belajar tentang filsafat dan irfan.<sup>134</sup> Murtadā Mutahharī mengenal seorang guru pribadi seperti Mirza Mahdi Syahidi Razavi, atau Imam Ruhullah Khomeini, saat berada di Qum. Imam Ruhullah Khomeini adalah seorang pengajar muda (mudarris) yang menonjol karena kemampuan untuk menyampaikan keislamannya dan kedalaman dan keluasan wawasannya.<sup>135</sup> Imam Khomeini mulai memberikan kuliah resmi pertamanya mengenai *fiqh* dan *ushul*. Dengan tekun Murtadā Mutahharī mengikuti kuliah darinya, sembari tetap belajar *fiqh* dari Burujerdi.<sup>136</sup>

Murtadā Mutahharī adalah murid yang paling dekat dengan Imam Khomeini, dalam hal ini Imam Khomeini sendiri bersaksi. Mereka sama-sama amat menekuni semua segi ilmu pengetahuan tradisional tanpa terjebak di dalamnya. Selanjutnya, diantara para guru yang berpengaruh pada Murtadā Mutahharī di Qum adalah mufasir besar Al-Qur'an dan filosof, Ayatullah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i. Murtadā Mutahharī mengikuti kuliah-kuliah Thabathaba'i mengenal Al-Syifa' karya Ibnu Sina pada tahun 1950-1953, maupun pertemuan-pertemuan kamis malam di bawah

---

<sup>133</sup> Haidar Bagir, *Murtadha Muthahhari Sang Mujahid* (Bandung: Yayasan Muthahhari, 1993), 27

<sup>134</sup> Haidar Bagir, *Murtadha Muthahhari Sang Mujahid* (Bandung: Yayasan Muthahhari, 1993), 28

<sup>135</sup> Haidar Bagir, *Murtadha Muthahhari Sang Mujahid* (Bandung: Yayasan Muthahhari, 1993), 29

<sup>136</sup> Murtadā Mutahharī, *Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Shadra*, Terj. Hamid Algar (Bandung: Mizan, 2002), 27

bimbingannya. Materi pertemuan-pertemuan ini adalah filsafat materialis yang menjadi pilihan sekelompok ulama tradisional.<sup>137</sup>

Murtadā Mutahharī berkontribusi pada kemajuan umat Islam dalam hal pemikiran dan gerakan sosial kemanusiaan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa jika tidak ada Mutahharī yang banyak menulis buku-buku tentang topik filosofis, teologis, sosial, dan bahkan yurisprudensi, maka kita akan kehilangan satu "investor" penting yang berfungsi sebagai penanam modal bagi kekayaan intelektualitas dan upaya umat Islam dalam mengembangkan keislamannya. di kalangan Mazhab Syi'ah Itsna "Asyariah" dan umat Islam pada umumnya. Beliau mengambil posisi yang sama dengan para pemikir Islam terkemuka lainnya, seperti S.H. Nasr dan Ahmad Dabashi, dalam mencetuskan gagasan inovatif dalam bidang keilmuan Islam dan masalah sosial.

Mutahharī dianggap sebagai tokoh penting bagi masyarakat Iran karena pemikirannya banyak membantu menghentikan pergerakan barat dan menghidupkan kembali kekayaan pemikiran Islam yang khas dan tak terbantahkan. Dalam banyak buku Mutahharī, dia sering mengkritik tajam para filosof maupun pemikir Barat. Setelah itu, dia biasanya secara sistematis dan spektakuler menampilkan gagasan baru yang logis.

Pada tanggal 1 Mei 1979, Murtadā Mutahharī dibunuh oleh kelompok furqan yang mengklaim mendukung "Islam Progresif" yang tidak terpengaruh oleh "pengaruh menyimpang ulama". Furqan didirikan pada tahun 1963 oleh seorang siswa seminar yang kecewa dan menentang kekuasaan agama ulama. Mereka juga menentang Khomeini sebagai pemimpin revolusi Islam dan menggunakan terorisme dalam penentangannya terhadap pemerintah yang baru dibentuk. Meskipun Murtadā Mutahharī adalah Dewan Revolusi Islam saat dia dibunuh. Yang mulia, bagaimanapun, adalah seorang intelektual dan penulis.

Buku Murtadā Mutahharī, "Ilal-I Girayish ba Maddigari" (alasan-alasan berpaling ke materialisme), diterbitkan pada tahun 1972. Buku ini menganalisis latar belakang historis materialisme di Iran dan Eropa. Selama revolusi Murtadā Mutahharī, menulis pengantar untuk edisi kedelapan buku itu. Murtadā menyerang

---

<sup>137</sup> Murtadā Mutahharī, *Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Shadra*, Terj. Hamid Algar (Bandung: Mizan, 2002), 27-28

kesalahan pemikiran Hafiz dan Hallaj yang terjadi dalam beberapa kelompok masyarakat Iran dan menentang interpretasi materialistik Al-Qur'an seperti realitas akhirat dan transendensi ilahiah. Murtadā Mutahharī selalu persuasif dan menghimbau dalam situasi seperti ini, bukan dengan marah atau mengutuk; sebaliknya, dia mengajak para furqan dan kelompok-kelompok lain yang penting untuk menanggapi tulisannya. Namun, reaksi mereka terhadap tulisannya adalah pembunuhan dirinya sendiri.<sup>138</sup>

Selasa 1 Mei 1979, Murtadā Mutahharī pergi ke rumah Dr. Yadullah Sahabi Bersama anggota-anggota lain Dewan Revolusi Islam. Pada sekitar pukul 10.30 malam, Murtadā Mutahharī dan peserta lain pertemuan, Ir. Katira'I meninggalkan rumah Sahabi. Beliau berjalan sendirian menuju jalan kecil terdekat ke tempat parkir mobil yang akan membawanya pulang. Mutahharī tiba-tiba mendengar suara asing memanggilnya. Ketika menengok ke arah suara itu, sebuah peluru menembus kepalanya hingga masuk dibawah telinga kanan dan keluar diatas alis mata kiri. Beliau meninggal hampir seketika. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun tak ada lagi yang bisa dilakukan selain berduka cita atasnya. Pada hari berikutnya, jasadnya disemayamkan di rumah sakit dan pada hari kamis di tengah-tengah perkebunan luas, jasadnya dibawa untuk dishalatkan di universitas Teheran dan kemudian ke Qum untuk dimakamkan di sebelah makam Syaikh Abdul Karim Ha'iri.<sup>139</sup>

## **B. Pemikiran Murtadā Mutahharī**

Setiap pemikir besar memiliki cara berpikir tertentu dalam setiap wujud pemikirannya. Cara berpikirnya akan menghasilkan pemikiran, pendekatan bahkan gagasan yang diutamakan.<sup>140</sup> Murtadā Mutahharī memiliki sebuah aliran pemikiran yang menjadikan rasio (akal) sebagai landasan pemikiran dan teks-teks agama sebagai bukti kebenaran dari landasan yang telah dikonstruksi oleh akal tersebut.

---

<sup>138</sup> Haidar Bagir, *Murtadha Muthahhari Sang Mujahid* (Bandung: Yayasan Muthahhari, 1993), 46

<sup>139</sup> Haidar Bagir, *Murtadha Muthahhari Sang Mujahid* (Bandung: Yayasan Muthahhari, 1993), 47

<sup>140</sup> Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006), 38

Dalam karyanya, Beliau selalu mengutamakan pembahasan dengan menggunakan dalil-dalil rasional dan didukung dengan teks-teks agama. Sehingga, Murtadā Mutahharī sangat apresiatif terhadap akal dengan menggunakan dalil-dalil akal (*dalil Aqli*) untuk sebuah permasalahan dan mencari dalil-dalil wahyu (*dalil Naqli*) untuk mendukung pemikiran yang telah dibangun melalui akal tersebut.

Murtadā Mutahharī juga memiliki hasil pemikiran dengan gagasan kontemporer. Karena dunia Barat telah menyerbu pemikiran Islam. Baginya, tidak ada jalan lainnya, untuk membendung arus pemikiran modernisasi Barat ini kecuali dengan gerakan intelektualitas Islam. walaupun Murtadā Mutahharī, tidak menolak pemikiran Barat, tetapi menginginkan bahwa pemikiran ini tidak boleh mendominasi dan menjadi utama dalam pemikiran Islam yang seharusnya dapat berkembang sesuai dengan karakteristiknya sendiri. Di samping itu juga, pemikiran Barat yang sudah maju dengan dibungkus dengan ideologi kapitalisme modern dan kekuatan persenjataan yang canggih, diperlukan sebuah eksplorasi mendalam tentang hakikat masa lalu dan menjadikannya sebagai cermin untuk bertindak di masa mendatang.

Menurut Murtadā Mutahharī, tiga cara mendefinisikan Sejarah dan disiplin kesejarahan yang saling berkaitan, yaitu: *Pertama*, sejarah tradisional (*Tarikh Naqli*) yaitu pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa dan keberadaan manusia di masa lampau yang berkaitan dengan keberadaan masa kini. *Kedua*, sejarah ilmiah (*Tarikh Ilmy*), yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum yang terlihat menguasai kehidupan masa lampau yang diperoleh melalui pendekatan dan analisis atas peristiwa-peristiwa masa lampau. *Ketiga*, filsafat sejarah (*Tarikh Falsafi*), yaitu pengetahuan tentang tahapan perubahan hukum-hukum yang menguasai masyarakat dari satu tahap ke tahap lain.<sup>141</sup>

### C. Karya Murtadā Mutahharī

Karya Murtadā Mutahharī telah banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa, seperti Bahasa Inggris, Arab, Urdu, Persi, dan Bahasa Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>141</sup> Abdul Basit, "Filsafat Sejarah Menurut Murtadā Mutahharī", (*Jurnal Ibdā P3M STAIN Purwokerto*, Vol.6, No.1, 2018), 1

1. *Mas'alah Hijab*

Murtadā Mutahharī dalam buku ini menjelaskan tentang masalah hijab wanita yang berusaha menggugat moral modern mengenai gaya hidup wanita dengan informasi-informasi dan masalah-masalah kontemporer. Murtadā Mutahharī membahas masalah berbagai dimensi pergerakan laki-laki dan wanita, penampilan wanita, partisipasi wanita dalam pertemuan umum sampai pada jabatan tangan laki-laki dan wanita, ekspose, suara wanita, dan perilaku keseharian wanita *Ta'liqat 'ala Ushul Al-Falsafah wa Al-Madzhab Al-Waqi'iy* (prinsip-prinsip filsafat dan mazhab realisme).

2. *Nezam Huqaq Zand Dar Islam*

Buku ini menguraikan latar belakang serta falsafah dibalik aturan Islam tentang wanita dalam soal warisan, lamaran, mahar, nafkah, poligami, dan sebagainya. Bahwa syariat Islam memang sesuai dengan kodrat dan martabat manusia dan gagasan-gagasan Barat sebuah omong kosong belaka dan hanyalah sebagai propaganda palsu.

3. *Insan wa Al-Qadar*

Murtadā Mutahharī membahas bagaimana pandangan Islam yang sebenarnya mengenai takdir dan membandingkan pendapat beberapa mazhab seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Syi'ah.

4. *Al Mujtama' Wat-tarikh*

Dalam buku ini ada dua pembahasan. Pertama, tentang masyarakat dari pandangan sifat, kaitannya dengan individu dan sudut pandang Al-Qur'an. Kedua, membahas filsafat sejarah Islam dari sudut pandang Al-Qur'an, menolak doktrin sejarah dan masyarakat marxisme.

Dan karya-karya lainnya, seperti: *Adl al-Ilahi* (Keadilan Ilahi), *Ashna'iba 'Ulum Islami* (Pengantar Keilmuan Islam), *On The Islamic Hijab, Teologi dan Falsafah Hijab, Falsafah Kenabian, Al-Wula Wal Wilayah, Asbabul Tamayul Nahwul Maddiyah, Nahdhat al-Imam al-Mahdi, Kulliyat al-'Ulum al-Islamiyah*, dan

masih banyak lagi karena mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

### **A. Hijab Perspektif Murtadā Mutahharī**

Merujuk pada pembahasan diskursus hijab, Hijab merupakan konsep baru mengenai gaya hidup wanita Islam dalam konteks kekinian. Etika dan aurat wanita pun dikenalkan oleh Murtadā Mutahharī dalam konsep hijab. Pada masa ini, istilah hijab dimaknai sebagai pakaian muslim wanita dan pemisah. Hal ini berdasarkan, fungsi dari hijab sendiri yakni penutup, maksudnya adalah suatu hal yang memisahkan antara suatu hal dengan hal lainnya, bahkan menghalangi dari kedua hal tersebut. Kewajiban wanita yang telah diperintahkan Islam yakni menutup.

Kata ini merujuk pada definisi penutup yang berkenaan dengan jilbab atau kerudung sebagai sarana penutup. Tetapi tidak setiap kata penutup dikatakan hijab, karena penutup disini ialah yang tampak dibalik tirai. Al- Qur'an menjelaskan tentang terbitnya matahari di dalam cerita Nabi Sulaiman: *"Hingga matahari ditutup (bil hijab) dan waktu untuk salat siang hari selesai."* (QS. 38;32). Sekat rongga badan antara dada dan perut juga disebut hijab.<sup>142</sup>

Ali Bin Abi Thalib as menulis surat kepada gubernurnya di Mesir, Malik Asyhar, beliau menyatakan:<sup>143</sup>

*"Fala ta'athulanna ihtijaabaka 'an ra'iyatik"* yang artinya: *"Jangan teruskan pengasingan mu (hijab) dari rakyatmu, karena pengasingan penguasa dari rakyatnya adalah sejenis pembatasan dan (berakibat) kurangnya pengetahuan akan urusan mereka. Pengasingan dari mereka memotong penguasa dari pengetahuan tentang urusan masyarakat yang dari itulah mereka terasingkan."*

Ibnu Khaldun juga berkata di dalam Muqaddimah sebuah pasal dengan judul *"fashlun fi al-hijab kaifa yaqu'a fid duwal wa innahu ya'zhamu 'indal haram"*:

---

<sup>142</sup> Murtadā Mutahharī, *Hijab Citra Wanita Terhormat*, diterjemahkan oleh Muhsin Ali (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 17

<sup>143</sup> Malik Asyhar adalah gubernur Mesir pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin Ali Bin Abi Thalib.

*“Pemerintahan-pemerintahan yang ada, pada permulaan berdirinya tidak membuat suatu penghalang mereka dengan masyarakat. Akan tetapi, lama kelamaan penghalang dan penutup itu, muncul dan merajalela sedikit demi sedikit hingga mencapai batas-batas yang akhirnya tidak terpuji”.*

Ibnu Khaldun menggunakan kata hijab dengan arti penghalang dan tirai penyekat, bukan bermakna “pakaian”.<sup>144</sup> Adapun penggunaan hijab bagi wanita merupakan sebuah istilah baru yang bersifat relatif sebab para fukaha zaman dulu, menggunakan kata *sitr* dengan makna hijab yang sekarang dalam bab salat dan nikah yang keduanya berkaitan dengan tema ini. Murtadā Mutahharī menyatakan bahwa akan lebih baik, ketika kata *sitr*-lah belum berubah dan tetap dalam keadaan yang dulu. Sebab arti hijab yang dikenal luas adalah tirai. Sehingga penggunaan hijab untuk menutupi wanita bermakna keberadaannya di balik tirai dan mengira Islam menginginkan agar wanita muslim tetap berada di balik tirai dan selalu terkurung di rumah, tidak boleh keluar darinya.

Namun, hal tersebut tidak diartikan sebagai larangan wanita Islam untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Dalam hal ini, Murtadā Mutahharī mengharuskan bahwa ketika wanita melakukan aktivitas di luar rumah dan berbaur dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, maka diwajibkan kepada mereka untuk menutupi seluruh badannya (selain yang dikecualikan) dan tidak menampakkan kecantikannya dan menggunakan perhiasan.<sup>145</sup>

Pendapat ini, secara khusus mengacu pada Al-Qur’an, tetapi ayat-ayat yang berbicara tentang hijab tidak secara eksplisit mengarahkan wanita Islam secara umum, melainkan hanya pada istri-istri Nabi Muhammad. ayat-ayat ini terdapat dua surah, yaitu surah An-nur dan surah Al-Ahzab yang menjelaskan batasan hijab seorang wanita dan batas-batas percampuran laki-laki dan wanita tanpa menggunakan kata hijab.

---

<sup>144</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 59

<sup>145</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 60

Dalam permulaan ayatnya berbunyi, “*Yaa Nisaa Annabiy lastunna ka ahadin minan nisaa*”. Artinya, Hai, isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain.<sup>146</sup> Maksudnya, ada perbedaan antara mereka dan sekalian wanita yang lain. Al-Qur’an secara khusus memperhatikan istri-istri Nabi SAW dan keadaan yang memang mengharuskan tetap tinggal di rumah baik di masa beliau SAW masih hidup maupun setelah beliau wafat, disebabkan masalah politis dan sosial pada sebagian besarnya. Al-Qur’an menyatakan, “*Wa qarna fi buyutikunna*”. Artinya, Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Al-Qur’an menginginkan agar *ummahat al-mukminin* (istri-istri pemimpin umat mukmin), yang mempunyai kedudukan mulia di tengah-tengah kaum muslim tidak menyia-nyiakan posisi itu dan tidak menjadi sasaran tangan orang-orang pencinta nafsu dan orang-orang yang suka menebar fitnah.<sup>147</sup>

Ayat yang terdapat pada kata “hijab” ialah dari surah Al-Ahzab yang menyatakan:

“*Wa idzaa sa altumuuhunna mataa’an fas aluuhunna min waraa’ il-hijab.*” Artinya: *Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir (QS. 33:53)*”

Secara harfiah, QS. Al-Ahzab:59 menjelaskan bahwa penggunaan hijab bertujuan untuk melindungi kesucian wanita dari laki-laki yang memiliki niat buruk terhadap mereka. Pesan dalam QS. Al-Ahzab:59 sejalan dengan QS. An-Nur ayat 31 yang mengungkapkan bahwa isu utama adalah bagaimana setiap individu harus mengendalikan tindakan mereka berdasarkan dorongan seksualitas, sehingga kedua ayat tersebut berusaha untuk mengendalikan keinginan manusia dan mendorong mereka untuk berfikir sebelum mengaktualisasikannya melalui penggunaan hijab. Murtadā Mutahharī dalam karyanya yang berjudul “*On The Islamic*

---

<sup>146</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 60

<sup>147</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 61

*Hijab*” berpendapat bahwa hijab harus dipahami secara filosofis, bukan hanya sebagai penutup tubuh wanita.<sup>148</sup>

Baginya, hijab adalah batasan metafisik yang bertujuan untuk mengendalikan dorongan nafsu yang ada dalam diri individu, baik wanita maupun laki-laki, di dunia ini. Pandangan Murtadā Mutahharī sesuai dengan pesan utama QS. Al-Ahzab:59 dan An-Nur:31, yaitu untuk mengatur perilaku laki-laki dan wanita agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh hukum syariat.<sup>149</sup> Dalam QS. Al-A’araf yang artinya:

*“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat mu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (QS. 7:26)”*<sup>150</sup>

Secara tekstual, memerintahkan praktik hijab dalam tubuh wanita untuk menutupi seluruh auratnya, namun pandangan Murtadā Mutahharī memandang bahwa batasan hijab tidak sekedar terjadi pada batasan-batasan aurat bersifat fisik yang hanya menyisakan wajah dan telapak tangan saja, akan tetapi hijab membatasi aurat non-fisik, seperti cara komunikasi dan perilaku wanita dan laki-laki dalam pergaulannya. *“The philosophy behind the hijab for women in Islam is that she should cover her body in her associations with men whom she is not related to according to the Divine Law.”*<sup>151</sup>

Menurutnya, hijab non-fisik merupakan masalah utama terciptanya tindakan seksualitas yang merugikan eksistensi wanita. Di satu sisi, diketahui bahwa tingkah laku dan kedekatan antara laki-laki merupakan faktor primer yang memicu gangguan-gangguan fisik, walaupun individu berusaha menutup seluruh tubuh dengan

---

<sup>148</sup> Murtadā Mutahharī, *On The Islamic Hijab* diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Tehran: International Publishing Co, 1381), 15

<sup>149</sup> Octri Amelia Suryani, *Konsep Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), 3

<sup>150</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, 153

<sup>151</sup> Murtadā Mutahharī, *On The Islamic Hijab* diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Tehran: International Publishing, 1381), 13

hijabnya.<sup>152</sup> Penjelasan Murtadā Mutahharī pun memperjelas bahwa aurat dalam wacana hijab tidak sekedar terjadi di media materi, akan tetapi juga berlaku pada immateri, sehingga setiap wanita harus memperhatikan ragam tindakan dan komunikasinya sebagai upaya membatasi aurat immateri dalam eksistensinya di realitas.<sup>153</sup>

Pandangan Murtadā Mutahharī mengenai hijab bersifat immateri didasari oleh pesan inti QS. An-Nur:31 yang memerintahkan kepada setiap wanita muslim untuk menjaga pandangan dan kemaluannya dalam konteks sosial.<sup>154</sup> Pandangan adalah nafsu dasar dalam diri manusia yang menggerakannya untuk bertindak tanpa memandang baik dan buruk terlebih dahulu, sebagaimana ragam tindakan seksual yang terjadi pada wanita didasari oleh kontak mata antara dua individu berlawanan jenis.

Konsep hijab perspektif Murtadā Mutahharī memiliki keselarasan dengan pandangan Quraish Shihab bahwa ada dua jenis pakaian yang dijelaskan QS. Al-A'raf:26, yaitu pakaian materi immateri. Pakaian materi, adalah menutupi ragam tubuh wanita, kecuali wajah dan telapak tangan dipandang sebagai aurat. Sedangkan, pakaian immateri, adalah sekat-sekat yang menutupi proses kedekatan eksistensi makhluk kepada Allah SWT. Secara eksplisit, pakaian immateri dalam QS. Al-A'raf:26 disebut sebagai takwa yang merupakan proses menjaga diri dari berbagai perbuatan di luar hukum syari'at, sebagaimana perintah QS. An-Nur: 31 yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.<sup>155</sup>

Pandangan Murtadā Mutahharī dan Quraish Shihab mengenai hijab, terdiri dari materi dan immateri juga diperjelas lagi oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar yang menafsirkan QS. Al-A'raf: 26 bahwa hijab dipahami sebagai pakaian yang menutupi dua keberadaan dalam diri manusia, yaitu materi dengan penggalan

---

<sup>152</sup> Murtadā Mutahharī, *On The Islamic Hijab* diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Tehran: International Publishing, 1381), 13-14

<sup>153</sup> Murtadā Mutahharī, *On The Islamic Hijab* diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Tehran: International Publishing, 1381), 15

<sup>154</sup> Murtadā Mutahharī, *On The Islamic Hijab* diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Tehran: International Publishing, 1381), 15

<sup>155</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 161: Lihat juga M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, 51-52

kalimat *لِبَاسًا يُؤْرِي سَوْءَئِكُمْ وَرَيْبًا* bermakna pakaian yang menutupi tubuh manusia.<sup>156</sup>

Sedangkan, penggalan kalimat *وَلِبَاسٌ التَّقْوَى* bermakna sesuatu yang membatasi segala sesuatu yang berusaha mengganggu kedekatan seorang hamba dan Allah.<sup>157</sup>

Murtadā Mutahharī menguraikan filsafat hijab dalam Islam sebagai sebuah konsep yang mencakup beberapa dimensi, termasuk aspek individu, keluarga, sosial, serta mengangkat martabat wanita dan menghindari perilaku yang merendahkan. Akar dari konsep hijab dalam Islam berasal dari latar belakang yang luas, dimana Islam bertujuan untuk menetapkan batasan dalam semua hal yang berkaitan dengan keinginan seksual, penglihatan, sentuhan, dan lainnya dalam konteks kehidupan berkeluarga dan pernikahan serta undang-undang pernikahan yang bertujuan untuk mendorong masyarakat menuju aktivitas yang bermartabat dan kerja keras. Hal ini juga, bertentangan dengan aturan Barat yang seringkali mencampurkan antara kegiatan seksual dan kesenangan dengan aktivitas lainnya. Dalam hal ini, Islam berusaha untuk memisahkan sepenuhnya antara kedua wilayah tersebut. Murtadā Mutahharī menguraikan pemahaman ini dalam empat poin utama, sebagai berikut:

### 1. Ketenangan Jiwa

Murtadā Mutahharī dengan tegas menyatakan bahwa ketiadaan peraturan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan wanita serta kebebasan tanpa batasan dalam pergaulan sosial akan meningkatkan hasrat seksual yang kuat dan mengungkapkan dorongan jiwa dan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh insting seksual yang alami yang tumbuh kuat dan dalam.

Dalam konteks mengapa wanita diwajibkan mengenakan hijab dalam Islam, hal ini berakar pada sifat alami wanita yang cenderung suka tampil, pameran, dan berhias. Dalam perspektif pengendalian emosi, laki-laki cenderung berperan sebagai pemburu, sementara wanita sebagai yang diburu. Dari segi pengendalian fisik atas tubuh wanita, laki-laki dianggap sebagai pemburu, sementara wanita sebagai buruan.

<sup>156</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 170

<sup>157</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 171

Hasrat wanita untuk berdandan dan berhias seringkali muncul karena keinginan untuk menarik perhatian laki-laki. Tidak ada contoh di seluruh dunia dimana seorang laki-laki menggunakan pakaian atau perhiasan untuk membangkitkan gairah lawan jenis. Wanita aktif dalam hal ini sesuai dengan sifat alaminya, dengan berbagai cara tampil menarik untuk menarik perhatian laki-laki dan memikat mereka dengan pesona cintanya. Karena itu, perilaku seperti mengekspos diri secara berlebihan (Tabarruj) dianggap sebagai bentuk penyimpangan yang khusus terjadi pada wanita, sehingga hijab diwajibkan khusus bagi wanita.<sup>158</sup>

Murtadā Mutahharī dalam perspektifnya menganggap bahwa Islam, yang dipandang sebagai agama rahmat, memberikan perhatian khusus terhadap isu ini. Dalam Islam, terdapat aturan yang mengatur interaksi antara laki-laki dan wanita dengan memberikan pedoman terkait tujuan menjaga kesucian dan menghormati keduanya, seperti yang tercantum dalam Surat An-Nur ayat 30-31 sebuah perintah untuk menghindari pandangan jahat yang diharamkan Islam.<sup>159</sup> Oleh karena itu, isu mendasar dalam hal ini adalah tentang kontak fisik antara laki-laki dan wanita. Islam, yang dianggap sebagai agama rahmat, mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhi perilaku yang tidak jujur, karena hal ini dapat mempengaruhi ketenangan lahiriyah dan batiniyah.<sup>160</sup> Ketenangan lahiriyah, mencakup rasa aman dalam beraktivitas, tanpa rasa takut yang dapat mempengaruhi baik laki-laki maupun wanita. Sementara, ketenangan batiniyah adalah tentang mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>161</sup>

---

<sup>158</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 70

<sup>159</sup> Murtadā Mutahharī, *The Islamic Modest Dress*, diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Perpustakaan Mizan: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017), 73

<sup>160</sup> Fadwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan* (Jakarta: Serambi, 1999), 53

<sup>161</sup> Kholid Al-Walid, *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat: Filsafat Eskatologi Mulla Sadra* (Jakarta: Sadra Press, 2012), 225

## 2. Memperkuat Hubungan Keluarga

Tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu yang memperkuat dasar keluarga dan meningkatkan pemahaman hubungan pernikahan adalah positif bagi keberlangsungan keluarga. Sebaliknya, hal-hal yang merusak hubungan antara suami dan istri serta menciptakan ketegangan dan keengganan di antara keduanya berpotensi merusak kehidupan rumah tangga dan harus dihindari sepenuhnya.<sup>162</sup>

Adanya aturan yang mengarahkan kesenangan dan hubungan seksual di lingkungan keluarga, terutama dalam ikatan pernikahan yang sah, dapat memperkuat ikatan suami istri dan menciptakan suasana kebersamaan yang erat di antara mereka. Dari perspektif sosial, filsafat hijab dan pembatasan hubungan seksual hanya dalam konteks pernikahan yang sah memiliki implikasi positif dalam keluarga, dimana pernikahan yang diatur secara syariah berkontribusi pada kebahagiaan dan kedamaian jiwa bagi kedua belah pihak.

Sebaliknya, dalam lingkungan dimana kebebasan seksual diperbolehkan, pasangan suami istri yang sah, jika dilihat dari sudut pandang psikologis, bisa melihat satu sama lain sebagai pesaing, yang pada akhirnya mengarah pada pembangunan keluarga yang didasarkan pada persaingan dan ketidakakraban, dan bukan pada kerjasama dan kebersamaan.<sup>163</sup>

Sehingga, mengikuti prinsip hijab ini bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak baik yang dilarang dalam Islam. Namun, dalam perspektif filosofis Murtadā Mutahharī, penggunaan hijab dimaksudkan untuk mempertahankan harmoni dalam hubungan suami-istri.<sup>164</sup> Salah satu aspek harmoni ini adalah larangan bagi laki-laki dan wanita untuk saling memandangi dan menampilkan bentuk tubuh, kecuali dalam konteks pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk menghindari perasaan cemburu dan perselingkuhan yang bisa

---

<sup>162</sup> Murtadā Mutahharī, *hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, diterjemahkan oleh Agus Efendi (Bandung: Mizan, 1997), 26

<sup>163</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 71

<sup>164</sup> Murtadā Mutahharī, *The Islamic Modest Dress*, diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Perpustakaan Mizan: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017), 14

mengancam kehancuran rumah tangga. Secara substansial, praktik hijab memberikan kebahagiaan dan membatasi hal-hal di luar relasi suami-istri.

### 3. Masyarakat yang Kokoh

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dibahas tentang makna hijab sejati dari hijab dalam konteks hubungan suami-istri. Pembahasan ini berawal dari penolakan terhadap pandangan yang menganggap bahwa tujuan pernikahan hanyalah untuk menghasilkan keturunan saja, pandangan ini jelas tidak benar dan ditolak. Hijab, pada hakikatnya, bertujuan untuk menjaga kesucian dan harga diri baik bagi laki-laki maupun wanita. Keberadaan kesucian ini, menciptakan lingkungan yang damai dan tentram. Saling menjaga kesucian dan menjauhi perbuatan tercela yang dilarang oleh agama memiliki makna penting dalam masyarakat yang kokoh.<sup>165</sup> Namun, pandangan ini berlawanan dengan beberapa perspektif Barat yang diwakili oleh Bertrand Russell, yang melihat hijab sebagai pembatasan terhadap wanita dan membatasi kreativitas mereka dalam konteks sosial.

Isu kesucian wanita adalah masalah krusial dalam struktur sosial, terutama dalam membangun kesejahteraan bersama di masyarakat. Masyarakat jahiliyah dapat disebut sebagai masyarakat yang rusak, dimana terdapat penyalahgunaan dan eksploitasi yang dilakukan oleh wanita.<sup>166</sup> Kehancuran tatanan sosial sangat dipengaruhi oleh peran wanita. Imam Khomeini dalam pidatonya mengemukakan bahwa peran wanita memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat.<sup>167</sup> Jika wanita berkontribusi negatif, maka masyarakat pun akan terpengaruh buruk. Sebaliknya, jika wanita memberikan kontribusi positif, maka akan memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat sekitarnya.

---

<sup>165</sup> Fatima Mernissi, *Wanita Di Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Jaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1991 ), 229

<sup>166</sup> Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (New Delhi: New Dawn Press Group, 2010), 24

<sup>167</sup> Nurul Khair, "Reinterpretation of Hijab Concept in The View of Murtadā Mutahharī", (Jurnal *Raushan Fikr*, Vol.8, No.1, 2019), 110

Mengalihkan dorongan seksual dari lingkungan keluarga dan masyarakat telah melemahkan produktivitas masyarakat dalam bekerja dan beraktivitas. Murtadā Mutahharī menegaskan betapa ironisnya klaim yang dibuat oleh mereka menentang hijab, yang menyatakan bahwa hijab telah menyebabkan penghambatan separuh potensi individu dalam masyarakat. Kenyataannya, membuka pakaian dan mengizinkan hubungan seksual yang bebas adalah faktor yang sebenarnya menghambat kreativitas masyarakat.<sup>168</sup>

Sebenarnya yang menghambat potensi kreatif seorang wanita dan mengurangi peluangnya bukanlah hijab, yang seharusnya dianggap sebagai pembatasan atau pengucilan terhadap wanita dan larangan dalam pendidikan, ekonomi, serta aspek sosial. Padahal Islam sebenarnya tidak membatasi wanita untuk tinggal di rumah dan tidak pernah menyatakan bahwa wanita tidak memiliki hak untuk mengejar ilmu pengetahuan.

Bahkan, Islam memandang pentingnya mencari pengetahuan sebagai suatu kewajiban yang diterapkan pada semua individu, baik laki-laki maupun wanita. Islam juga tidak melarang wanita terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi tertentu. Dengan demikian, Islam tidak pernah bermaksud menjadikan wanita sebagai pengangguran yang hanya menjadi beban bagi orang lain. Secara faktual, aturan hijab yang menekankan penutupan tubuh kecuali wajah dan tangan tidak akan menghambat wanita dalam berbagai aktivitas, termasuk pendidikan, sosial, dan ekonomi. Yang sebenarnya dapat menghambat perkembangan masyarakat adalah pencemaran lingkungan kerja dengan hasrat seksual.

Murtadā Mutahharī memberikan analogi tentang bagaimana, jika seorang pemuda (laki-laki) dan seorang wanita duduk bersama di dalam kelas sekolah, dan wanita tersebut memutuskan untuk menutup diri atau berhijab, maka keduanya akan belajar dengan lebih baik dan fokus terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Dibandingkan dengan situasi dimana seorang pemuda berada di sekitar wanita berpakaian rok mini

---

<sup>168</sup> Murtadā Mutahharī, *hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, diterjemahkan oleh Agus Efendi (Bandung: Mizan, 1997), 31

diatas lutut yang tidak kurang dari sejengkal atau laki-laki sedang di jalan, pasar, kantor maupun dalam aktivitas lainnya melihat wanita dalam keadaan yang menggairahkan dan memicu emosional, apakah keadaan seperti ini akan mendukungnya untuk lebih mampu berprestasi dan bersungguh-sungguh dalam kerja dan lingkungannya.<sup>169</sup>

#### 4. **Kemuliaan dan Kehormatan Wanita**

Sebelumnya, telah disebutkan bahwa hijab memiliki pengaruh signifikan dalam hubungan penguatan masyarakat yang kokoh melalui keterlibatan wanita. Dampak dari penggunaan hijab tidak hanya terbatas pada aspek sosial, tetapi juga berkaitan dengan kehormatan dan kemuliaan wanita. Penggunaan hijab bertujuan untuk menjaga dan melindungi martabat serta kehormatan wanita dari berbagai perilaku yang dapat merendahkan para wanita, maka menjadi tujuan utama dari penggunaan hijab untuk melindungi wanita dari segala praktik seksual. Laki-laki seringkali mencari kenikmatan dan cara untuk memuaskan nafsunya, sedangkan wanita sering diekspos untuk menampilkan keindahan tubuhnya, yang dapat mencerminkan perilaku yang tidak pantas atau tercela.<sup>170</sup>

Penutup kepala (Hijab) mengatur dan membatasi keinginan seksual keduanya, mencegah dari melakukan tindakan tercela. Pembatasan dalam berhijab tidak mengurangi keberadaan wanita, melainkan justru mengutamakan kemuliaan dan martabat wanita. Dijelaskan dalam buku "*The Rights of Women in Islam*" karya Asghar Ali Engineer, Islam memandang wanita berbeda dari agama-agama lain. Dalam perspektif Islam, wanita dimuliakan dan dihormati. Kemuliaan dan kehormatan yang dimiliki oleh wanita bukan semata-mata karena peran wanita sebagai ibu, tetapi juga karena

---

<sup>169</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 76

<sup>170</sup> Murtadā Mutahharī, *The Islamic Modest Dress*, diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Perpustakaan Mizan: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017), 55

kesempurnaan yang ada dalam diri wanita.<sup>171</sup> Asghar Ali menyiratkan bahwa kesempurnaan ini memiliki dimensi transenden yang terhubung dengan hakikat Ilahi. Praktek berhijab mencerminkan niat baik laki-laki untuk melindungi dan menghormati keutamaan wanita dalam diri wanita.

Pendapat Asghar Ali memperkuat perspektif filosofis Murtadā Mutahharī mengenai peran hijab dalam menjaga kemuliaan dan melindungi kehormatan wanita. Secara umum, Murtadā Mutahharī berusaha menjelaskan bahwa hijab memiliki makna, peran, dan fungsi untuk menjaga kesempurnaan tersebut. Meskipun setiap laki-laki mampu mengendalikan nafsunya terkait dengan kekayaan dan kekuasaan, tidak semua laki-laki mampu mengendalikan nafsu seksualnya. Oleh karena itu, keberadaan laki-laki dan wanita dapat membantu menahan nafsu tersebut, menciptakan kehidupan yang aman dalam lingkungan sosial, memperkuat hubungan keluarga, dan memberikan kedamaian batin. Dengan demikian, menjaga kemuliaan dan kehormatan wanita merupakan bagian dari proses mencapai kesempurnaan manusia.<sup>172</sup>

## **B. Teori-Teori Penyebab Munculnya Hijab**

Banyak teori telah diajukan untuk menjelaskan asal-usul hijab dan beberapa diantaranya berusaha menggambarkan hijab sebagai hasil dari ketidaktahuan pengetahuan dan kebodohan. Dalam konteks ini, Murtadā Mutahharī akan mengulas secara komprehensif:

### **1. Alasan Filosofis**

Kecenderungan kepada persemediaan (mengucilkan diri) dan *rahbaniah* (landasan filosofis) berkaitan dengan persoalan hijab filsafat persemediaan dan *rahbaniah*, karena wanita merupakan kenikmatan terbesar manusia. Jika seseorang laki-laki dan wanita bercampur dan bergaul bersama-sama maka

---

<sup>171</sup> Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (New Delhi: New Dawn Press Group, 2010), 172

<sup>172</sup> Murtadā Mutahharī, *The Islamic Modest Dress*, diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Perpustakaan Mizan: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017), 43

keduanya pasti akan melakukan sesuatu yang untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan, secara sadar atau tidak sadar. Oleh karena itu, mengikuti filsafat *rahbaniah* dan meninggalkan kelezatan adalah agar mereka dapat menciptakan lingkungan mereka benar-benar sejalan dengan kezuhudan dan ketenangan. Mereka mengatakan adanya larangan, lantas mereka mengenakan hijab, sebagaimana halnya mereka memerangi segala sesuatu yang memicu syahwat dan kelezatan, seperti wanita. Maka munculnya hijab berdasarkan teori ini adalah karena adanya pandangan terhadap pernikahan sebagai suatu hal yang kotor, sementara membujang sebagai hal yang suci.<sup>173</sup>

Sebenarnya ide persemediaan dan meninggalkan keduniaan seperti halnya dikarenakan harta telah melahirkan filsafat kemiskinan dan menjauhi materi. Juga dikarenakan hal-hal yang berkaitan dengan wanita telah melahirkan filsafat membujang dan memerangi kecantikan. Memanjangkan rambut yang berkembang di tengah-tengah orang Sikh dan Hindu serta sebagian pendeta adalah satu dari beberapa fenomena anti kecantikan dan pemberantasan syahwat. Ini merupakan salah satu buah dari filsafat menolak kelezatan dan kecenderungan bersemedi.

Dalam hal ini Murtadā Mutahharī membahas pernyataan Bertrand Russell di dalam bukunya, *Perkawinan dan akhlak* bahwa, pada abad-abad pertama masehi berkembang model pemikiran orang suci Paulus lewat gereja dengan perkembangan yang cukup pesat. Pembujangan dipercayai sebagai hal yang suci dan banyak orang-orang yang menuju padang sahara untuk menjauhi setan, yaitu setan yang tidak pernah berhenti walau sejenak untuk memicu lintasan-lintasan nafsu syahwat di kepala mereka. Pada waktu yang sama gereja mulai melarang mandi, karena keelokan tubuh akan memicu manusia untuk berbuat dosa, sementara ia menguji kotornya tubuh dan menyucikan baunya. Hal itu, karena kebersihan badan dan pengolahannya menurut Paulus bertolak belakang

---

<sup>173</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 17

dengan kebersihan roh (jiwa). Dan kutu-kutu yang ada dipandang sebagai permata-permata Allah<sup>174</sup>

Salah satu alasan munculnya pemikiran semacam ini adalah karena dorongan manusia untuk mencapai suatu pemahaman mendalam, yaitu keyakinan yang pada beberapa individu mencapai tingkat yang tinggi. Ketika seseorang yakin bahwa pemahaman spiritualitas hanya dapat dicapai melalui penindasan tubuh dan keinginan duniawi, ia mungkin memilih jalan kehidupan yang sederhana dan menarik diri dari kesenangan duniawi. Dengan kata lain, gagasan mencapai pemahaman spiritual ini seringkali dihubungkan dengan mengorbankan kenyamanan, hidup sederhana, dan menahan diri dari hawa nafsu.

Jelas bahwa alasan-alasan yang mendasari konsep hijab dalam Islam bukanlah ide dari pertimbangan tersebut. Bahkan, Islam dengan tegas menolak gagasan tentang persemediaan dan *rahbaniah*. Fakta ini juga diakui oleh para orientalis Eropa. Islam sebenarnya mendorong kebersihan dan menganggap bahwa menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman, bahkan hingga menganggap kutu sebagai ciptaan Allah yang perlu dijaga dengan baik.<sup>175</sup>

## 2. Alasan Sosial

Murtadā Mutahharī menjelaskan salah satu alasan lain praktik hijab atau penggunaan hijab adalah tidak adanya rasa aman bagi wanita yang merajalela. Terjadi sebelum adanya berbagai aturan hukum adat dan Islam, wanita selalu mendapatkan kejahatan dari berbagai pihak.<sup>176</sup> Maka hijab muncul sebagai akibat dari peningkatan ketidakamanan.

Sejarah mencatat masa-masa dimana individu yang berkuasa bisa melakukan apapun yang diinginkan dan memiliki kendali penuh harta dan kekayaan. Contohnya, para bangsawan yang memiliki harta berharga seperti permata harus

---

<sup>174</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 18

<sup>175</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 22

<sup>176</sup> Murtadā Mutahharī, *On The Islamic Hijab* diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Tehran: International Publishing, 1381), 41

merahasiakannya sepenuhnya agar tidak ada yang mengetahui apa yang mereka miliki. Ini disebabkan oleh ketakutan bahwa jika informasi mengenai kepemilikan seseorang tersebar, orang-orang berkuasa akan segera berusaha merebutnya. Orang-orang yang kaya pun akan menyembunyikan kekayaan mereka dengan sangat hati-hati, bahkan dari anak-anak mereka sendiri. Mereka mungkin tidak berani memberitahu anak-anak mereka karena takut anak-anak mereka akan mengungkapkannya kepada pihak lain. Akibatnya, setiap orang akan mengetahui apa yang mereka miliki setelah orang tersebut meninggal, sehingga semua harta mereka tetap tersembunyi.<sup>177</sup>

Dengan pernyataan tersebut, mereka menyatakan bahwa salah satu penyebab utama di balik munculnya praktik hijab adalah ketidakamanan. Namun, mereka juga mencatat bahwa situasi seperti ini kini sudah tidak berlaku. Tidak ada lagi yang akan menculik istri orang secara paksa, sehingga dalam situasi yang aman seperti sekarang ini, tidak ada alasan lagi untuk mengenakan hijab. Contohnya, sekarang masyarakat dapat menyimpan uang di bank tanpa takut akan dicuri oleh siapapun, yang menunjukkan bahwa keadaan sudah aman. Oleh karena itu, karena keamanan telah tercipta, penggunaan hijab sekarang tidak lagi diperlukan.<sup>178</sup>

Namun, perlu dipahami bahwa dalam konteks filsafat Islam, hijab memiliki konsep yang berbeda, karena dalam Islam, masalah tersebut tidak dianalisis seperti itu. Hijab bertujuan untuk melindungi individu yang tinggal di suatu tempat dari potensi ancaman, yang tidak terbatas pada konflik suku-suku. Maka, pemakaian hijab dalam sejarah Islam tidak dapat disederhanakan hanya sebagai upaya menjaga keamanan semata.<sup>179</sup>

Sehingga dalam perspektif filosofisnya, Murtadā Mutahharī menjelaskan bahwa penggunaan hijab dalam konteks sosial adalah langkah perlindungan terhadap wanita

---

<sup>177</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 48

<sup>178</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 50

<sup>179</sup> Murtadā Mutahharī, *hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, diterjemahkan oleh Agus Efendi (Bandung: Mizan, 1997), 51

dari potensi pelecehan seksual. Namun, dalam perspektif sosial, penggunaan hijab sebaiknya didasarkan pada kesepakatan bersama, sehingga menciptakan masyarakat yang damai yang menghormati kemuliaan wanita.

Oleh karena itu, penting untuk tidak menyederhanakan pandangan Murtadā Mutahharī ketika diterapkan pada masyarakat kekinian yang memandang hijab sebagai mode *fashion*. Jika semua orang melihat hijab hanya sebagai mode *fashion*, maka hijab kehilangan maknanya sebagai aturan yang membatasi hubungan antara laki-laki dan wanita, dan hanya sebagai alat atau media untuk menarik lawan jenis.<sup>180</sup>

### 3. Alasan Ekonomi

Alasan ekonomi mendominasi konsep hijab dalam masyarakat sebelumnya, termasuk Islam dan tradisi pramilenial (konteks kekinian). Bertrand Russell mengidentifikasi empat fase dalam perkembangan ini: fase komunal (prasejarah) yang terkait dengan seksualitas dan pandangan wanita sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan laki-laki, fase kepemilikan yang ditandai oleh patriarki dan pembatasan hak wanita yang menyiratkan bahwa laki-laki adalah satu-satunya pemegang kekuasaan di alam,<sup>181</sup> fase pemberontakan yang muncul abad ke-19 melalui gerakan feminis yang menuntut kembalinya hak-hak wanita dan kesetaraan, serta fase kesetaraan sebagai implikasi dari gerakan tersebut.

Russell mencatat bahwa fase kepemilikan adalah fase terpanjang dengan adanya gerakan patriarki yang mengekang hak dan kebebasan wanita.<sup>182</sup> Gerakan feminis pada fase pemberontakan, seperti yang terjadi di beberapa negara Islam dan Barat, bertujuan menghapus eksploitasi terhadap wanita dan memperjuangkan kesetaraan gender.<sup>183</sup>

---

<sup>180</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 80

<sup>181</sup> Murtadā Mutahharī, *On The Islamic Hijab* diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Tehran: International Publishing, 1381), 39

<sup>182</sup> Bertrand Rusell, *Mortal and Others: American Essay* (London: Routledge, 2010), 61

<sup>183</sup> Bertrand Rusell, *Mortal and Others: American Essay* (London: Routledge, 2010), 24

Murtadā Mutahharī menilai bahwa Bertrand Russell, keliru dalam memahami penerapan konsep hijab. Russell dan kelompoknya menganggap hijab terkait dengan patriarki, dimana wanita dipekerjakan untuk kepentingan laki-laki, ditempatkan di balik tirai (hijab) untuk membatasi aktivitas mereka, kecuali dalam melayani laki-laki.<sup>184</sup> Murtadā Mutahharī menolak pandangan ini dengan tegas, menyatakan bahwa penerapan hijab dalam Islam tidak melibatkan penguasaan laki-laki atas perekonomian wanita. Dalam perspektif Islam, wanita memiliki hak untuk menentukan keinginan mereka,<sup>185</sup> menolak pekerjaan yang tidak diinginkan, dan bernegosiasi tentang upah dan pekerjaan.<sup>186</sup> Bagi Islam, hijab bukanlah pembatas keberadaan wanita, melainkan langkah melindungi mereka dari eksploitasi.

Jawadi Amuli dalam buku *Keindahan dan Keagungan Perempuan* menegaskan bahwa Islam memandang laki-laki dan wanita sebagai satu realitas, tidak berdasarkan gender, dan menolak ide penguasaan mutlak laki-laki terhadap wanita.<sup>187</sup> Sehingga ini sejalan dengan alasan ekonomi yang diajukan oleh Russell tidak sepenuhnya diterima oleh Murtadā Mutahharī, meskipun ia mengakui bahwa eksploitasi laki-laki menjadi salah satu motivasi di balik penerapan hijab (penerapan penghalang atau jarak) hijab di antara keduanya.

Murtadā Mutahharī mencatat pandangan beberapa orang yang berpendapat bahwa hijab memiliki dasar-dasar ekonomis, dihubungkan dengan persepsi bahwa status “wanita rumah tangga” dan penggunaan hijab merupakan warisan dari era dominasi laki-laki. Mereka berpendapat bahwa wanita dikurung dalam rumah karena pemanfaatan ekonomis oleh laki-laki, mirip dengan perlakuan terhadap budak. Para

---

<sup>184</sup> Murtadā Mutahharī, *On The Islamic Hijab*, diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Tehran: International Publishing, 1381), 40

<sup>185</sup> Murtadā Mutahharī, *On The Islamic Hijab*, diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Tehran: International Publishing, 1381), 40

<sup>186</sup> Murtadā Mutahharī, *On The Islamic Hijab*, diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Tehran: International Publishing, 1381), 41

<sup>187</sup> Jawadi Amuli, *Keindahan dan keagungan Perempuan*, diterjemahkan oleh Ahmad Muhdor and Tim (Jakarta: Sadra Press, 2010), 75

pendukung pandangan ini mengaitkan tema nafkah dan mahar dalam menjustifikasi kepemilikan laki-laki terhadap wanita.<sup>188</sup>

Murtadā Mutahharī menegaskan bahwa perspektif ini tidak mempertimbangkan hijab sebagai bentuk penindasan terhadap wanita oleh laki-laki yang didorong oleh motif ekonomis. Bagi Murtadā Mutahharī, Islam mengecam perbudakan dan eksploitasi, itu sudah cukup untuk membuatnya diharamkan. Islam tidak pernah melihat wanita sebagai alat ekonomis bagi laki-laki, dan justru menentang keras konsep tersebut.<sup>189</sup>

#### 4. Alasan Etis (Etika)

Alasan lain dalam penggunaan hijab di masa lalu adalah masalah moral yang berkaitan dengan aspek etika dan karakter individu. Mereka berpendapat bahwa penggunaan hijab adalah pengaruh terhadap sifat egois dan kecemburuan yang ada pada sebagian laki-laki<sup>190</sup> sehingga mendominasi wanita untuk mengeksploitasi dirinya sendiri secara eksklusif. Egoisme ini telah memicu tindakan keji, perilaku tidak bermoral, serta penindasan hak dan kezaliman terhadap wanita. Individu yang egois hanya memikirkan diri sendiri dan ingin segala sesuatu hanya untuk kepentingan pribadi.<sup>191</sup>

Hal ini juga terjadi ketika laki-laki ingin menguasai seorang wanita secara eksklusif, sehingga tidak ada laki-laki lain yang bisa mendekati. Ini tidak hanya terbatas pada hubungan seksual, tetapi juga mencakup segala aspek kehidupan. Mereka ingin mengontrol wanita hingga ke tingkat menyentuh tubuh dan melihatnya sebagai hak istimewa mereka sendiri. Ini adalah bentuk nafsu berlebihan yang mendorong perlunya penggunaan hijab oleh wanita. Dan itulah sebuah

---

<sup>188</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 34

<sup>189</sup> Murtadā Mutahharī, *Manusia dan Alam Semesta: Konsepsi Islam Tentang Jagat Raya*, diterjemahkan oleh Ilyas Hasan (Jakarta: Lentera, 2002), 196

<sup>190</sup> Murtadā Mutahharī, *hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, diterjemahkan oleh Agus Efendi (Bandung: Mizan, 1997), 60

<sup>191</sup> Murtadā Mutahharī, *Kritik atas Konsep Moralitas Barat Falsafah Akhlaq*, diterjemahkan oleh Faruq Bin Dhiya' (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 59

kerusakan yang berlebihan pada diri laki-laki yang menyebabkan laki-laki memberlakukan hijab. Hal ini, pada dasarnya, merupakan perilaku negatif manusia pada titik terbatas hingga tidak mampu menahan diri dari perbuatannya sendiri, yang menjadikan manusia tidak bermoral.<sup>192</sup>

Murtadā Mutahharī menjelaskan bahwa nafsu adalah insting alami yang diberikan Allah kepada manusia dengan tujuan melindungi masyarakat dari kepentingan pribadi. Ini bermaksud untuk memastikan kelangsungan generasi dan keturunan. Namun, ketika laki-laki mengejar kepuasan tanpa kendali, hal ini dapat mengarah pada perilaku tidak bermoral dan bertanggung jawab. Semakin banyak individu yang mengejar nafsu ini tanpa kendali, semakin rendah moralitas mereka. Sebaliknya, pengendalian seksualitas akan membentuk karakter manusia dan memupuk nilai-nilai moral, yang pada gilirannya akan melindungi wanita dari eksploitasi memelihara kehormatannya.<sup>193</sup>

Murtadā Mutahharī juga menjelaskan bahwa kecemburuan dan rasa iri hati adalah dua sifat yang berbeda, masing-masing dengan sumbernya sendiri. Sumber iri hati adalah egoisme dan termasuk dalam naluri individu. Sementara itu, kecemburuan adalah perasaan sosial yang muncul karena orang lain. Dalam konteks penggunaan hijab dalam Islam, sebagai penghormatan terhadap perasaan cemburu yang dimiliki manusia, ada aspek filsafat yang terkait dengan rasa cemburu ini. Ini berarti bahwa pemeliharaan kesucian keturunan dan penjagaan keturunan yang bebas dari campuran nasab juga menjadi pertimbangan dalam filosofi hijab Islam. Maka, perlu diingat bahwa filsafat hijab dalam Islam tidak terbatas hanya pada aspek ini.<sup>194</sup>

Kualitas manusia terletak dalam kemampuannya untuk menjaga hubungan yang sehat antar sesama manusia serta memelihara integritas diri dan masyarakat. Orang-orang

---

<sup>192</sup> Nurul Khair, "Reinterpretation of Hijab Concept in The View of Murtadā Mutahharī", (Jurnal *Raushan Fikr*, Vol.8, No.1, 2019), 107

<sup>193</sup> Murtadā Mutahharī, *On The Islamic Hijab* diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Tehran: International Publishing, 1381), 42

<sup>194</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 48

dengan moral yang kuatlah yang mencegah perlakuan kasar terhadap wanita. Sayangnya, individu yang menjaga moralitas mereka dengan tulus masih sedikit. Inilah sebabnya hijab diperkenalkan sebagai solusi untuk masalah tersebut. Hijab memberikan pembatasan dan menjaga jarak antara laki-laki dan wanita, yang pada akhirnya mengurangi resiko pelecehan terhadap wanita.<sup>195</sup> Di sisi lain, hijab memainkan peran penting dalam mengendalikan dorongan seksual dan jenis tindakan atau perilaku negatif lainnya.

### 5. Alasan Psikologis

Beberapa orang meyakini bahwa konsep hijab dan kebiasaan untuk tinggal di rumah memiliki dasar psikologis. Mereka berpendapat bahwa wanita sejak awal telah merasa rendah diri terhadap laki-laki, dan alasan adanya dua faktor ini. Pertama, ada keyakinan bahwa wanita merasa bahwa ada kekurangan dalam diri mereka jika dibandingkan dengan laki-laki. Kedua, proses menstruasi bulanan dan selama melahirkan anak dianggap sebagai tanda ketidaksempurnaan. Pengertian bahwa siklus bulanan ini dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan kelemahan telah ada sejak lama dan tersebar dalam masyarakat. Akibatnya, selama masa menstruasi, wanita sering dianggap sebagai najis, yang mengakibatkan mereka sering mengasingkan diri di rumah dan dihindari oleh orang-orang di sekitarnya.

Meskipun terdapat banyak pernyataan yang mengklaim bahwa perasaan rendah diri wanita disebabkan oleh pandangan dirinya yang berada di posisi terendah, sebagaimana juga pandangan laki-laki terhadapnya. Murtadā Mutahharī dengan tegas menyatakan bahwa apakah pernyataan-pernyataan tersebut benar atau tidak, hal tersebut tidak memiliki relevansi dengan filsafat hijab dalam Islam. Islam tidak pernah memandang menstruasi (haid) sebagai sesuatu yang

---

<sup>195</sup> Murtadā Mutahharī, *On The Islamic Hijab* diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Tehran: International Publishing, 1381), 44

merendahkan wanita dan juga tidak mewajibkan hijab karena menganggap rendah mereka.<sup>196</sup>

### **E. Batasan-Batasan Hijab**

Murtadā Mutahharī menjelaskan dengan tegas mengenai batas-batas hijab dalam Islam, kewajiban menutup selain wajah dan kedua telapak tangan, adalah bagian yang sangat penting (*dharuri*/mendesak) dan tidak dapat dibantah.<sup>197</sup> Murtadā Mutahharī juga menekankan perlu dibedakan antara “kewajiban hijab” bagi wanita dan “larangan memandang wanita” yang dikhususkan bagi laki-laki, menolak argumen bahwa wanita tidak perlu menutup wajah dan dua telapak tangan. Murtadā Mutahharī menekankan bahwa pandangan ahli fiqih yang menyatakan laki-laki tidak wajib menutup kepala bukanlah dasar untuk mengizinkan wanita kepala dan tubuh laki-laki. Baginya, klaim bahwa penglihatan diperbolehkan akan mengarah pada ketidakwajiban hijab secara keseluruhan.<sup>198</sup>

Dalam konteks pembolehkan melihat, dapat dipastikan bahwa pandangan yang bertujuan untuk “kenikmatan” dan “kecurigaan” dianggap sebagai perilaku haram. “Kenikmatan” merujuk pada pandangan dengan niat untuk mendapatkan kepuasan, sedangkan “kecurigaan” terjadi ketika fokus pandangan terpusat pada kondisi si pemandang dan yang dipandang, menyebabkan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal negatif. Kedua jenis pandangan ini secara tegas diharamkan, bahkan terhadap mereka yang berstatus muhrim. Oleh karena itu, dapat diakui bahwa tidak ada pengecualian dalam hal ini, karena pandangan yang diharamkan adalah yang bertujuan untuk kenikmatan, sementara pandangan tanpa maksud menikmati, meskipun terasa kenikmatannya, tidak dianggap sebagai masalah.<sup>199</sup>

Murtadā Mutahharī menjelaskan bahwa perspektif mengenai kewajiban menutup wajah dan telapak tangan memiliki dua

---

<sup>196</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 51

<sup>197</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 158

<sup>198</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 159

<sup>199</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 160-161

pendekatan filosofis yang berbeda. Menurut Murtadā Mutahharī, jika seseorang menyatakan bahwa menutup wajah dan kedua telapak tangan adalah kewajiban, maka pada dasarnya mereka mendukung filosofi “meminang wanita” yang melibatkan larangan terhadap aktivitas dan interaksi wanita dengan lingkungan umum.

Namun, jika seseorang menyatakan bahwa kewajiban adalah menutup seluruh tubuh dan melarang segala yang dapat membangkitkan hasrat atau gairah, serta melarang laki-laki melihat wanita baik dengan maksud menikmati atau mencurigai, sementara tidak menyatakan kewajiban menutup wajah dan kedua telapak tangan selama bersih dari perhiasan yang menarik perhatian, maka mereka menjadikan persoalan lain dalam pendekatan filosofi. Dalam hal ini, mereka cenderung mendukung pandangan yang menolak ide mengurung wanita di dalam rumah di balik tirai.<sup>200</sup>

Murtadā Mutahharī menjelaskan bahwa jika seseorang menyatakan kewajiban menutup wajah dan dua telapak tangan, hal tersebut akan membatasi aktivitas wanita pada rumah tangga dan perkumpulan khusus wanita. Sebaliknya, jika menutup wajah dan telapak tangan dianggap tidak wajib, pembatasan ini akan terhapus, memberikan kebebasan kepada wanita. Keputusan untuk menetapkan aturan tertentu kemungkinan hanya bersifat khusus dan sebagai pengecualian.<sup>201</sup>

Secara ringkas, menutup wajah dan kedua telapak tangan dianggap sebagai batas penjara atau kebebasan bagi wanita. Argumen yang diajukan oleh penentang hijab seharusnya ditujukan kepada pandangan yang mewajibkan penutupan wajah dan kedua telapak tangan. Jika Islam, tidak memandangnya sebagai kewajiban, maka kritik terhadap penutupan bagian tubuh wanita tidak memiliki dasar, bahkan bisa diarahkan kepada para penentang hijab itu sendiri.<sup>202</sup>

Penerapan hijab wanita sesuai ketentuan Islam diakui Murtadā Mutahharī sebagai sarana untuk meningkatkan derajat wanita, menambah kemuliaan wanita, dan memberikan kehormatan kepada

---

<sup>200</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 162

<sup>201</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 163

<sup>202</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa, (Jakarta: Lentera, 2000), 164

wanita. Hal ini, disebabkan oleh perlindungan hijab terhadap wanita dari orang-orang yang tidak bermoral dan perilaku jahat. Dalam penjelasannya tentang hijab, Murtadā Mutahharī juga merinci argumennya dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an. Terdapat dua surah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema hijab, yaitu surah An-Nur dan surah Al-Ahzab, yang mencakup berbagai aspek terkait, yaitu:<sup>203</sup>

1. Murtadā Mutahharī menjelaskan larangan saling pandang antara laki-laki dan wanita terdapat dalam surah An-Nur ayat 30-31. Ayat tersebut menggunakan kata *an yaghuddhu*, yang berasal dari *al-ghadh* dan *al-ghamadh*. Kedua kata ini seringkali digunakan bersamaan dengan mata, walaupun memiliki makna yang berbeda.

*Al-gamadh* mengacu pada mengatupkan dua kelopak mata. Misalnya, jika seseorang mengatakan “*Abghid ‘ainaika ‘an kadza*” (tutuplah kedua matamu dari “begitu”), hal tersebut berarti berpaling dari sesuatu. Oleh karena itu, kata ini terkait dengan “mata” bukan dengan “penglihatan”.

Sementara itu, kata *al-ghad* digunakan bersama kata-kata seperti penglihatan, pandangan, atau tatapan. Contohnya adalah “*gadha basharahu*” (menundukkan pandangannya) atau “*ghaddha nacharahu*” (merendahkan penglihatannya), atau “*ghaddha tharfahu*” (mengurangi tatapannya). Dalam konteks ini, *al-ghad* mengindikasikan pengurangan atau meredakan intensitas tatapan.<sup>204</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, makna dari “*jaghuddhu min absharihim*” adalah bahwa mereka diharapkan mengurangi dan melunakkan pandangan mereka. Mereka diminta untuk tidak memandang dengan tajam dan terfokus, sehingga pandangan mereka tetap penuh wibawa dan tidak bersifat liar, sesuai dengan definisi ulama fikih. Hal ini dimaksudkan, agar pandangan mereka tidak bersifat menilai atau memeriksa pakaian, perhiasan, model rambut, dan sejenisnya ketika melihat orang lain.

Selain itu, terdapat pandangan antara dua pihak yang berhadapan dan berbicara, yang dikenal sebagai pandangan kekeluargaan, sedangkan pandangan pertama disebut pandangan liar

---

<sup>203</sup> Murtadā Mutahharī, *hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, diterjemahkan oleh Agus Efendi, (Bandung: Mizan, 1997), 14

<sup>204</sup> Murtadā Mutahharī, *hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, diterjemahkan oleh Agus Efendi, (Bandung: Mizan, 1997), 92

(bebas). Kesimpulan dari ayat tersebut adalah: “katakanlah kepada orang-orang yang beriman (laki-laki) agar mereka tidak memandang dengan tajam dan liar terhadap wanita”. Artinya, pandangan seharusnya sebagaimana saat berbicara antara dua pihak, bukan pandangan yang bertujuan untuk menikmati.<sup>205</sup>

2. Laki-laki dan wanita perlu untuk memegang teguh prinsip menjaga kesucian diri dan menutupi aurat mereka dari pandangan orang lain.<sup>206</sup> Murtadā Mutahharī menjelaskan bahwa Al-Qur’an menekankan “dan memelihara kemaluan mereka”, yang dalam konteks ini bermakna menutup aurat. Dengan mengatakan kepada orang-orang beriman untuk memelihara aurat mereka, artinya mereka diingatkan untuk menjaga harga diri, kesucian, dan menjauhi segala perilaku yang dapat mencemarkannya, seperti zina, kekejian, dan tindakan tercela<sup>207</sup> Dalam ayat yang menyatakan:

*“katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya (QS. 24:31)”*

Dua hal tersebut, yaitu menghindari pandangan dan menjaga kesucian diri dengan menutup aurat, yang ditetapkan untuk kaum laki-laki, juga berlaku bagi kaum wanita.

Dari semua ketentuan hukum ini, terlihat dengan jelas bahwa tujuan yang dicapai adalah kesejahteraan manusia, baik laki-laki maupun wanita. Ajaran Islam tidak didasarkan pada diskriminasi antara laki-laki dan wanita.

Jika demikian, seharusnya semua hukum hanya dikenakan pada wanita tanpa melibatkan laki-laki. Khususnya, penerapan hijab pada wanita dijelaskan sebagai tujuan tertentu. Sebelumnya telah diuraikan bahwa wanita dianggap sebagai panorama indah, dan laki-laki sebagai penikmat keindahan tersebut. Oleh karena itu, posisi wanita sebagai pihak yang diinginkan untuk tidak memamerkan tubuhnya tidak dapat dihindari. Meskipun tidak ada ajaran khusus

---

<sup>205</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa, (Jakarta: Lentera, 2000), 120-121

<sup>206</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa, (Jakarta: Lentera, 2000), 107

<sup>207</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa, (Jakarta: Lentera, 2000), 121

tentang penutupan aurat bagi laki-laki, namun umumnya laki-laki cenderung lebih tertutup daripada wanita saat berada di luar rumah.<sup>208</sup>

3. Wanita diwajibkan mengenakan hijab untuk menyembunyikan perhiasannya dari pandangan orang lain, dan sebaiknya tidak berupaya menarik perhatian laki-laki atau memancing mereka. Terkait dengan boleh atau tidaknya wanita menampakkan perhiasan, Al-Qur'an memberikan petunjuk dengan menyatakan:

*“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya (QS. 24:31)”*<sup>209</sup>

Murtadā Mutahharī menjelaskan bahwa istilah *al-zinah* (perhiasan) memiliki makna yang lebih luas dan mencakup *al-huliy*. *Al-Huliy* merujuk pada perhiasan yang dapat dipakai dan dilepas, seperti kalung, anting-anting, gelang, dan sejenisnya. Sementara itu, *al-zinah* mencakup *al-huliy* dan alat-alat kecantikan lainnya seperti celak, kutek (cat kuku), dan lain sebagainya. Dijelaskan bahwa perhiasan yang dikenakan pada kedua tangan dan wajah tidak wajib ditutup, asalkan benda-benda tersebut umum digunakan. Oleh karena itu, perhiasan pada kedua tangan dan wajah yang biasa digunakan tidak diwajibkan untuk ditutup.<sup>210</sup>

5. Terdapat dua pengecualian dalam mewajibkan hijab bagi wanita, pertama terkait dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur, yaitu:

*“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya (QS. 24:31)”*

Berlaku dalam konteks pandangan laki-laki secara umum. Dan pengecualian kedua, terdapat dalam firman-Nya, yaitu:

---

<sup>208</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa, (Jakarta: Lentera, 2000), 124-125

<sup>209</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa, (Jakarta: Lentera, 2000), 107

<sup>210</sup> Murtadā Mutahharī, *hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, diterjemahkan oleh Agus Efendi (Bandung: Mizan, 1997), 100

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka (QS. 24:31)”

Oleh karena itu, wanita diperbolehkan tanpa hijab di hadapan orang-orang tertentu, terutama yang memiliki ikatan kekeluargaan. Dengan dasar ini, sasaran hukumnya adalah agar wanita menghindari menampakkan perhiasannya secara umum, dengan pengecualian yang akan dijelaskan dengan lebih rinci.<sup>211</sup>

#### 1. Pengecualian Pertama

“Kecuali yang biasa nampak daripadanya” mengecualikan perhiasan yang secara rutin atau biasa tampak, menunjukkan bahwa wanita memiliki dua jenis perhiasaan: yang terlihat jelas dan yang tersembunyi, kecuali jika dia sengaja menampakkan dan menyingkapnya. Menutupi perhiasan dalam kriteria pertama tidak diwajibkan, sedangkan perhiasan dari jenis kedua diwajibkan.

Murtadā Mutahharī mengutip tafsir Majma’ Al-Bayan yang menyatakan tiga pendapat terkait pengecualian ini. Pendapat pertama, perhiasan yang tampak mencakup pakaian luar, sementara perhiasan tersembunyi mencakup gelang, anting-anting, dan gelang kaki. Pendapat ini diambil Ibn Mas’ud, seorang sahabat terkenal. Pendapat kedua, yang dijelaskan oleh Murtadā Mutahharī dari Ibn Abbas, menyatakan bahwa perhiasan yang tampak melibatkan celak, cincin, dan kutek (cat kuku), yaitu perhiasan pada wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat ketiga, dari Adh-Dhahak dan ‘Atha, menyatakan bahwa memandang wajah itu sendiri dan kedua telapak tangan juga termasuk perhiasan yang tampak.<sup>212</sup>

Murtadā Mutahharī juga merujuk pada tafsir Al-Kasyaf yang menjelaskan bahwa perhiasan mencakup segala sesuatu yang digunakan oleh wanita untuk berhias, seperti perhiasan emas, celak, dan kutek. Perhiasan yang tampak termasuk dalam kelompok cincin, celak, dan kutek karena tidak ada halangan untuk terlihat. Sementara itu, perhiasan yang tersembunyi mencakup gelang kaki, gelang tangan, ikat pinggang, mahkota, kalung, dan anting-anting. Oleh

---

<sup>211</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 125

<sup>212</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 126

karena itu, perhiasan ini wajib ditutupi dari pandangan manusia, kecuali terhadap orang-orang yang dikecualikan oleh ayat tersebut.

Maka, dapat disimpulkan bahwa ayat Al-Qur'an menginstruksikan untuk menutupi perhiasan yang sebenarnya tersembunyi, bukan tempat-tempatnya pada tubuh. Hal ini sebenarnya hanya untuk efektivitas dalam mewajibkan penutup pada bagian-bagian tertentu dari tubuh, seperti lengan, betis, lengan atas, lutut, kepala, dada, dan telinga.<sup>213</sup> Dari penjelasan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa wajah dan kedua telapak tangan tidak diwajibkan untuk ditutupi oleh wanita. Bahkan, tidak ada larangan untuk menampakkan perhiasan yang biasanya terdapat pada wajah dan dua telapak tangan, seperti celak dan kutek, yang merupakan hal yang sudah umum dikenal pada wanita.

## 2. Pengecualian Lain

*“Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka ...”* Pengecualian pertama telah menetapkan ketentuan mengenai perhiasan yang dapat diperlihatkan kepada masyarakat umum. Hukum yang terkandung dalam ayat ini menjelaskan tentang orang-orang tertentu yang diizinkan bagi wanita menampakkan perhiasannya di hadapan mereka secara mutlak.

Sebagian besar orang yang disebutkan dalam ayat ini, termasuk kategori *Al-Maharim* (para muhrim) dalam fiqih, yaitu: suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putera-putera mereka, putera-putera suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putera-putera saudara laki-laki mereka, putera-putera saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum memahami tentang aurat wanita.<sup>214</sup>

Murtadā Mutahharī memberikan penjelasan terperinci tentang empat poin, sebagai berikut:

### 1. Wanita-wanita mereka

---

<sup>213</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 127

<sup>214</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa, (Jakarta: Lentera, 2000), 136

Dalam konteks ini, Murtadā Mutahharī menguraikan tiga kemungkinan interpretasi, termasuk bahwa muhriim bagi wanita muslimah adalah wanita Islam, sementara wanita non-muslim di luar lingkup tersebut. Murtadā Mutahharī cenderung mendukung interpretasi pertama, dengan merujuk pada riwayat yang melarang wanita muslimah bersikap terbuka di hadapan wanita non-muslim karena potensi penyalahgunaan informasi oleh mereka. Meskipun secara umum tidak ada kewajiban menutupi diri dari wanita non-muslim, fuqaha menyatakan bahwa melakukannya tanpa penutup lebih disarankan daripada tanpa penutup sama sekali.<sup>215</sup>

## 2. Budak-Budak yang Mereka Miliki

Murtadā Mutahharī mengidentifikasi kemungkinan yang pertama, mengklarifikasi bahwa istilah “budak wanita” mencakup semua bentuk kepemilikan, termasuk hamba sahaya dan budak laki-laki. Mengutip surat Al-Ahzab ayat 55 sebagai pengecualian terhadap isteri-isteri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan beberapa kelompok, termasuk hamba sahaya wanita. Dari sini, perbincangan tentang penutupan dan larangan pandangan muncul. Murtadā Mutahharī berpendapat bahwa jika pengecualian terhadap hamba sahaya hanya berlaku pada budak wanita, maka seharusnya diakui bahwa wanita merdeka secara umum adalah muhriim wanita merdeka. Namun, budak wanita bukan muhriim bagi wanita merdeka kecuali bagi pemilik mereka. Jika fatwa ini, ditambahkan dengan pernyataan bahwa kebanyakan fuqaha tidak mewajibkan hijab untuk budak wanita di hadapan lelaki asing, dapat muncul kesimpulan yang aneh, dimana budak wanita dianggap muhriim bagi semua lelaki, sementara wanita mereka menjadi muhriim bagi budak wanita.

## 3. Pelayan-Pelayan Laki-Laki yang Tidak Mempunyai Keinginan Terhadap Wanita

Murtadā Mutahharī menyatakan bahwa pernyataan ini mungkin hanya mencakup individu dengan pemikiran tidak

---

<sup>215</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa, (Jakarta: Lentera, 2000), 131

stabil dan orang yang kurang memahami daya tarik wanita. Beberapa pendapat bahwa interpretasi ayat ini dapat melibatkan mereka yang telah dikebiri, menganggap mereka tidak tertarik pada wanita. Sebagian lain, menambah dimensi dengan menyertakan fakir dan miskin, berpendapat bahwa kondisi hidup mereka menjauhkan dari kehidupan duniawi, membuat mereka kurang memikirkan hal-hal seksual.<sup>216</sup> Murtadā Mutahharī menegaskan bahwa meluaskan cakupan seperti ini dalam ayat tersebut tidak mungkin dan bahwa ayat ini lebih cenderung mencakup bagian pertama, dengan kemungkinan melibatkan bagian kedua jika diperluas.

#### 4. Anak-Anak yang Belum Mengerti Tentang Aurat Wanita

Murtadā Mutahharī mengemukakan bahwa aspek ini dapat diartikan dalam dua cara. Dalam kalimat, “*lam yadzaruu*” berasal dari kata *al-Dzuhur* dan dihubungkan (diberi objek) dengan kata “*muta'addi-kan*” menggunakan huruf jar ‘*ala*’. Dalam interpretasi pertama, hal itu dapat berarti mengetahui, merujuk pada anak-anak yang belum memahami rahasia wanita. Interpretasi kedua, menyatakan bahwa bisa berarti kemampuan, merujuk pada anak-anak yang tidak mampu menikmati rahasia-rahasia tersembunyi wanita.<sup>217</sup>

Dalam konteks pertama, maksudnya adalah anak-anak yang belum mencapai usia baligh dan belum memahami isu-isu ini. Sementara dalam konteks kedua, merujuk pada anak-anak yang belum memiliki kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas seksual, bahkan jika mereka memahaminya, seperti pada usia pra remaja.

---

<sup>216</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 141

<sup>217</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh. Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 142

## **BAB IV**

### **Analisis Hijab Perspektif Murtadā Mutahharī**

Dalam bab IV ini, penulis akan membahas tentang analisis hijab perspektif Murtadā Mutahharī. Dengan analisis tentang nilai dan moralitas hijab serta kedudukan hijab dalam filsafat perspektif Murtadā Mutahharī. Sebagai berikut:

#### **A. Nilai dan Moralitas Hijab**

Nilai hijab secara umum mencakup makna-makna yang mendalam dan prinsip-prinsip yang melekat pada konsep berpakaian wanita dalam budaya dan agama tertentu, yang melibatkan aspek spiritual, moral, dan sosial, menekankan kehormatan, kesucian wanita, dan martabat wanita. Pemakaian hijab diartikan sebagai ekspresi nilai-nilai tersebut, menciptakan identitas moral yang kuat dan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat.

Sedangkan moralitas hijab mencakup tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan moral yang terkait dengan pemilihan berpakaian dan perilaku sehari-hari wanita. Mencakup tanggung jawab individu terhadap dirinya sendiri dan masyarakat, etika berpakaian yang sesuai dengan norma-norma sosial, dan kesadaran akan dampak sosial dari tindakan dan penampilan wanita. Moralitas hijab memberikan panduan etika untuk memastikan bahwa pemakaian hijab tidak hanya sekedar formalitas fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang diyakini.

Secara keseluruhan, nilai hijab berkaitan dengan makna filosofis dan spiritualnya, sementara moralitas hijab lebih menekankan pada implementasi nilai-nilai tersebut dalam tindakan-tindakan konkrit dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya, bersatu untuk membentuk pandangan tentang peran hijab dalam membentuk identitas wanita dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat.

Murtadā Mutahharī dalam konteks hijab, cenderung mengaitkan nilai dan moralitas sebagai konsep yang saling terkait. Bagi Murtadā Mutahharī, nilai-nilai hijab mencakup aspek moralitas

dan keduanya, berperan dalam membentuk pandangan yang mendalam tentang arti hijab.

Nilai dalam hijab perspektif Murtadā Mutahharī, mencakup konsep-konsep seperti kehormatan, kesucian, dan martabat wanita. Ini mencerminkan pandangan positif terhadap peran wanita dalam masyarakat dan menunjukkan penghargaan terhadap integritas pribadi mereka. Sementara itu, moralitas dalam hijab merujuk pada prinsip-prinsip etika yang terlibat dalam pemilihan berpakaian dan perilaku sehari-hari. Pemakaian hijab dipahami sebagai tindakan moral yang mencerminkan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan nilai-nilai yang diyakini.

Murtadā Mutahharī mengartikan nilai hijab sebagai konsep yang mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial. Baginya, hijab bukan hanya tentang pakaian fisik, tetapi juga melibatkan nilai-nilai yang mendalam. Murtadā Mutahharī menekankan bahwa hijab mencerminkan kehormatan dan martabat wanita. Penggunaan hijab dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan individu dan menjaga integritas moral.

Hijab juga dipahami sebagai cara untuk menjaga kesucian spiritual wanita, melindungi mereka dari eksploitasi seksual dan menciptakan ruang yang dihormati dalam hubungan antara laki-laki dan wanita. Dalam perspektif sosial, hijab dianggap sebagai pernyataan tentang nilai-nilai wanita yang tidak hanya terfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada kepribadian dan kontribusi mereka dalam masyarakat. Ini dapat membantu menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar gender. Sehingga, nilai hijab perspektif Murtadā Mutahharī mencakup dimensi-dimensi yang lebih luas daripada sekedar aturan berpakaian. Ini melibatkan aspek-aspek yang mendalam dari martabat, moralitas, dan keseimbangan dalam pandangan terhadap peran wanita dalam masyarakat.

Murtadā Mutahharī memahami moralitas hijab sebagai aspek etika dan tindakan moral yang terkait dengan pemilihan berpakaian dan perilaku sehari-hari wanita, karena hijab bukan sekedar tentang penutup fisik, melainkan juga tentang tanggung jawab moral dan prinsip-prinsip etika dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Ada beberapa elemen yang terkait dengan moralitas hijab perspektif Murtadā Mutahharī. Pertama, tanggung jawab individu, penggunaan hijab harus dipahami sebagai tindakan moral yang

menunjukkan tanggung jawab wanita terhadap dirinya sendiri, untuk menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Bukan sekedar, sebagai tindakan formal atau kewajiban semata, tetapi sebagai ekspresi moral yang menandakan kesadaran individu terhadap nilai-nilai etika dan norma-norma sosial. Misalnya, kesadaran moral pentingnya memilih untuk menggunakan hijab bukanlah sekedar ketaatan formal terhadap aturan, melainkan refleksi dari pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral hijab.

Selain itu, penggunaan hijab diinterpretasikan sebagai tanggung jawab pribadi wanita terhadap dirinya sendiri. Ini melibatkan kesadaran moral akan dampak moral dari pilihan berpakaian dan bagaimana itu mencerminkan karakter dan integritas pribadi. Dan sebagai integritas dan kehormatan wanita, karena menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya menjaga diri dari pandangan luar, tetapi juga untuk memelihara kehormatan pribadi dan keluarga. Hijab juga memberikan penghargaan terhadap diri sendiri, karena menandakan bahwa wanita mengakui nilai-nilai dirinya yang lebih dalam, di luar penilaian berdasarkan penampilan fisik semata.

Kedua, etika berpakaian, Murtadā Mutahharī mengajukan bahwa pemilihan pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma-norma sosial adalah bagian dari moralitas hijab. Ini mencakup penghindaran dari pakaian yang dianggap tidak senonoh atau tidak pantas. Ketiga, pengaruh pada masyarakat, moralitas hijab juga mencakup kesadaran terhadap pengaruh yang dimiliki oleh tindakan dan penampilan wanita dalam masyarakat. Penggunaan hijab dipandang sebagai kontribusi positif terhadap norma-norma sosial dan moralitas. Sehingga, Murtadā Mutahharī merinci bahwa moralitas hijab melibatkan keputusan individu untuk mengamalkan nilai-nilai etika dalam setiap aspek penggunaan hijab dan perilaku sehari-hari, menciptakan dampak positif dalam diri sendiri dan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun Murtadā Mutahharī tidak secara eksplisit memisahkan nilai dan moralitas dalam konteks hijab, tetapi lebih melihat keduanya sebagai bagian integral dari konsep hijab yang bersifat holistik, mencakup aspek-aspek spiritual, moral, dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.

## **B. Kedudukan Hijab dalam Filsafat**

Wanita, sebagai salah satu makhluk Allah SWT, memiliki kedudukan yang tinggi yang seharusnya dihormati. Dalam perspektif konteks masyarakat kekinian, terkadang wanita muslim dianggap ketinggalan zaman, sebenarnya Islam mendorong mereka untuk tetap aktif sosial dan berkembang sesuai nilai dan moralitas yang ada. Ini dirancang untuk melindungi dan menghargai wanita. Dalam konteks kekinian sekarang ini juga, terdapat variasi interpretasi mengenai makna hijab. Sebagian menganggapnya sebagai pakaian penutup, merujuk pada asal katanya yang berkaitan dengan tabir. Namun, tidak semua penutup dapat disebut hijab, karena istilah ini merujuk pada sesuatu yang tersembunyi di balik kata tabir. Ditambah lagi, dua pendapat dalam agama Islam terkait pandangan kewajiban berhijab dan sunnah dalam berhijab. Pengertian ini, seringkali disalah artikan, membuat banyak orang beranggapan bahwa Islam mengharuskan wanita selalu tersembunyi di balik tabir, padahal sebenarnya tidak demikian.

Murtadā Mutahharī berpendapat bahwa hijab wanita dalam Islam merupakan kewajiban untuk menutup aurat ketika berinteraksi dengan non muhrim, tanpa menampakkan kecantikan atau mengenakan perhiasan.<sup>218</sup> Wanita masa kini, tidak perlu khawatir terhadap pandangan masyarakat modern kebarat-baratan yang cenderung menghakimi muslimah dari aspek pakaian, pikiran, selera, bahkan akhlak sekalipun. Islam tetap mengharapkan wanita untuk bersosialisasi dan berkembang sesuai syariat, menjadikan kehidupan mereka berkah dengan memancarkan kualitas jiwa feminim yang penuh kasih sayang.

Kewajiban menutup aurat dalam Islam bukanlah larangan bagi wanita untuk meninggalkan rumah atau membatasi kehidupan mereka. Pandangan seperti membatasi wanita dengan menutup seluruh tubuh, termasuk wajah dan telapak tangan, merupakan sejarah dari masa lalu. Inti dari isu hijab sebenarnya, bukan apakah sebaiknya wanita memilih berhijab dalam interaksinya dengan masyarakat, melainkan apakah laki-laki diperbolehkan mencari

---

<sup>218</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 60

kepuasan memandang hanya dalam batas keluarga dan pernikahan, serta dilarang keras di luar konteks ini.<sup>219</sup>

Hijab pada dasarnya, menjadi kontroversial karena bertentangan dengan nilai-nilai Barat. Budaya Eropa cenderung menganggap bahwa pandangan mereka harus diterima oleh bangsa lain di seluruh dunia. Mereka menginginkan gaya hidup wanita Eropa yang terkait mode *fashion*, hedonisme, konsumerisme, dan menempatkan wanita sebagai objek seksual. Barat ingin melibatkan kaum wanita sendiri dalam semua itu. Reaksi keras terjadi ketika obsesi ini dihadapi dengan perlawanan. Barat tidak toleransi terhadap hal-hal yang menentang prinsip-prinsip mereka, dan saat ini, mereka menggunakan klaim kemanusiaan sebagai alasan untuk menentang penggunaan hijab dan mempromosikan pergaulan bebas, dengan keyakinan bahwa ini adalah bentuk penghormatan terhadap kaum wanita.

Budaya Barat di era globalisasi khususnya nilai-nilai moral yang berakar pada kebebasan manusia, telah menyebar secara luas. Murtadā Mutahharī berpendapat penyebaran moralitas ini dimulai oleh tokoh seperti Bertrand Russell, Sigmund Freud, dan Will Durant. Russell menekankan kewajiban manusia untuk melepaskan konsep etika tradisional dan menggantinya dengan etika yang baru, sebuah ide yang ditegaskan oleh Freud, yang menyatakan bahwa kesadaran manusia muncul saat libido seksualnya tidak dibatasi oleh norma etika, yang dapat menyebabkan penderitaan, gangguan, obsesi, dan kecemasan.<sup>220</sup>

Will Durant lebih memilih untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional demi menciptakan keharmonisan dalam keluarga, sementara Bertrand Russell mendorong kebebasan dalam etika seksual, percaya bahwa kecemburuan merupakan perasaan yang harus diatasi. Russell menyampaikan tiga prinsip dasar, termasuk menghormati kebebasan individu selama tidak mengganggu orang lain, menjalin kebahagiaan dengan memuaskan nafsu, dan menyatakan bahwa aturan yang menghambat nafsu dapat menimbulkan ketidakpuasan.

---

<sup>219</sup> Murtadā Mutahharī, *hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, diterjemahkan oleh Agus Efendi (Bandung: Mizan, 1997), 17

<sup>220</sup> Murtadā Mutahharī, *Etika Seksual dalam Islam*, diterjemahkan oleh Hashem (Bandung: Yapi, 1996), 13

Murtadā Mutahharī mengkritik Russell dengan menganggap bahwa prinsip dasar etika seksual Barat memiliki kontradiksi. Murtadā Mutahharī menyoroti kekeliruan Barat yang memperbolehkan kebebasan seksual tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial, yang berdasarkan keyakinan Barat bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memuaskan hasrat seksual dan memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Maka Murtadā Mutahharī berpendapat, setiap yang menyatakan bahwa kebebasan ini dapat menyebabkan eksploitasi hawa nafsu dan sikap egois, yang dianggapnya berbahaya bagi umat manusia.<sup>221</sup>

Murtadā Mutahharī menyatakan bahwa wanita tidak diwajibkan menutup wajah dan dua telapak tangan, bahkan tidak ada larangan untuk menampilkan perhiasan seperti celak dan kutek yang umum digunakan oleh wanita.<sup>222</sup> Aurat wanita menurut Murtadā Mutahharī, mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ini merupakan aspek yang sangat penting dalam Islam. Namun, disayangkan bahwa banyak orang yang menyatakan wanita yang mengenakan hijab sesuai ketentuan Islam dianggap sebagai teroris. Pemikiran semacam ini jelas menunjukkan kurangnya pemahaman yang mendalam dan berdasarkan pengetahuan yang kurang jelas.

Penggunaan hijab tidak hanya memberikan perlindungan kepada wanita di berbagai lingkungan, tetapi juga bertujuan untuk menghindari perilaku menarik perhatian seksual laki-laki atau wanita. Meskipun demikian, seorang wanita muslim perlu memperhatikan penampilannya dengan teliti, tidak hanya dari segi pakaian yang rapi, tetapi juga dalam konteks kesopanan. Penting bagi wanita muslim untuk menjaga perilaku yang baik saat memakai hijab, karena perilaku tersebut dapat mempengaruhi kesan keseluruhan dari pakaian yang dikenakannya.

Murtadā Mutahharī berpendapat bahwa hijab juga berperan sebagai pembatas bagi wanita dan laki-laki dalam konteks hubungan seksual salah satunya, karena hijab membawa ketenangan jiwa yang

---

<sup>221</sup> Murtadā Mutahharī, *Etika Seksual dalam Islam*, diterjemahkan oleh Hashem (Bandung: Yapi, 1996), 15

<sup>222</sup> Murtadā Mutahharī, *Wanita dan Hijab*, diterjemahkan oleh Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 18

dapat membentuk perilaku dan akhlak yang positif. Baginya, jiwa manusia cenderung responsif terhadap rangsangan, dan jika pembatasan terhadap pandangan mengenai hasrat seksual kurang, hal tersebut dianggap keliru. Murtadā Mutahharī mengatakan bahwa tanpa batasan dan aturan hukum sosial yang mengatur interaksi antara wanita dan laki-laki, hasrat seksual dapat meningkat tanpa mendapatkan kepuasan yang memadai, karena kuatnya naluri seksual yang dapat meningkatkan keinginan lebih lanjut.<sup>223</sup>

Pada prinsipnya, Islam mengatur pembatasan terhadap kekuatan hasrat seksual, salah satunya melalui penggunaan hijab. Salah satu alasan di balik kewajiban wanita untuk menggunakan hijab adalah keinginan untuk menjaga aurat, yang menurut Murtadā Mutahharī bisa dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Pandangan ini terkait dengan aspek nilai dan moralitas hijab. Selain itu, hijab mendorong wanita untuk menyembunyikan kecantikan dan ciri tubuh mereka, serta mengajak laki-laki untuk tidak memandangi wanita dengan nafsu seksual. Dalam Islam, pakaian memiliki peran penting dalam membentuk kesalehan umat, terlihat dari anjuran untuk menutup aurat saat beribadah dan dalam aktivitas sehari-hari. Pakaian juga dapat menjadi simbol bagi pemakainya.<sup>224</sup>

Penggunaan hijab dianggap sebagai langkah yang memberikan perlindungan kepada wanita, tidak hanya dalam lingkungan sosial, namun dimanapun mereka berada. Penting untuk diingat bahwa tujuan mengenakan hijab adalah untuk menghindari menarik daya tarik seksual, baik dari laki-laki maupun wanita. Walaupun begitu, seorang wanita muslim perlu berhati-hati terhadap penampilannya. Tidak hanya penting untuk memilih pakaian yang tertata rapi dengan baik, tapi juga untuk memperhatikan aspek kesopanan. Kedisiplinan dalam berperilaku saat mengenakan hijab menjadi krusial, karena sikap ini dapat mempengaruhi persepsi terhadap pakaian yang dikenakannya. Di beberapa negara Barat, pelarangan hijab seringkali disebabkan oleh pandangan bahwa wanita dianggap sebagai objek seksual yang dapat bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan laki-laki. Dengan memperjuangkan kebebasan wanita, Barat terkadang terlibat

---

<sup>223</sup> Murtadā Mutahharī, *Etika Seksual dalam Islam*, diterjemahkan oleh Hashem (Bandung: Yapi, 1996), 15

<sup>224</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, diterjemahkan oleh Chairul Halim (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15

dalam promosi pakaian yang menonjolkan bagian tubuh dan mengumumkan pesan yang kurang baik untuk menampilkan aurat dan lekuk tubuh.

Hijab merupakan manifestasi dari nilai-nilai kesantunan dalam Islam, terutama dalam konteks busana muslimah. Pembahasan mengenai hijab kadang-kadang diartikan sebagai upaya membatasi wanita, mendorong mereka untuk menjaga kecantikan hanya bagi suami atau kerabat muhrimnya. Namun, mengenakan hijab tidak semestinya mengakibatkan penurunan martabat atau pengasingan wanita. Salah satu manfaat utamanya adalah perlindungan diri dari risiko kejahatan, pelecehan, dan serangan lainnya. Penting untuk dicatat bahwa melepaskan hijab tidak seharusnya diartikan sebagai tindakan merendahkan wanita atau mengabaikan keselamatan mereka. Secara sederhana, melepaskan hijab tidak hanya melibatkan isu penampilan fisik, tetapi juga dapat berdampak pada keamanan wanita.

Secara mendasar, sikap beberapa individu di Barat terhadap karakter dan peran wanita yang mencerminkan ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan pandangan masyarakat terhadap wanita. Beberapa upaya di Barat untuk menentang penggunaan hijab seringkali mencakup rekayasa terhadap pemahaman nilai-nilai Islam, di mana sering kali terjadi penyelewengan untuk membenarkan penolakan terhadap hijab. Pemahaman inilah yang menciptakan konflik antara Barat dan negara-negara Islam, di mana perlawanan terhadap Barat seringkali didasarkan pada keimanan. Manusia, sebagai makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan, membutuhkan bimbingan dan pendidikan untuk dapat menjadi khalifah di bumi, membentuk dan mengembangkan kebudayaan.<sup>225</sup>

Ketika wanita mengadopsi pola berpakaian yang sangat terbuka, mengikuti budaya Barat, hal ini dapat dianggap sebagai indikator bahwa peradaban manusia mungkin kalah dalam perbandingan dengan peradaban hewan. Ini disebabkan hewan tidak mengenali konsep pakaian dan tidak memahami konsep pendidikan karena kurang memiliki kapasitas intelektual. Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan anugerah fitrah, akal, qalbu, kemauan, dan amarah. Manusia, dengan seluruh potensi

---

<sup>225</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. III (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 16

psikologisnya, seperti akal pikiran, qalbu, dan kemauan yang didukung oleh kemampuan fisiknya, memiliki kapasitas untuk memenuhi amanah Allah dengan sebaik-baiknya. Tujuan akhirnya adalah mencapai derajat Insan Kamil, yaitu individu yang memiliki iman, ilmu pengetahuan.

Dalam pandangan Murtadā Mutahharī, Insan Kamil adalah sosok manusia yang menjadi teladan, unggul, dan mulia dalam semua aspek nilai kemanusiaan, selalu meraih kemenangan di medan perjuangan kehidupan manusia. Lebih lanjut, individu ini memiliki perkembangan nilai insan yang seimbang dan stabil, di mana setiap nilai yang berkembang selaras dan saling mendukung. Murtadā Mutahharī menekankan bahwa Insan Kamil memiliki jiwa dan mental yang sehat, di mana seluruh nilai insan berkembang secara seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai yang lain.<sup>226</sup> Beberapa ciri Insan Kamil, berfungsi akalnya secara optimal, keberadaan intuisi yang efektif, kemampuan menciptakan budaya, menghias diri dengan sifat-sifat ketuhanan, berakhlak mulia, dan berjiwa seimbang.<sup>227</sup>

Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk menghargai sesama makhluk, terutama wanita yang dihormati. Wanita tetap memegang hak-haknya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tanpa harus mengikuti tren Barat. Allah SWT menciptakan laki-laki dan wanita sebagai pasangan yang saling melengkapi. Peran wanita memiliki dampak signifikan dalam perkembangan agama Islam. Islam tidak mengakui diskriminasi antara laki-laki dan wanita, meskipun diakui adanya perbedaan baik secara mental maupun fisik.

Penting untuk dicatat bahwa Islam tidak menghalangi wanita untuk bersosialisasi, namun dengan tetap mematuhi batas kewajaran yang ditetapkan oleh ajaran agama. Makna hijab dapat diartikan sebagai penutup aurat, sehingga melindungi privasi dan mengurangi kontak visual langsung. Oleh karena itu, wanita dihimbau untuk menutup tubuhnya saat berinteraksi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, sesuai dengan ketentuan agama.

---

<sup>226</sup> Murtadā Mutahharī, *Manusia Sempurna: Pandangan Islam Tentang Hakikat Manusia*, diterjemahkan oleh M. Hashem (Jakarta: Lentera, 1994), 33

<sup>227</sup> Murtadā Mutahharī, *Manusia Sempurna: Pandangan Islam Tentang Hakikat Manusia*, diterjemahkan oleh M. Hashem (Jakarta: Lentera, 1994), 47

### **C. Implikasi Hijab Perspektif Murtadā Mutahharī Dalam Kehidupan Sehari-Hari Wanita Muslim**

Kehancuran suatu bangsa dan negara pada setiap zaman biasanya bukan akibat dari krisis intelektual, melainkan umumnya disebabkan oleh krisis nilai dan moralitas akhlak. Meskipun suatu negara mungkin miskin dan terbelakang, keberlanjutan dan ketahanannya dapat dijamin jika akhlak para pemimpin dan masyarakatnya tetap terjaga. Peran nilai dan moralitas akhlak sangat krusial dalam membentuk kehidupan dan interaksi sosial. Sebagai contoh, seseorang yang ingin bekerja di suatu perusahaan atau instansi harus membuktikan perilaku baiknya dengan mendapatkan surat keterangan dari kepolisian.<sup>228</sup>

Dalam ajaran Islam, setiap individu dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci. Oleh karena itu, penting untuk membentuk nilai dan moralitas akhlak sejak dini sebelum kepribadian dan watak anak yang suci tersebut dipengaruhi oleh lingkungan yang mungkin tidak selaras dengan tuntunan agama. Sebelum seorang anak mulai berinteraksi dengan lingkungan sosialnya pada usia balita, seharusnya dia sudah diperkenalkan sebuah nilai dan moralitas akhlak yang baik melalui perkataan, sikap, dan perbuatan orang tua. Keluarga memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk nilai dan moralitas akhlak anak, terutama peran ibu yang seringkali menyertai anak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pengaruhnya lebih meluas.

Menurut Murtadā Mutahharī, salah satu tujuan pendidikan Islam adalah membangun kepribadian manusia melalui pengembangan potensi akal dan berpikir.<sup>229</sup> Pendidikan Islam seharusnya diarahkan pada pengembangan kelompok dan individu, mengingat pentingnya menjaga dan menghormati kesejatian individu dan masyarakat dalam Islam. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mencapai hal tersebut. Dalam konteks ini, peran wanita, khususnya sebagai ibu, menjadi sangat penting dalam nilai dan moralitas akhlak. Sebagai pengajar dan pendidik pertama, seorang ibu memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan anak.

---

<sup>228</sup> Hamzah Ya'kub, *Etika Islam Pembinaan Akhlak Karimah*, Cet. ke-III (Bandung: CV Diponegoro, 1985), 29

<sup>229</sup> Murtadā Mutahharī, *Tarbiyah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Muhammad Bahruddin (Depok: Iqra' Kurnia Gemilang, 2005), 53

Pendidikan awal ini memberikan arti besar bagi seluruh kehidupan anak, dan dari tangan seorang ibu tergantung unsur pertama kebaikan atau kejahatan yang dapat mempengaruhi corak kehidupan anak di masa depan.

Wanita, sesuai dengan kodratnya, diberikan peran sebagai pembimbing psikologis yang akan mewariskan kemampuan-kemampuannya kepada anak-anaknya. Karakteristik jiwa wanita yang lebih sensitif, penuh kasih sayang, simpati, belas kasihan, dan berbagai perasaan lain terkait dengan aspek perasaannya, menjadikan tugas dan tanggung jawab wanita terutama berfokus pada pemeliharaan dan pendidikan anak. Masa anak-anak, terutama sejak lahir hingga berumur lima tahun, dianggap sebagai periode yang sangat sensitif. Pada masa ini, Allah menciptakan kesempatan bagi anak untuk meniru perilaku dan bahasa orang tua mereka. Anak mengamati dan meniru tingkah laku yang diterapkan di lingkungan keluarga, khususnya pada akhir tahun kedua kehidupannya.<sup>230</sup>

Perhatian orang tua memiliki dampak besar dalam pembinaan nilai dan moralitas akhlak anak-anak, dan harmonisnya suasana kehidupan keluarga memegang peran dominan dalam pembentukan karakter dan kepribadian manusia. Dalam konteks perkembangan sains dan teknologi, munculnya masalah besar telah berdampak pada rusaknya sistem keluarga sebagai bagian kecil dari masyarakat. Keakraban dalam keluarga mulai menghilang, dan hubungan antar anggota keluarga menjadi semakin merenggang. Suami, istri, anak, orang tua, dan sanak saudara masing-masing cenderung berjalan dalam keinginan dan kepentingan pribadi mereka sendiri.<sup>231</sup>

Tidaklah aneh jika istri terlibat dalam interaksi sosial dengan lelaki lain di depan suaminya, sementara suami juga berdansa dengan wanita lain di depan istrinya, dan keduanya tetap hidup bersama. Wanita tidak lagi membatasi kepuasan hidupnya hanya pada peran sebagai istri dan ibu yang bertanggung jawab merawat suami dan anak-anaknya. Seiring dengan pengaruh perkembangan zaman, wanita mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk bekerja di luar

---

<sup>230</sup> Khalid Ahmad Asy-Syuntuh, *Pendidikan Anak Putri Dalam Keluarga Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), 86

<sup>231</sup> Ibnu Mustafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000* (Bandung: Al-Bayan, 1987), 58

rumah seperti halnya suaminya. Beberapa faktor yang menyebabkan retaknya sistem keluarga antara lain:<sup>232</sup>

1. faktor yang dapat menyebabkan kerusakan dalam diri manusia, karena sering kali pandangan menjadi pintu masuk bagi kerusakan tersebut. Banyak laki-laki yang akhirnya menceraikan istrinya atau setidaknya menghadapi goncangan dalam rumah tangganya karena tertarik pada wanita lain, dan sebaliknya. Dari segi psikologis, pandangan mata terhadap lawan jenis dapat memicu dorongan seksual. Dorongan ini terus menerus berusaha untuk dipenuhi, sehingga orang yang tidak memiliki iman dapat mengambil jalan pintas untuk memuaskan kebutuhan seksual yang bergolak.
2. Berjabat tangan dengan wanita memiliki dua ketetapan hukum.<sup>233</sup> Pertama, diharamkan berjabat tangan dengan wanita jika terdapat syahwat dan taladzdzudz (kelezatan) dari salah satu pihak, baik laki-laki maupun wanita. Ulama memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa bersentuhan kulit dengan laki-laki yang pada awalnya diperbolehkan dapat menjadi haram jika disertai syahwat atau ada potensi fitnah, terutama dengan anak perempuan dari istri (anak tiri), atau saudara sepersusuan, yang perasaan hatinya jelas berbeda dengan perasaan ibu kandung, anak kandung, atau saudara wanita. Kedua, diperbolehkan berjabat tangan dengan wanita yang sudah tua dan tidak memiliki gairah terhadap laki-laki, begitu pula dengan laki-laki yang sudah tua dan tidak memiliki gairah terhadap wanita. Dalam hukum yang pertama, berjabat tangan diharamkan karena dapat menjadi salah satu penyebab rusaknya hubungan suami dan istri. Bersentuhan tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram dianggap sebagai pintu masuk bagi fitnah dan kerusakan dalam rumah tangga.
3. Membuka aurat dan bertelanjang melanggar prinsip nilai dan moralitas Islam, bahkan bertentangan dengan fitrah manusia yang secara alamiah cenderung untuk berpakaian dan menutup aurat. Bertelanjang dapat memicu naluri seksual secara langsung, baik melalui gambar nyata maupun gambar imajinatif. Tindakan ini

---

<sup>232</sup> Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 404

<sup>233</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insan Press, 1999), 404

mengingatnkan manusia pada aspek seksual dan organ tubuhnya, yang dapat menyebabkan terangsang ke arah yang diharamkan, meskipun hal itu sudah menjadi hal umum.<sup>234</sup> Membuka aurat dan bertelanjang memiliki dampak negatif karena saling mengekspos aurat antara laki-laki dan wanita dapat memunculkan fitnah dalam hubungan mereka. Ini dapat merusak dan menghancurkan keseimbangan dalam kehidupan suami-istri dan keharmonisan rumah tangga.

4. Berdua-duaan dengan lawan jenis merujuk pada situasi di mana seorang laki-laki dan wanita, yang secara agama sah menikah atau bukan muhrim, berada bersama tanpa kehadiran pihak ketiga. Ketika terjadi berkhawat, setan seringkali berperan sebagai penggoda dan provokator, memicu terangsangnya nafsu seksual dengan lebih mudah.
5. Ikhtilath atau pembauran, merujuk pada campur baur antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrim, baik dalam pertemuan resmi atau obrolan santai.<sup>235</sup> Pembauran antara laki-laki dan wanita rentan terhadap fitnah, bukan hanya karena keberadaan khalwat, melainkan lebih kepada kontak dan pertemuan fisik yang intensif. Pertemuan fisik yang intensif ini sering membuka peluang terjadinya curhat, terutama di antara individu yang tidak memiliki hubungan muhrim, yang kadang-kadang berujung pada perselingkuhan bahkan perzinaan.
6. Media informasi dan platform media sosial merupakan sarana informasi yang pada dasarnya ada untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Keberhasilan ini terjadi ketika media informasi dikelola oleh individu yang memiliki niat baik dan mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Namun, jika digunakan untuk tujuan buruk, media informasi dapat menjadi penyebab kerusakan.

Saat ini, dari Barat, diperkenalkan suatu moralitas baru yang menitikberatkan pada kebebasan individu untuk mengejar keinginan nafsunya. Menurut Murtadā Mutahharī, tokoh etika Barat yang

---

<sup>234</sup> Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Qodir Al-Kaff (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), 108

<sup>235</sup> Abu Al-Ghifari, *Kudung gaul Berjilbab Tetapi Telanjang* (Bandung: Mujahid, 2003), 87

dianggap sebagai pionir dalam hal ini adalah Sigmund Freud, Bertrand Russell, dan Will Durant. Freud dan Russell mendorong pembebasan dari moralitas tradisional untuk menggantinya dengan moralitas yang benar-benar baru. Freud menyatakan bahwa kesehatan manusia baru dapat tercapai jika libido seksualnya tidak menghadapi hambatan moral yang dapat menyebabkan penderitaan, gangguan emosional, kecemasan, dan obsesi.<sup>236</sup>

Hijab memberikan mekanisme untuk mengendalikan kebebasan seksualitas, seperti yang telah dijelaskan di atas. Baik wanita maupun laki-laki diberikan kewajiban-kewajiban, termasuk larangan saling pandang. Laki-laki dan wanita tidak boleh saling memandang dengan tujuan nafsu atau mencari kesenangan seksual, kecuali dalam pernikahan yang sah. Bagi wanita, ditegaskan perintah khusus untuk menutup tubuh dari laki-laki yang bukan muhrimnya, dan disamping itu, larangan bagi wanita untuk memamerkan kecantikannya di hadapan masyarakat.

Mencari pemenuhan kebutuhan seksual di dalam lingkungan keluarga dan dalam perkawinan yang sah dianggap sebagai penguat hubungan antara suami dan istri, yang pada gilirannya dapat lebih menjaga keutuhan perkawinan mereka. Segala upaya yang memperkuat dasar keluarga dan meningkatkan persepsi mengenai hubungan perkawinan dianggap positif untuk keluarga. Diperlukan usaha maksimal untuk mencapai hal ini. Sebaliknya, segala sesuatu yang membuat hubungan antara suami dan istri menjadi dingin dapat merusak keluarga, dan hal tersebut harus dihindarkan.

Bertrand Russell mengusulkan moralitas seksual yang bebas dari rasa cemburu. Menurut Russell, cemburu adalah emosi yang tidak sehat, dan manusia seharusnya berusaha mengatasi rasa cemburu tersebut. Setiap individu seharusnya bebas melakukan hubungan seksual dengan siapapun tanpa terikat pada aturan hukum.<sup>237</sup> Sebaliknya, Will Durant lebih mendukung nilai-nilai dan adat istiadat tradisional yang dianggap sangat penting untuk menjaga kelangsungan harmonis dalam hubungan seksual, terutama dalam

---

<sup>236</sup> Murtadā Mutahharī, *Etika Seksual dalam Islam*, diterjemahkan oleh Hashem (Bandung: Yapi, 1996), 24

<sup>237</sup> Murtadā Mutahharī, *Etika Seksual dalam Islam*, diterjemahkan oleh Hashem (Bandung: Yapi, 1996), 37-38

konteks perkawinan dan keluarga.<sup>238</sup> Murtadā Mutahharī secara tajam mengkritik pandangan tersebut, khususnya argumentasi Russell mengenai konsep moralitas seksual baru yang didasarkan pada tiga prinsip, falsafi, dan psikologis.<sup>239</sup>

Kebebasan pribadi setiap individu harus senantiasa dihormati dan dilindungi, asalkan tidak bertentangan dengan kebebasan individu lainnya. Kebebasan seseorang hanya dibatasi oleh kebebasan individu lainnya. Kesejahteraan atau kebahagiaan manusia bergantung pada pemeliharaan dan pemenuhan dorongan nafsu serta hasrat bawaannya. Jika kecenderungan alamiah ini terhalang, dapat timbul kesombongan dan gangguan kepribadian, terutama sebagai hasil dari frustrasi sosial. Naluri dan hasrat alamiah seseorang cenderung mengalami penyimpangan jika tidak dipenuhi atau tidak mendapatkan kepuasan.

Pembatasan dan hambatan terhadap naluri alamiah dan hasrat manusia dapat meningkatkan gejala hawa nafsu. Pemenuhan hasrat alamiah yang tidak terhalang membawa kesenangan, memungkinkan seseorang mengelola perhatian berlebihan terhadap dorongan alamiah, seperti dorongan seks. Murtadā Mutahharī menyoroti kontradiksi pada tiga prinsip di atas, yang dijadikan dasar untuk moralitas baru di Barat. Meskipun prinsip kebebasan individu diakui sebagai hal pokok untuk mewujudkan hak-hak asasi manusia secara sosiologis, namun demikian, ada konflik yang muncul terkait dengan prinsip tersebut.

Kesalahan mendasar terletak pada pandangan Barat bahwa kebebasan seksual yang dipersonalisasi tidak memiliki dampak sosial. Hal ini disebabkan oleh asumsi Barat bahwa jika individu dapat bebas memenuhi kebutuhan seksualnya, diharapkan mereka hanya akan memenuhi kepentingan pribadi tanpa melanggar hak-hak orang lain. Perhatian yang sesuai terhadap kebutuhan yang diakui dalam prinsip moralitas baru tersebut sangat jelas tidak diterapkan dalam interpretasi Barat atau pelaksanaan konsep kebebasan personal. Kebebasan individu, dalam setiap kondisi atau keadaan, tidak boleh mengakibatkan pelanggaran seksual yang memanfaatkan hawa nafsu

---

<sup>238</sup> Murtadā Mutahharī, *Etika Seksual dalam Islam*, diterjemahkan oleh Hashem (Bandung: Yapi, 1996), 23

<sup>239</sup> Murtadā Mutahharī, *Etika Seksual dalam Islam*, diterjemahkan oleh Hashem (Bandung: Yapi, 1996), 41-42

dan hasrat egois. Konsepsi yang keliru tentang kebebasan personal tidak dapat didukung atau dihormati oleh individu yang seharusnya menyadari konsekuensi berbahaya. Terus menerus mengabaikan syarat-syarat moral yang disebutkan di atas dapat memperburuk kerusakan yang sudah terjadi pada konsep dasar moralitas dan kesalahan yang terjadi dalam pemahaman kebebasan individu.<sup>240</sup>

Murtadā Mutahharī menyimpulkan bahwa moralitas Russell sangat sesuai dengan kepentingan penguasa, terutama bagi mereka yang memiliki kekuatan di tengah masyarakat. Kelompok yang lemah mudah ditaklukkan oleh individu-individu berkuasa dan berpengaruh. Filsafat moral Russell menyiratkan bahwa seseorang bebas berbuat apapun selama tidak menimbulkan protes dari orang lain. Individu yang kuat memiliki kebebasan bertindak, sementara individu yang lemah akan terbatas oleh reaksi orang lain.<sup>241</sup>

Dalam pandangan Murtadā Mutahharī, hijab menjadi batasan dalam hubungan seksualitas. Keberadaan hijab dapat membawa ketenangan jiwa, dan ketenangan jiwa dalam hijab terkait dengan nilai dan moralitas akhlak. Jiwa manusia rentan terhadap rangsangan. Mempertimbangkan bahwa nafsu seksual manusia terbatas, dan menganggap bahwa nafsu tersebut akan terpenuhi setelah mencapai suatu titik tertentu, adalah suatu kesalahan besar. Tanpa adanya aturan yang melarang pergaulan bebas tanpa ikatan dan syarat antara laki-laki dan wanita, akan meningkatkan gairah seksual dan kebutuhan yang tidak dapat terpuaskan. Naluri seksual adalah naluri yang kuat, semakin diikuti keinginannya, semakin bertambah tuntutanannya. Keterbatasan tuntutan seksual tidak mungkin terpenuhi, dan ketidakpuasan dapat menyebabkan gangguan psikologis yang berdampak pada seluruh kehidupan seseorang.

Islam secara khusus menekankan pengelolaan naluri seksual, salah satu penekanannya terwujud dalam kewajiban berhijab sebagai bentuk menghadapi dorongan naluri seksual. Hijab diterapkan karena adanya keinginan wanita untuk menunjukkan dirinya, yang merupakan ciri khas mereka. Dalam perspektif Murtadā Mutahharī, laki-laki diibaratkan sebagai pemburu tubuh wanita, dan wanita

---

<sup>240</sup> Murtadā Mutahharī, *Etika Seksual dalam Islam*, diterjemahkan oleh Hashem (Bandung: Yapi, 1996), 44-45

<sup>241</sup> Murtadā Mutahharī, *Etika Seksual dalam Islam*, diterjemahkan oleh Hashem (Bandung: Yapi, 1996), 49

sebagai mangsanya. Kecenderungan wanita untuk memamerkan diri dipandang sebagai aspek esensial dari sifat pemburu, sehingga pelanggaran dimulai dari diri wanita. Dalam konteks nilai dan moralitas akhlak, pandangan ini dianggap relevan dengan pemaknaan psikologis.

Psikologi, dari bahasa Yunani "psyche" yang berarti jiwa, dan "logos" yang berarti ilmu,<sup>242</sup> merujuk pada ilmu tentang jiwa. Jiwa, yang bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat, lebih dipahami melalui perilaku dan kebiasaan sehari-hari yang mencerminkan nilai dan moralitas akhlak seseorang. Dalam konteks ini, pemahaman tentang keadaan mental seseorang dapat diperoleh melalui observasi terhadap nilai dan moralitas akhlaknya.

Perilaku adalah aktivitas, tetapi aktivitas yang dimaksud tidak mencakup segala jenis aktivitas. Aktivitas fungsional seperti detak jantung atau gerakan usus besar saat mencerna makanan tidak dianggap sebagai perilaku. Sebaliknya, berjalan, berlari, menulis, berbicara, berpikir, dan berkhayal, semuanya merupakan aktivitas yang terkait dengan aspek mental.<sup>243</sup> Makhluk hidup melakukan aktivitas atau perilaku mereka dipengaruhi oleh dorongan dari belakang dan tujuan yang ada di depan, dan dalam konteks ini, energi psikis dari dorongan seksual memainkan peran penting dalam mendorong manusia untuk berperilaku atau bertindak.<sup>244</sup>

Dalam konteks psikologi, dorongan merujuk pada desakan yang mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan insting untuk mempertahankan hidup. Jika dorongan-dorongan tersebut tidak terpenuhi, dapat menyebabkan kekecewaan atau frustrasi.<sup>245</sup> Oleh karena itu, baik laki-laki maupun wanita harus menyadari bahwa hubungan seksual perlu dilakukan sesuai dengan norma etika dan moral, sesuai dengan norma-norma masyarakat dan prinsip-prinsip agama. Hal ini bertujuan agar hubungan seksual dapat

---

<sup>242</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Cet III (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 9

<sup>243</sup> Abdul Aziz El-Quussy, *Ilmu Jiwa Prinsip-Prinsip dan Implementasinya dalam Pendidikan*, diterjemahkan oleh Zakiah Daradjat (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 101

<sup>244</sup> Kartini Kartoni, *Psikologi Abnormal dan Patologi Seks* (Bandung: Alumni, 1981), 164

<sup>245</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi* (Bandung: Alumni, 1981), 66

berjalan normal, tidak menimbulkan dampak merugikan, konflik psikologis, atau bersifat paksaan.<sup>246</sup> Dalam konteks hijab, keberadaannya menciptakan kondisi psikologis yang mempersiapkan individu untuk melawan pengaruh perilaku yang dapat mengarah pada penyimpangan. Hijab berfungsi sebagai imunisasi bagi laki-laki dan wanita, membantu mereka melawan perilaku-perilaku yang dapat menyimpang dari norma-norma yang berlaku.

Hijab menunjukkan pandangan bahwa wanita sebaiknya menampilkan dirinya sebagai manusia dengan cara menutupi pesona kewanitaannya dari pandangan orang lain. Selain itu, hijab juga menyarankan kepada laki-laki agar tidak memandangi wanita hanya berdasarkan daya tarik fisiknya. Islam menempatkan perhatian khusus pada isu-isu keturunan, melarang percampuran di antara beberapa lelaki dengan seorang wanita. Nafsu seksual yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia memiliki tujuan lebih besar, yaitu berkembang biak untuk menjadi khalifah di bumi. Dalam Islam, kebebasan individual diberikan batasan tertentu karena kebebasan mutlak dapat menimbulkan kekacauan dan perilaku negatif dalam masyarakat terkait dengan nasab dan keluarga. Pemberlakuan hijab dianggap sebagai langkah untuk mencegah perasaan darurat secara psikologis yang mungkin muncul dalam menghadapi dorongan naluri.<sup>247</sup>

Pandangan ini berlawanan dengan pandangan Barat yang memberikan manusia kebebasan sepenuhnya dalam hubungannya dengan lawan jenis, dengan argumen bahwa seks adalah hak khusus laki-laki dan wanita yang dapat dilakukan tanpa aturan atau syarat apa pun. Menurut Freud dan para pengikutnya, moral yang didasarkan pada pembatasan dan larangan dalam seksualitas manusia dapat menyebabkan penderitaan emosional, termasuk ketakutan dan obsesi bawah sadar.<sup>248</sup> Asumsi bahwa pergaulan bebas tidak akan berpengaruh pada syahwat dan keinginan jahat, serta tidak akan

---

<sup>246</sup> Kartini Kartoni, *Psikologi Abnormal dan Patologi Seks* (Bandung: Alumni, 1981), 164-165

<sup>247</sup> Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Qodir Al-Kaff (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), 108

<sup>248</sup> Ibnu Mustafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000* (Bandung: Al-Bayan, 1987), 58

menyebabkan penyelewengan nilai dan moralitas atau kerusakan masyarakat, dianggap sebagai khayalan semata.<sup>249</sup>

Pada kenyataannya, pergaulan bebas cenderung membawa dampak negatif dan merusak kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkannya sudah cukup sebagai jawaban terhadap klaim bahwa kebiasaan bergaul tanpa aturan yang mengikat tidak akan berdampak pada syahwat dan tidak merugikan moralitas. Pernyataan tersebut justru dapat memperburuk moralitas dan menghancurkan akhlak manusia, seperti orang yang minum air samudera yang hanya akan meningkatkan dahaga. Nafsu syahwat, jika dibiarkan bebas, tidak akan pernah merasa puas, bahkan akan semakin meningkat.

Seperti dalam kehidupan manusia, kepuasan terhadap kekayaan atau kedudukan tidak pernah mencukupi, dan keinginan terus mendorong mereka untuk mencari lebih banyak. Semuanya membuat hidup seperti mesin, tanpa henti dan tanpa ketenangan. Hidup mereka penuh dengan ketegangan emosional, yang selanjutnya menghasilkan kegelisahan yang terkadang sulit dipahami akarnya. Kegelisahan ini dapat menghapus kemampuan untuk merasakan kebahagiaan dalam hidup. Hal ini mencerminkan pertumbuhan yang berbahaya dari penyakit-penyakit psikologis di masyarakat Barat. Gangguan mental, kecemasan, keputusasaan, kecemburuan, iri hati, dan manifestasi psikologis lain dari perkembangan kepribadian yang tidak sehat telah menciptakan ketegangan yang sering berujung pada tindakan bunuh diri dan gangguan mental.<sup>250</sup>

Dalam perspektif Islam, hijab memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pribadi muslim yang taat. Pentingnya hijab muncul saat Islam menginstruksikan setiap individu, baik laki-laki maupun wanita, untuk menutupi aurat saat menjalankan ibadah, seperti shalat, dan dalam interaksi sehari-hari.<sup>251</sup> Selain berfungsi sebagai penutup aurat, hijab juga menjadi simbol karakter atau

---

<sup>249</sup> An Nadhiroh, *Selamatkan Dirimu Dari Tabarruj* (Yogyakarta: Al-Mahalli Press, 1995), 56

<sup>250</sup> Ibnu Mustafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000* (Bandung: Al-Bayan, 1987), 60

<sup>251</sup> Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madhab Al-Arba'ah*, (Istanbul: waqf Al-Ikhlas, 1990), Vol. 2, 191-192

kepribadian individu yang mengenakannya.<sup>252</sup> Bahkan, bagi sebagian orang, hijab yang dianggap sebagai pakaian Islami, sama seperti istilah jilbab, dianggap sebagai simbol yang menonjolkan keislaman. Lebih dari itu, hijab juga dianggap sebagai lambang perlawanan terhadap budaya Barat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

Contohnya, di Aljazair pada tahun 1980-an, penjajah kolonial Perancis melancarkan berbagai upaya asimilasi terhadap kelas atas Aljazair dengan cara mempranciskan wanita Aljazair. Ide di baliknya adalah jika wanita terputus dari akar budayanya, elemen lain dalam masyarakat akan mengikuti. Hijab atau jilbab menjadi sasaran strategi kolonial untuk menghapuskan tradisi masyarakat Aljazair. Dalam mendukung strateginya, penjajah bahkan menghormati wanita yang tidak mengenakan hijabnya, bahkan melaksanakan upacara resmi pelepasan jilbab pada bulan Mei 1998.<sup>253</sup> Proses ini diperkuat dengan argumen bahwa aturan-aturan tersebut dirancang sebagai bagian dari modernisasi Aljazair untuk mengakomodasi selera penjajah.

Namun, Aljazair, seperti nasionalis Arab lainnya, menganggapnya sebagai taktik untuk menghancurkan budaya yang telah berakar. Mereka juga menilai bahwa di balik strategi tersebut terdapat tujuan yang mengerikan, yaitu pemerkosaan. Selain itu, taktik tersebut dianggap sebagai upaya penghancuran budaya Islam. Akibatnya, muncul perlawanan terhadap tindakan Prancis, dan hijab diperkuat sebagai simbol perjuangan nasional dan budaya wanita Muslim Aljazair.<sup>254</sup>

Di Iran, isu hijab harus dipahami dalam konteks kebijakan rezim Syah Reza. Reza Shah menjadi raja pada tahun 1925, dan pada tahun 1926, Sedigheh Dowlatabadi mengikuti Konferensi Wanita Internasional di Paris. Setelah kembali, dia tampil di depan publik dengan pakaian gaya Eropa. Pada tahun 1928, Parlemen

---

<sup>252</sup> Abdul Halim Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Vol 4, 27

<sup>253</sup> Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, Dan Perlawanan*, diterjemahkan oleh Mujiburrohman (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 270

<sup>254</sup> Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, Dan Perlawanan*, diterjemahkan oleh Mujiburrohman (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 270

mengesahkan peraturan berpakaian baru yang menetapkan bahwa semua laki-laki, kecuali ulama, harus mengenakan pakaian Eropa ketika berada di kantor pemerintah. Pada tahun 1930, pajak atas topi wanita dihapuskan. Pada tahun 1936, Reza Shah, istrinya, dan anak-anak wanitanya menghadiri upacara wisuda di *Women's Teacher Training College* di Tehran. Semua wanita dianjurkan untuk datang tanpa mengenakan hijab atau jilbabnya. Pada saat itu, gerakan emansipasi resmi wanita Iran dimulai. Pembebasan hijab menjadi kewajiban, dan wanita dilarang menggunakan cadar atau jilbab di tempat umum.

Salah satu motivasi utama Murtadā Mutahharī, adalah obsesinya untuk mewujudkan kemerdekaan bagi Iran dari dominasi peradaban asing. Menurutnya, penjajahan peradaban dianggap sebagai bentuk penjajahan yang paling berbahaya. Semangat Murtadā Mutahharī mencerminkan semboyan revolusi yang menekankan Kemerdekaan, Kebebasan, dan Republik Islam.<sup>255</sup> Sebelum Revolusi, Rezim Shah di Iran secara vokal mendukung hak asasi dan kebebasan wanita. Tindakan membuka hijab dan mengabaikan nilai-nilai seperti rasa malu, harga diri, dan keberagamaan dianggap sebagai langkah-langkah awal rezim ini dalam upaya propaganda untuk menunjukkan perhatian terhadap hak-hak wanita. Mereka melarang penggunaan hijab oleh penduduknya, bahkan menangkap wanita yang mengenakan hijab pada tahun 1986, memaksa mereka melepaskannya. Kebijakan rezim ini mendapat dukungan dari kalangan kelas atas yang telah modernisasi. Sejak saat itu, penggunaan hijab menjadi pusat konflik antara kekuatan modernitas dan otentisitas Islam, di mana setiap pihak memproyeksikan visi mereka sendiri tentang nilai dan moralitas hijab.<sup>256</sup>

Murtadā Mutahharī salah satu tokoh kunci Revolusi Iran, dengan tegas mengkritik model demokrasi Barat, memandang bahwa sebuah negara republik harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Baginya, Republik Islam memiliki ciri khas yang berbeda dengan demokrasi Barat abad ke-18 yang hanya

---

<sup>255</sup> Syafi'i, *Memahami Teologi Syi'ah Murtadā Mutahharī* (Semarang: Rasail, 2004), 61

<sup>256</sup> Syafi'i, *Memahami Teologi Syi'ah Murtadā Mutahharī* (Semarang: Rasail, 2004), 276

menekankan hak-hak material, sementara melupakan hak-hak yang terkait dengan keyakinan dan keimanan, serta mengabaikan aspek kemanusiaan yang melibatkan kebebasan dari kendala naluri, lingkungan sosial, dan alam sekitar, serta memegang teguh prinsip, keimanan, dan tujuan hidup.<sup>257</sup> Hal ini juga ditekankan oleh Imam Khomeini, yang menjadi penggerak utama revolusi. Baginya, kondisi wanita pada masa pemerintahan Syah dianggap sebagai kondisi paling buruk dalam sejarah Iran.

Di Indonesia, tingkat perlindungan dan ideologi di balik penggunaan hijab tidak begitu mencolok. Fenomena yang lebih menonjol adalah penggunaan hijab sebagai trend *fashion*, gaya, dan ekspresi individu wanita, yang merupakan hasil akumulasi peningkatan kualitas pendidikan agama dan dakwah di masyarakat. Selain itu, salah satu ciri khas budaya Indonesia dalam menggambarkan wanita masa lalu adalah melalui penggunaan jilbab istilahnya. Sejak tahun 2000-an, fenomena mengejutkan terjadi di Indonesia, dimana banyak wanita yang sebelumnya mengenakan hijab memilih untuk melepaskan hijab mereka. Menurut Juneman, ini dipengaruhi oleh kepercayaan eksistensial, yang mengacu pada proses berkelanjutan di mana seorang wanita muslimah melihat hijab sebagai simbol yang terbentuk dan dibentuk kembali.<sup>258</sup>

Proses pemaknaan hijab oleh wanita muslimah tidak dapat dipisahkan dari perkembangan satu atau lebih dari enam aspek kepercayaan eksistensial lainnya, termasuk logika, perspektif sosial, pertimbangan moral, batas-batas kesadaran sosial, lokus otoritas, dan koherensi dunia subjek.<sup>259</sup> Murtadā Mutahharī mengemukakan bahwa dalam diri manusia terdapat sifat kehewanan dan kemanusiaan, di mana kemanusiaan ditandai oleh iman dan ilmu. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencapai kebenaran dan hal-hal yang suci, serta tidak dapat hidup tanpa aktivitas penyucian dan pengabdian kepada sesuatu.<sup>260</sup>

---

<sup>257</sup> Murtadā Mutahharī, *Kebebasan Berpikir dan Berpendapat dalam Islam* (Jakarta: Risalah Masa, 1990), 84

<sup>258</sup> Juneman, *Psychology of Fashion Fenomena Perempuan (Melepas Jilbab)* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 338

<sup>259</sup> Juneman, *Psychology of Fashion Fenomena Perempuan (Melepas Jilbab)* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 338

<sup>260</sup> Murtadā Mutahharī, *Bedah Tuntas Fitrah, Mengenal Jati Diri, Hakikat, dan Potensi Kita* (Jakarta: Citra, 2011), 15

Iman dan ilmu, menurut Murtadā Mutahharī, merupakan karakteristik kemanusiaan yang tidak boleh dipisahkan. Memisahkan keduanya dapat mengakibatkan penurunan martabat manusia. Iman tanpa ilmu dapat menyebabkan fanatisme, kemunduran, takhayul, dan kebodohan, sementara ilmu tanpa iman dapat digunakan untuk memuaskan keinginan yang berlebih, ambisi, penindasan, perbudakan, penipuan, dan kecurangan. Murtadā Mutahharī menekankan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang menggabungkan iman dan ilmu.<sup>261</sup>

Dalam pandangannya, Murtadā Mutahharī memasukkan nilai dan moralitas akhlak ke dalam kategori ibadah atau penyembahan. Manusia yang menyembah Allah di alam bawah sadarnya dan mematuhi perintah Allah di alam sadarnya melakukan perbuatan akhlaki.<sup>262</sup> Beberapa orang berpendapat bahwa kriteria perbuatan akhlaki adalah segala perbuatan yang dilakukan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa perbuatan akhlaki adalah perbuatan yang berasal dari perasaan mencintai sesama. Meskipun berbeda dalam pendekatan, kedua definisi ini menunjukkan bahwa perbuatan akhlaki melibatkan tindakan untuk orang lain dan didorong oleh perasaan cinta kepada sesama.

Keberatan muncul terkait dengan definisi di atas, khususnya dalam konteks perbuatan keibuan yang juga dimiliki oleh binatang. Meskipun pengorbanan seorang ibu demi anaknya dipandang agung dan mulia, serta bertujuan untuk kebaikan anaknya bukan dirinya sendiri, Murtadā Mutahharī menegaskan bahwa perbuatan semacam itu tidak dapat dianggap sebagai perbuatan akhlaki. Hal ini disebabkan oleh aturan penciptaan dan naluri alamiah seorang ibu yang mendorongnya untuk melakukan pengorbanan tersebut.

Murtadā Mutahharī mengelompokkan perbuatan manusia menjadi dua kategori: perbuatan alami yang pelakunya tidak layak dipuji, dan perbuatan akhlaki yang patut dipuji. Sebagai contoh, berusaha membela diri ketika dihina dianggap sebagai perbuatan alami karena merupakan kecenderungan manusia untuk

---

<sup>261</sup> Murtadā Mutahharī, *Manusia dan Agama: Membumikan Kitab Suci* (Indonesia: Mizan Pustaka, 2007), 30

<sup>262</sup> Murtadā Mutahharī, *Manusia dan Agama: Membumikan Kitab Suci* (Indonesia: Mizan Pustaka, 2007), 120

mempertahankan diri, sehingga tidak patut mendapat pujian. Di sisi lain, perbuatan akhlaki, seperti memaafkan kesalahan orang lain, dianggap patut dipuji dan disanjung karena menunjukkan nilai-nilai akhlak yang tinggi.<sup>263</sup>

Dengan demikian, Murtadā Mutahharī menyimpulkan bahwa hijab memiliki dampak positif terhadap akhlak seseorang. Hijab dapat membantu menghindarkan seseorang dari perbuatan maksiat, seperti menjaga kehormatan diri, mengendalikan hawa nafsu, mengajarkan hidup sederhana, dan mendidik rasa malu. Seorang wanita yang meninggalkan rumahnya dengan berhijab, sesuai dengan batas-batas yang telah disebutkan di atas, dapat memperoleh penghormatan yang lebih besar dan menghindari gangguan dari laki-laki yang tidak bermoral dan kurang sopan.

---

<sup>263</sup> Murtadā Mutahharī, *Falsafah Akhlak* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 15

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pandangan Islam terhadap hijab secara khusus mengaitkannya erat dengan konsep jilbab, yang diartikan sebagai pakaian longgar seperti gamis yang menutupi kepala, dada, dan bagian tubuh lainnya kecuali yang diperbolehkan terlihat. Hijab dianggap sebagai pembatas atau tirai antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, menjelaskan dengan rinci dalam Al-Qur'an melalui batasan-batasan yang jelas. Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas hijab menegaskan larangan pandangan saling antara laki-laki dan wanita, mendorong keduanya untuk menjaga kesucian dan menutupi aurat. Wanita diwajibkan mengenakan hijab untuk menyembunyikan perhiasan mereka dan diharapkan tidak menarik perhatian laki-laki serta menghindari perilaku yang dapat memancing mereka.

2. Murtadā Mutahharī, seorang pemikir Islam, membahas makna filosofis hijab dengan mendalam. Karena, hijab bukan hanya sekadar penutup fisik, tetapi mencerminkan konsep perlindungan spiritual dan kehormatan perempuan dalam pandangan Islam. Murtadā Mutahharī menekankan bahwa hijab bukanlah sekadar aturan berpakaian, melainkan simbol nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dan memandang hijab sebagai pembatas atau pembatas antara laki-laki dan wanita. Batasan yang dipahami oleh Murtadā Mutahharī bukanlah materi, melainkan immateri. Oleh karena itu objek yang dibatasi adalah nafsu.

#### **B. Saran**

1. Para pemikir modern seharusnya tetap mengikuti pandangan mujtahid yang mereka yakini, meskipun penulis berpendapat bahwa pemahaman Murtadha Muthahhari tentang keberadaan makna hijab sesuai dengan fatwa beberapa referensi yang dijadikan pedoman. Meskipun kadang-kadang tidak sejalan dengan pandangan sebagian, penulis menekankan bahwa tidak ada fatwa yang benar-benar bertentangan, karena semuanya merupakan hasil istinbath dan bukan fatwa yang tegas. Penjelasan penulis mengenai hijab oleh Murtadā Mutahharī bertujuan memperkenalkan makna hijab sesuai dengan

syariat Islam, sehingga pembaca dapat memahami dengan lebih kokoh landasan logika Islam.

2. Masyarakat seharusnya tidak menilai pemikiran negatif terkait Islam, khususnya dalam konteks wanita, tanpa memahami ajaran sebenarnya dan tanpa menyelidiki filsafat sosial Islam. Oleh karena itu, prasangka buruk terhadap Islam terkait penegasan hijab tidak memiliki dasar yang kuat. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan mereka untuk menghindari kewajiban hijab dan kesucian diri, seringkali karena kurang pemahaman terhadap konsep hijab Islami dan logikanya. Akibatnya, mereka melihatnya sebagai sesuatu yang tidak relevan, bahkan mungkin menganggapnya sebagai khurafat dan hukum yang merugikan manusia. Mungkin pandangan semacam ini yang membuat mereka menjauh dari Islam dan merasa asing terhadap ajarannya.

3. Masyarakat sebaiknya memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai keberadaan hijab wanita dalam perspektif Islam. Ini berarti tidak hanya melihat hijab sebagai suatu isu, tetapi memahami landasan peran hijab dalam konteks masyarakat secara umum, dan secara khusus, dalam menjaga kehormatan wanita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basit, "Filsafat Sejarah Menurut Murtadā Mutahharī", *Jurnal Ibda P3M STAIN Purwokerto*, Vol.6, No.1, 2018
- Ahmed, Laela, *Women and Gender in Islam*, London: Yale University, 1992
- Al-Asymawi, Muhammad Sai'd, *Kritik atas Jilbab*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003
- Al-Gafar, Abdurrasul Abdul Hassan, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995
- Al-Ghifari, Abu, *Kudung gaul Berjilbab Tetapi Telanjang*, Bandung: Mujahid, 2003
- Al-Haddad, Al-Thahir, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
- Al-Jaziri, Abd Al-Rahman, *Al- Fiqh 'Ala Al- Madhahib Al-Arba'ah*, Istambul: waqf Al- Ikhlas, 1990
- Al-Maraghi, Mustofa, *Tafsir Al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turath al-Arabi, 1974
- Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Mu'assah al-Risalah, 2006
- Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Al-Tahanawi, Muhammad Ali, *Kashf Istilahat Al-Funoun wa al-'Uloum*, Beirut: Librarie du Liban Publishers, 6991
- Al-Walid, Kholid, *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat: Filsafat Eskatologi Mulla Sadra*, Jakarta: Sadra Press, 2012
- Amalia, Ani, "Jilbab Perspektif Quraish Shihab: Studi Komperatif Tafsir Tulis dan Lisan", *Arfannur: Journal Of Islamic Education*, Vol.2, No.3, 2021
- Amuli, Jawadi, *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, Jakarta: Sadra Press, 2005
- Arabi, Ibn, *Al-Hujub*, diterjemahkan oleh Abrar Ahmad Syabi, Ibn Al-Arabi Foudation, 2021

Asyadily, Muhamad Hasan, “Telaah Kritis Pemahaman Hijab dalam Framework Fatima Mernissi”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, 2019

Asy-Syuntuh, Khalid Ahmad, *Pendidikan Anak Putri Dalam Keluarga Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993

Avicenna, *Rasail e Ibn Sina*, Qum: Bidar Publishers, 1978

Bagir, Haidar, *Murtadha Muthahhari Sang Mujahid*, Bandung: Yayasan Muthahhari, 1993

Bangun, Budi Hermawan, “Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Pandecta*, Vol.15, No.1, 2020

Creswell, John W, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, USA: Sage Publications, 2014

Dahlan, Moh, ”Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant: Deontologi, Imperatif Kategoris, dan Postulat Rasio Praktis”, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.8, No.1, 2009

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: UUI, 1990

Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal, 2010

Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 2005

Dughaym, Samih, *Mawsou'at Mustalahat al-Imam Fakhr al-Din al-Razi*, Beirut: Librairie du Liban Publishers, 1966

El-Quussy, Abdul Aziz, *Ilmu Jiwa Prinsip-Prinsip dan Implementasinya dalam Pendidikan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Engineer, Asghar Ali, *The Rights of Women in Islam*, New Delhi: New Dawn Press Group, 2010

Fadhullullah, Sayyid Muhammad Husain, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Lentera Basritama, 2000

Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 1999

Fatima Mernissi, *Wanita Di Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1991

Fatma Saleh, *Perempuan Amerika Menggugat Islam*, Jakarta Selatan, Madia Publisher, 2008

Fauzi, Ahmad, "Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Iqtisodiah*, No.1, Vol.1, 2016

Geertz, Clifford, *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1992

Hafizah, Yulia, "Fenomena Jilbab dalam Masyarakat Kosmopolitan: Interpretasi Teks dan Konteks Atas Ayat Jilbab", *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol.16, No. 2, 2018

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982

Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006

Herianti, "Hijab dalam Perspektif Murtadha Muthahhari", *Jurnal Teknologi Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020

Husain, Thoha, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Huda, 2010

Husna, Badiatul, *Identitas Sosial Penggunaan Hijab dalam Kelompok Mahasiswa Inkafa, Kelompok Rohis Universitas Brawijaya dan Komunitas Hijaber Malang*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015

Iqbal, Abu Muhammad, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Istiani, Ade Nur, "Konstruksi Makna Hijab Fashion Bagi Moslem Fashion Blogger", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, 2015

Jasmani, "Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih", *Jurnal Adl'*, Vol.6, No.2, 2013

Juneman, *Psychology of Fashion Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab*, Yogyakarta: LKIS, 2010

Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010

Kartoni, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Patologi Seks*, Bandung: Alumni, 1981

Katsir, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir bin Yazid Bin, *Jami' Bayan 'An Ta 'Will Ayi Quran*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Halim Publishing dan Distributing: Surabaya, 2013

Khair, Nurul, "Moderasi Ayat-Ayat Hijab dalam Penafsiran Muhammad Husain Thabathabai", *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.7, No.2, 2021

Khair, Nurul, "Reinterpretation Of Hijab Concept In The View Of Murtadha Muthahhari", *Jurnal Raushan Fikr*, Vol.8, No.1, 2019

Khair, Nurul, "Moderasi Ayat-Ayat Hijab dalam Penafsiran Muhammad Husain Thabathabai", *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.7, No.2, 2021

Khalil, Munawwar, *Nilai Wanita*, Solo: Romadhoni, 1994

Khamzah, Siti Nur, *Puaskan Matamu dengan Auratku*, Yogyakarta: Diva Press, 2011

Kismunthofiah, "Refleksi Trilogi Filsafat: Jilbab dalam Perspektif Filosofis, Agamis, dan Sosio-Kultural", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol.1, No.16, 2020

Laer, Henry Van, *Filsafat Sain*, Yogyakarta: LPMI, 1995

Mansur, Abdul Qadir, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2012

Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989

Murtadā Mutahharī, *On The Islamic Hijab* diterjemahkan oleh Laleh Bakhtiar (Tehran: International Publishing Co, 1381)

Mustafa, Ibnu, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, Bandung: Al-Bayan, 1987

Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Ideapress, 2017

Mutahharī, Murtadā, *Bedah Tuntas Fitrah, Mengenal Jati Diri, Hakikat, dan Potensi Kita*, Jakarta: Citra, 2011

Mutahharī, Murtadā, *Etika Seksual dalam Islam*, Bandung: Yapi, 1996

Mutahharī, Murtadā, *Falsafah Akhlak*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995

Mutahharī, Murtadā, *Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Shadra*, Bandung: Mizan, 2002

Mutahharī, Murtadā, *Filsafat Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012

Mutahharī, Murtadā, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 2000

Mutahharī, Murtadā, *Hijab Citra Wanita Terhormat*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003

Mutahharī, Murtadā, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, Bandung: Mizan, 1990

Mutahharī, Murtadā, *Kebebasan Berpikir dan Berpendapat dalam Islam*, Jakarta: Risalah Masa, 1990

Mutahharī, Murtadā, *Kritik atas Konsep Moralitas Barat Falsafah Akhlaq*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995

Mutahharī, Murtadā, *Manusia dan Agama: Membumikan Kitab Suci*, Indonesia: Mizan Pustaka, 2007

Mutahharī, Murtadā, *Manusia Sempurna: Pandangan Islam Tentang Hakikat Manusia*, Jakarta: Lentera, 1994

Mutahharī, Murtadā, *Tarbiyah al-Islamiyah*, Depok: Iqra' Kurnia Gemilang, 2005

Mutahharī, Murtadā, *The Islamic Modest Dress*, Perpustakaan Mizan: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017

Mutahharī, Murtadā, *The Rights of Women in Islam*, Tehran: World Organization for Islamic Services, 1980

Mutahharī, Murtadā, *Wanita & Hijab*, Jakarta: Lentera, 2000

Mutahharī, Murtadā, *Filsafat Hikmah: Pengantar Pemikiran Shadra*, Bandung: Mizan, 2002

Nadhiroh, An, *Selamatkan Dirimu Dari Tabarruj*, Yogyakarta: Al-Mahalli Press, 1995

Naupal Asnawi, Saniyah Pertiwi, "Membaca Persoalan Hijab dan Otonomi Perempuan Melalui Epistemology Ignorance", *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, Vol.12, No.2, 2022

Nurmila, Nina, "Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya", *Jurnal Karsa*, No.23, Vol.1, 2015

- Oliver Leaman, Seyyed Hossein Nasr, *Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam (Buku Pertama)*, Bandung: Mizan, 2003
- Permadi, Fitri Dwi Atmawati & Aad Satria, “Studi Kualitatif Fenomenologis: Motivasi Memakai Hijab Modis pada Mahasiswa”, *Jurnal Indigenous*, Vol.3, No.2, 2018
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insan Press, 1999
- Qasthalani M, “Konsep Hijab Dalam Islam”, *Jurnal Nizam*, Vol.4, No.1, 2014
- Rosdiana, “Hijab dan Jilbab dalam Perspektif Sejarah”, *Jurnal Al-Irsyad*, Vol.6, No.1
- Rusell, Bertrand, *Mortal and Others: American Essay* London: Routledge, 2010
- Sa’adah, Abu Majadidul, *Memahami Aurat dan Wanita*, Bandung: Lumbung Insani, 2011
- Samsul Munir Amin, Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Tasawuf*, Yogyakarta: Amzah, 2005
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi*, Bandung: Alumni, 1981
- Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra*, Jakarta: STAI Sadra, 2021
- Sharma, Arvind, *Today’s Woman in The World Religions*, New York: State University of New York Press, 1994
- Shaykhoun, Lawish et al, *maqalat Falsafiyah li Mashahir al-Muslimin wa al-Nasara*, Cairo: Dar al- ‘Arab, 1985
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan*, Bandung: Mizan, 2003
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007

Suryani, Octri Amelia, *Konsep Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017

Susilawati, Nilda, "The Halal Fashion Trends For Hijabi Community: Ideology and Consumption", *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Kawasan Islam*, Vol.8, No.2, 2021

Syafi'i, *Memahami Teologi Syi'ah Murtadā Mutahharī*, Semarang: Rasail, 2004

Syamsuddin, Sahiron, "*Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir*", *Suhuf*, vol. 12, no. 1, 2019

Syuqqah, Abd Halim Mahmud Abu, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Bandung: Mizan, 1998

Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Tawalni, Annisa, "Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan persoalan Etis dan Teologis", *Jurnal Riset Agama*, Vol.2, No.3, 2022

Triasari, "Hijab Fashion Sebagai Strategi Dakwah Pada Hijabers Community Jakarta", *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol.7, No.1, 2021

Umar, Nasaruddin, "Antropologi Jilbab", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol.6, No.5, 1996

Wahid, Lalu Abdurahman, "Eksistensi dan Metodologi Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam", *Jurnal Edukasi dan Sains*, Vol.3, No.3, 2021

Ya'kub, Hamzah, *Etika Islam Pembinaan Akhlak Karimah*, Bandung: CV Diponegoro, 1985